



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DZAENUDIN ALI (Ketua Kelompok Tani Bina Keluarga), bertempat tinggal di Bukit Makmur RT / RW 007 / 000 Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;

HILARIUS SORO (Sekretaris Kelompok Tani Bina Keluarga), bertempat tinggal di Sumber Makmur RT / RW 009 / 003 Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;

HAIRUL KALBI (Bendahara Kelompok Tani Bina Keluarga), bertempat tinggal di Jl. Awang Long RT / RW 002 / 000 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur;

Dalam hal ini **Dzaenudin Ali (Ketua Kelompok Tani Bina Keluarga)**, **HILARIUS SORO (Sekretaris Kelompok Tani Bina Keluarga)** dan **HAIRUL KALBI (Bendahara Kelompok Tani Bina Keluarga)** tersebut secara bersama-sama memberikan kuasa kepada **Makmur Machmud, S.H** dan **Stenly Sahetapy, S.H** yaitu para advokat dari kantor “**Advokat & Konsultan Hukum MAKMUR MACHMUD, S.H., & REKAN**” yang beralamat di Jalan Mulawarman, RT / RW 005 / 001 Desa Sepaso Barat Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur /email (domisili elektronik): Makmur.machmudlaw@yahoo.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

PT. KALTIM PRIMA COAL (KPC), berkedudukan di Bakrie Tower 15th Floor, Kompleks Rasuna Apicentrum Jakarta Atau M1 Building Mine Site Swarga Bara Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada G.P. Aji Wijaya, S.H., dan kawan-kawan para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Aji Wijaya & Co., beralamat di Cyber 2 Tower, Lantai 31, Unit A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-5 Nomor 13, Jakarta Selatan-12950/ email (domisili elektronik): posma18@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Agustus 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;X

PUNGKAS, yang bertempat tinggal di Jl. Bajang Tidung/Kampung Budaya Desa Keraitan Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur/email (domisili elektronik): pungkas657@gmail.com sebagai **Turut Tergugat I**;X

IRWANSYAH, yang berkedudukan di Jalan Hidayatullah No. 12, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, email (domisili elektronik): ikhwan.bgn@gmail.com sebagai **Turut Tergugat II**;X

Halaman 1 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMANSYAH, yang bertempat tinggal di Jl. Bajang Tidung Desa Keraitan Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiyanto, S.H., dan kawan-kawan yaitu para advokat dari kantor **Advokat / Konsultan Hukum "BUDIYANTO SH. & REKAN"** beralamat di Jalan Hasan Basri Perumahan Merak Permai Nomor 35 RT 24 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda/email (domisili elektronik) ybudi04@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023, sebagai Turut Tergugat III ;X

KEPALA DESA SEPASO, yang bertempat tinggal Jl. M. Yusuf, sebagai **Turut Tergugat IV**;

CAMAT BENGALON, bertempat tinggal Jl. Mulawarman Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Budiyanto, S.H., dan kawan-kawan yaitu para advokat dari kantor **Advokat/ Konsultan Hukum "BUDIYANTO SH. & REKAN"** beralamat di Jalan Hasan Basri Perumahan Merak Permai Nomor 35 RT 24 Kelurahan Temindung Permai, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda/email (domisili elektronik) ybudi04@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2023, sebagai **Turut Tergugat V**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sangatta pada tanggal 4 Agustus 2023 dalam Register Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Bahwa Adapun Hal-hal Yang Menjadi Dasar Gugatan Penggugat Antara Lain Sebagai Berikut:

I. Bahwa Pada Tahun 1993 Penggugat Telah Membuka/Merintis Serta Menguasai Tanah Perbatasan Atau Garapan Lahan Kering, Untuk Dijadikan Lahan Pertanian Padi Gunung Dengan Luas 150 Ha (Seratus Lima Puluh Hektar), Yang Terletak Di Bajang Tidung / Sungai Batu Licin RT/RW 020 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, Dengan Batas-Batas Dahulu Sebelum Dibebaskan Oleh Tergugat Seluas 70 Ha (Tujuh Puluh Hektar) Adalah Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Kelompok Tani Munif Mading
- Sebelah Selatan : Kelompok Tani Bumi Damai
- Sebelah Timur : Kelompok Tani Taman Dayak Basap Dan Kelompok Tani Ponjong Badu
- Sebelah Barat : Kelompok Tani Sepaso Jaya

Halaman 2 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Batas-Batas Saat Ini Setelah Di Bebaskan Oleh Tergugat Seluas 70 Ha (Tujuh Puluh Hektar) Sebagai Berikut:

- Sebelah Utara : Kelompok Tani Munif Mading/PT.KPC
- Sebelah Selatan : Kelompok Tani Bumi Damai/PT.KPC
- Sebelah Timur : Kelompok Tani Taman Dayak Basap Dan Kelompok Tani Ponjong Badu/PT. KPC
- Sebelah Barat : PT. KPC

Yang Selanjutnya Disebut Sebagai Tanah Obyek Sengketa

1. Bahwa Pada Tahun 2009 Tanah Obyek Sengketa Tersebut Diatas Pernah Di Bebaskan Oleh Tergugat Kepada Penggugat Hanya Seluas 70 Ha (Tujuh Puluh Hektar) Dari 150 Ha (Seratus Lima Puluh Hektar) Jumlah total Luas Tanah Obyek Sengketa, Sehingga Penggugat Masih Memiliki Sisa Lahan Seluas 80 Ha (Delapan Puluh Hektar) Sesuai Surat Tanah Yang Diterbitkan Oleh Kepala Desa Sepaso Atas Nama Kelompok Tani Bina Keluarga Dengan Nomor Registrasi: 593.2 / 088 / SP / I / 2021 Tertanggal 29 Januari 2021, Yang Sampai Saat Ini Sisa Lahan/Tanah Tersebut Diatas Tidak Pernah Dibebaskan Oleh Tergugat Kepada Penggugat, Namun Tergugat Sudah Menguasai Dan Memanfaatkan Keseluruhan Tanah Milik Penggugat.
2. Bahwa Setelah Tahun 2009 Penggugat Tidak Diperbolehkan Lagi Masuk Kelokasi Tanah Objek Sengketa Oleh Tergugat, Karena Masuk Area Tambang Aktif Dan Jika Penggugat Berani Masuk Ke Area Itu Akan Dilaporkan Oleh Pihak Land Manajemen Tergugat Ke Pihak Kepolisian Dengan Laporan Penghalang Halangan Aktifitas Tambang Aktif.
3. Bahwa Pada Tahun 2010 Penggugat Mempertanyakan Sisa Lahan Milik Penggugat Kepada Pihak Land Manajemen (LM) Tergugat, Dan Dijawab Oleh Pihak Land Manajemen Tergugat **"Bahwa Lahan Itu Sudah Tidak Ada, Karena Lahan Pak Udin Tumpang Tindih Dengan Kelompok Tani Yang Lain Dan Jika Pak Udin Belum Puas Dengan Jawaban Kami Silahkan Pak Udin Gugat Kami Ke Pengadilan"**.
4. Bahwa Sejak Saat Itu Penggugat Tidak Berani Lagi Mempertanyakan Hal Tersebut, Oleh Karena Menurut Penggugat Sebagai Masyarakat Awam Jangankan Disebutkan Pengadilan Disebutkan Saja Polisi Masyarakat Sudah Takut, Karena Dahulu Masyarakat Beranggapan Bahwa Jika Berpengadilan Berarti Sudah Mau Di Penjara, Sampai Pada Tahun 2021 Gugatan Saudara Pungkas Taman Dayak Basap Terkait Sisa Lahan/Tanah Dikabulkan Oleh Pengadilan, Maka Saat Itulah Penggugat Mempertanyakan Lagi Sisa Tanah Milik Penggugat Ke Kantor Desa Sepaso.

Halaman 3 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





5. Bahwa Adapun Alasan Tergugat Tidak Mau Membebaskan Sisa Tanah Milik Penggugat Dahulu Oleh Karena Menurut Land Manajemen Tergugat Tanah Milik Penggugat **Tumpang Tindih** Dengan Tanah Milik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Dan Turut Tergugat III, Dan Menurut Tergugat Tanah Milik Penggugat Telah Di Bebasikan Kepada Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Dan Turut Tergugat V.
6. Bahwa Atas Pengakuan Secara Lisan Tergugat Dahulu Melalui Tim Land Manajemen Kepada Penggugat Bahwa Tanah Milik Penggugat Tumpang Tindih Dengan Tanah Kelompok Lain, Sehingga Penggugat Meminta Kepada Tim Ukur Desa Sepaso Untuk Melakukan Pengukuran Ulang Pada Tanah Objek Sengketa Dan Hasilnya Bahwa Tanah Milik Penggugat Tidak Tumpang Tindih Dengan Tanah Milik Turut Tergugat I, Turut Tergugat II Dan Turut Tergugat III.
7. Bahwa Dengan Terus Terjadinya Perbuatan Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Dan Turut Tergugat V, Atas Tanah Milik Penggugat, Menunjukkan Bahwa Perbuatan Yang Dilakukan Oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Dan Turut Tergugat V. Adalah Merupakan Perbuatan Melawan Hukum, Hal Tersebut Adalah Jelas-Jelas Merupakan Tindakan Mencederai Nilai-Nilai Keadilan, Serta Bertentangan Dengan Hukum Dan Keadilan Yang Dianut Di Negara Ini.
8. Bahwa Rumusan Perbuatan Melawan Hukum Diatur Pada Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Seseorang Yang Karena Salahnya Telah Menimbulkan Kerugian Bagi Orang Lain, Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (Onrechmatige Daad) Dalam Hukum Perdata Diartikan Secara Luas Mengandung Makna Bukan Hanya Perbuatan Yang Melanggar Undang-Undang Yang Tertulis Semata Akan Tetapi Meliputi Juga Perbuatan Kapatutan Dalam Pergaulan Hidup Kebiasaan Di Masyarakat Pada Umumnya, Termasuk Dalam Perkara Ini Tergugat Telah Menguasai Dan Memanfaatkan Tanah Milik Penggugat.
9. Bahwa Berdasarkan Uraian Tersebut Maka Atas Apa Yang Telah Dilakukan Oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Dan Turut Tergugat V. Sangat Dirasakan Kerugiannya Oleh Penggugat Yaitu Berupa Kerugian Materiil Dan Kerugian Secara Moril, Dan Apa Bila Di Perhitungkan Kerugian Yang Diderita Adalah Sebagai Berikut:

a. Kerugian Materiil.

Halaman 4 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merupakan Kerugian Nyata Yang Di Derita Oleh Penggugat Atas Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Dan Turut Tergugat V, Terkait Kerugian Atas Manfaat Yang Kemungkinan Akan Diterima Oleh Penggugat Dikemudian Hari Atau Kerugian Dari Kehilangan Keuntungan Yang Mungkin Diterima Oleh Penggugat Dikemudian Hari Apabila Dihitungkan Untuk Mengenai Penguasaan tanah Yang Dilakukan Oleh Tergugat Dari Tahun 2009 Sampai Tahun 2023 Adalah Sekitar 14 Tahun, Apa Bila Penggugat Menyewakan Tanah Tersebut Kepada Orang Untuk Setiap Bulannya Sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) / Hektar Dapat Dihitungkan Untuk Kerugian Penggugat Sebesar Rp. 3.000.000 X 80 Ha X 12 Bulan X 14 Tahun Adalah Sebesar Rp. 40.320.000.000, - (Empat Puluh Miliar Tiga Ratus Dua Puluh Juta Rupiah), Bahwa Profesi Penggugat Adalah Bertani/Tanam Padi Yang Didalam Per Hektarnya Penggugat Mendapatkan 3 Ton Beras, Dapat Dihitungkan Kerugian Yang Diderita Oleh Penggugat Adalah Rp. 11.750..-/ Kilogram X 1000 Kilogram X 3 Ton X 80 Ha X 14 Tahun Adalah Sebesar Rp. 39.480.000.000,- (Tiga Puluh Sembilan Miliar Empat Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah);

b. Kerugian Moril.

Berupa Keresahan Penggugat Oleh Karena Sebagian Anggota Menganggap Bahwa Penggugat Telah Menjual Seluruh Tanah Kelompok Tani Bina Keluarga Seluas 80 Ha, Namun Sebagian Anggota Tidak Mendapatkan Bagian Bayaran Dari Hasil Penjualan Lahan Tersebut, Belum Lagi Tekanan Bathin Yang Dirasakan Oleh Penggugat Yang Hingga Shock Karena Menanggung Malu, Seakan Harga Diri Dan Hak-Hak Penggugat Sebagai Warga Negara Terabaikan, Dan Apa Bila Diperhitungkan Dalam Rupiah, Penggugat Menanggung Kerugian Sebesar Rp. 50.000.000.000, - (Lima Puluh Milyar Rupiah).Yang Harus Dibayarkan Oleh Para Tergugat Sekaligus Dan Tunai Seketika Setelah Putusan Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap (Inkracht Van Gewisjde);

10. Bahwa Agar Gugatan Ini Tidak Illusoir, Kabur Dan Tidak Bernilai Serta Demi Menghindari Usaha Tergugat, Untuk Mengalihkan Obyek Sengketa, Eksploitasi Dan Eksplorasi Kepada Pihak Lain, Maka Penggugat Mohon Agar Dapat Diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Atas Tanah Obyek Sengketa.

Halaman 5 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



11. Bahwa Akibat Perbuatan Tergugat, Yang Telah Menguasai Dan Memanfaatkan Tanah Obyek Sengketa, Maka Penggugat Memohon Kepada Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara Ini Kiranya Dapat Menetapkan Putusan Sela, Agar Segala Aktifitas Atau Kegiatan Diatas Tanah Obyek Sengketa Di Hentikan, Baik Dari Pihak Tergugat Maupun Dari Penggugat.
12. Bahwa Penggugat Mempunyai Sangkaan Yang Beralasan Bahwa Tergugat Akan Lalai Dalam Memenuhi Kewajibannya Saat Gugatan Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap (Inkracht Van Gewiside) Maka Penggugat Menginginkan Pengosongan Obyek Dan Menyerahkan Ke Penggugat Tanah Sengketa Yang dikuasai Oleh Tergugat.
13. Bahwa Untuk Menjamin Pelaksanaan Putusan Tersebut Maka Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Dan Turut Tergugat V, Harus Dibebankan Uang Paksa (Dwangsom) Sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) Untuk Setiap Hari Keterlambatan Bila Mana Lalai Untuk Menjalankan Putusan.
14. Bahwa Gugatan Penggugat Di Dukung Oleh Bukti-Bukti Data Dan Saksi-Saksi Hukum Yang Otentik Dan Untuk Menjamin Dilaksanakan Putusan Ini, Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Untuk Tidak Dapat Dibantah Kebenarannya Oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Dan Turut Tergugat V, Maka Mohon Putusan Dapat Dilaksanakan Terlebih Dahulu Meskipun Ada Upaya Hukum Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali Dan Upaya Hukum Lainnya (Uitvoerbaar bij voorraad).
15. Bahwa Dikarenakan Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Dan Turut Tergugat V, Telah Jelas Dan Nyata Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Maka Patut Menurut Hukum Agar Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Dan Turut Tergugat V. Di Hukum Membayar Segala Biaya Perkara Yang Timbul.

Berdasarkan Segala Uraian Yang Telah Penggugat Kemukakan Diatas, Maka Kepada Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, Cq Majelis Hakim Untuk Memanggil Para Pihak Yang Berperkara Pada Suatu Persidangan Yang Di Tentukan Untuk Itu, Guna Memeriksa Dan Mengadili Gugatan Ini Dan selanjutnya Berkenan Memeriksa Dan Memberikan Putusan Sebagai Berikut:

1. Menerima Dan Mengabulkan Gugatan Penggugat Untuk Seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Perbuatan Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Dan Turut Tergugat V, Adalah Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Sah Demi Hukum Atas Sebidang Tanah Dengan Luas 80 Ha (Delapan Puluh Hektar) Atas Nama Kelompok Tani Bina Keluarga Yang Terletak Di Bajang Tidung / Sungai Batu Licin RT 020 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, Adalah Tanah Kelompok Tani Bina Keluarga Dengan Batas-Batas Dahulu Sebelum Dibebaskan Oleh Tergugat Seluas 70 Ha (Tujuh Puluh Hektar) Sebagai Berikut:
 - Sebelah Utara : Kelompok Tani Munif Mading
 - Sebelah Selatan : Kelompok Tani Bumi Damai
 - Sebelah Timur : Kelompok Tani Taman Dayak Basap Dan Kelompok Tani Ponjong Badu
 - Sebelah Barat : Kelompok Tani Sepaso JayaBatas-Batas Saat Ini Setelah Di Bebaskan Oleh Tergugat Seluas 70 Ha (Tujuh Puluh Hektar) Sebagai Berikut:
 - Sebelah Utara : Kelompok Tani Munif Mading
 - Sebelah Selatan : Kelompok Tani Bumi Damai
 - Sebelah Timur : Kelompok Tani Taman Dayak Basap Dan Kelompok Tani Ponjong Badu
 - Sebelah Barat : PT. KPC
4. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Dan Turut Tergugat V, Untuk Membayar Kerugian Materiil Maupun Moril Kepada Penggugat Sebesar Rp. 129. 800.000.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) Yang Harus Dibayarkan Oleh Tergugat I Sekaligus Dan Tunai Serta Seketika Setelah Putusan Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap (Inkracht Van Gewisjde).
5. Menghukum Tergugat, Untuk Segera Mengosongkan Tanah Obyek Yang Disengketakan Dan Menyerahkan Ke Penggugat Tanah Yang Disengketakan Tanpa Syarat-Syarat Apapun.
6. Meletakkan Sita Jamian Atas Sebidang Tanah Atas Nama Kelompok Tani Bina Keluarga Yang Terletak Di Bajang Tidung / Sungai Batu Licin RT 020 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur,
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Dan Turut Tergugat V, Untuk Membayar Uang Paksa

Halaman 7 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Dwangsom) Sebesar Rp. 20.000.000, - (Dua Puluh Juta Rupiah) Untuk Setiap Hari Keterlambatan Bila Mana Lalai Untuk Menjalankan Putusan Ini.

8. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Dan Turut Tergugat V, Untuk Tunduk Dan Patuh Pada Putusan Ini.
9. Menyatakan Putusan Ini Dapat Dijalankan Terlebih Dahulu Meskipun Ada Perlawanan (Verzet) Tingkat Banding Maupun Tingkat Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad).
10. Menghukum Tergugat Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, Dan Turut Tergugat V, Untuk Membayar Seluruh Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V masing-masing menghadap Kuasanya sedangkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II menghadap sendiri sedangkan Turut Tergugat IV tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya meskipun Turut Tergugat IV telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 4 Agustus 2023, tanggal 22 Agustus 2023 dan 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizky Aulia Cahyadi, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sangatta sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 4 Oktober 2023 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat dan Para Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat dan Para Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Halaman 8 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Setelah menguraikan keseluruhan latar belakang perkara *a quo*, maka kini Tergugat akan terlebih dahulu mengajukan berbagai macam eksepsi dikarenakan setelah mencermati Gugatan *a quo* sudah sepatutnya Gugatan *a quo* dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan hukum sebagai berikut:

ERROR IN PERSONA/DISKUALIFIKASI IN PERSONA
**PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGALITAS SUBYEK PENG
GUGAT ATAU LEGAL STANDING TERHADAP HAK ATAS TAN
AH OBYEK PERKARA**

1. Bahwa mengingat legal standing merupakan dasar hak (*Rechtelijke Grond*) daripada Penggugat untuk melakukan pembelaan atas haknya dimuka pengadilan, maka legalitas subyek Penggugat atau *legal standing* Penggugat atas tanah obyek sengketa dalam perkara ini kami rasa mutlak untuk dipertimbangkan terlebih dahulu.
2. Bahwa jika kita meninjau dari aspek filosofis yang digunakan sebagai salah satu analisis dengan maksud agar dapat diperoleh pemahaman yang lebih holistik atas perkara yang ada. Bahwa jika kita melihat ke belakang di dalam pembentukan UUD 1945 tergambar tujuan pembentukan Negara Indonesia yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum yang selanjutnya telah digariskan suatu kebijakan dasar atas penguasaan dan penggunaan sumber-sumber daya alam meliputi bumi, air, dan kekayaan yang terkandung didalamnya, dengan adanya pemberian kewenangan kepada negara berdasarkan atas hak menguasai bangsa Indonesia untuk melakukan pengaturan terhadap hukum tanah.
3. Bahwa selanjutnya wewenang negara (pemerintah) dalam Pasal 2 UU Agraria adalah sebagai berikut:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
 - c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Bahwa kemudian dalam Pasal 21 Ayat (1) UU Agraria mengatur hanya warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik. Sedangkan dalam Pasal 21 Ayat (2) UU Agraria telah diatur juga bahwa pemerintah



menetapkan badan-badan hukum yang dapat mempunyai hak milik dan syarat-syaratnya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah sebagaimana berikut ini:

- a. *Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);*
 - b. *Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran- Negara tahun 1958 No. 139);*
 - c. *Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;*
 - d. *Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial.*
4. Berdasarkan ketentuan di atas dapat terlihat jelas terdapat batasan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan terhadap subyek-subyek hukum yang dapat memiliki tanah. Bahwa dalam isi pasal di atas telah disebutkan subyek-subyek hukum yang dapat memiliki hak atas tanah untuk perorangan adalah Warga Negara Indonesia sedangkan untuk badan hukum adalah Bank Negara, Koperasi Pertanian, Badan Keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri, dan Badan Sosial yang ditunjuk oleh Menteri. Dari ketentuan pasal di atas secara tegas tidak disebutkan Kelompok Tani sebagai subyek hukum yang dapat memiliki tanah.
5. Bahwa pemahaman Tergugat di atas juga ternyata diterapkan oleh Pengadilan Negeri Sangatta dalam praktik pemeriksaan perkara di pengadilan. Hal ini dapat terlihat kaidah hukum putusan di bawah ini:

Putusan Pengadilan Negeri Sangatta No. 4/Pdt.G/2021 PN Sgt tertanggal 9 Agustus 2021

"Menimbang, bahwa secara logis tentunya Kelompok Tani tidak dikenal di dalam peraturan perundang-undangan tersebut sebagai subjek hukum hak atas tanah mengingat istilah Kelompok Tani baru dikenal jauh setelah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1963 tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah diundangkan. Sedangkan koperasi pertanian itu sendiri meskipun sama-sama menggunakan istilah pertanian di dalam frasenya namun konsep hukum antara Kelompok Tani dan Koperasi Pertanian adalah berbeda jauh, sehingga tidak

Halaman 10 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





*mungkin Kelompok Tani tersebut disamakan dengan Koperasi Pertanian. **Sehingga dari pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Kelompok Tani tidaklah termasuk di dalam subyek hukum hak atas tanah***

***Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati legalitas yang didalilkan sebagai dasar dari pembentukan Kelompok Tani Kami Kutai pada gugatan Penggugat, dan dihubungkan dengan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana di dalam pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kelompok Tani Kami Kutai bukanlah merupakan subjek hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.** Sehingga berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat eksistensi Kelompok Tani Kami Kutai dalam lalu lintas hukum di persidangan sebagaimana yang diklaim dalam gugatan sebagai subjek hukum yang memiliki hak atas tanah adalah tidak ada (non-existence), oleh karenanya bentuk dari subjek hukum Kelompok Tani Kami Kutai dinyatakan tidak sesuai dan tidak kompatibel dengan hak atas tanah yang diklaim untuk dimiliki Penggugat”*

Yang kemudian diperkuat oleh Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusan No. 185/PDT/2021/PT SMR tertanggal 8 November berikut ini:

“Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar alasan yang menjadi dasar dalam putusan ini”

Yang kemudian kembali diperkuat oleh Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 3573 K/Pdt/2022 tertanggal 31 Oktober 2022 berikut ini:

“Menimbang, setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 6 Januari 2022, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sangatta tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut”



"Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Sangatta yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan kelompok tani bukanlah merupakan subjek hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga eksistensi Kelompok Tani Kami Kutai tidak dapat dipersamakan dengan subjek hukum yang dapat memiliki tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, sehingga kelompok tani tidak dapat dipersamakan dengan koperasi pertanian yang adalah subjek hukum hak atas tanah dan selanjutnya sebagaimana hasil pemeriksaan objek perkara *Judex Facti* tidak dapat melakukan penelusuran dan pengamatan atas tiap-tiap sisi dari objek terpekarra yang ditunjukkan oleh Penggugat secara logis dan rasional tidak dapat terbentuk suatu gambaran atas bidang tanah karena tiap-tiap sisi bidang tanah tidak ditemukan, sehingga telah menyebabkan tanah objek perkara menjadi tidak jelas dan kabur"

Bahwa pertimbangan-pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Sangatta dan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda dapat dipertahankan karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum"

6. Oleh karenanya, melihat bahwa Kelompok Tani bukanlah subyek hukum yang dapat bertindak sebagai subyek hak atas tanah, maka cukup alasan bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Gugatan Penggugat mengandung unsur *error in persona/diskualifikasi in person*.

EKSEPSI GUGATAN CACAT FORMIL

GUGATAN PENGGUGAT WAJIB DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA SURAT KUASA KHUSUS PENGGUGAT CACAT FORMIL DAN IDENTITAS PARA PIHAK TIDAK JELAS

SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK MENJABARKAN IDENTITAS PARA PIHAK DAN TIDAK MENJELASKAN POKOK DAN OBJEK SENGKETA



7. Sebelum kita membahas hal-hal lain mengenai perkara *a quo*, mohon kiranya agar Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan untuk memeriksa kembali dan melihat isi serta keabsahan daripada Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2023 (“**SKK Penggugat**”) yang menjadi dasar kuasa hukum Penggugat untuk membuat, menandatangani dan mengajukan Gugatan *a quo*.
8. Sebagaimana diketahui bersama, secara umum pengaturan tentang surat kuasa khusus dalam pengajuan gugatan perdata terdapat dalam Pasal 118 ayat (1) *jo.* Pasal 123 HIR yang pada intinya menyatakan pengajuan gugatan dapat dilakukan oleh yang berkepentingan atau melalui perantaraan kuasanya dengan memasukkan surat kuasa khusus ke pengadilan negeri yang berwenang memeriksa gugatan tersebut.
9. Namun demikian, dikarenakan ketentuan tersebut (*in casu* Pasal 118 ayat (1) *jo.* Pasal 123 HIR) terlampau umum, maka Mahkamah Agung memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai syarat formil surat kuasa khusus dengan menerbitkan beberapa Surat Edaran Mahkamah Agung (“**SEMA**”) antara lain:
 - a. SEMA No. 2 Tahun 1959 tertanggal 19 Januari 1959;
 - b. SEMA No. 5 Tahun 1962 tertanggal 30 Juli 1962;
 - c. SEMA No. 1 Tahun 1971 tertanggal 23 Januari 1971; dan
 - d. SEMA No. 6 Tahun 1994 tertanggal 14 Oktober 1994.
10. Berdasarkan 4 (empat) SEMA tersebut di atas, maka terdapat syarat-syarat yang secara **KUMULATIF** wajib dipenuhi oleh pemberi kuasa agar surat kuasa khusus tersebut dapat digunakan oleh penerima kuasa di Pengadilan. Adapun syarat-syarat tersebut adalah:
 - (i) Menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa, untuk berperan di Pengadilan;
 - (ii) Menyebut kompetensi relatif;
 - (iii) Menyebut identitas dan kedudukan para pihak; dan
 - (iv) Menyebut secara ringkas dan kongkrit mengenai pokok serta objek sengketa yang diperkarakan.

Mengingat sifatnya yang kumulatif, ketika salah satu saja syarat tidak terpenuhi maka surat kuasa khusus menjadi tidak sah dan gugatan menjadi tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan pendapat M. Yahya



Harahap, SH yang dinyatakan dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Cet. Ke-5, Sinar Grafika: 2007, Jakarta, halaman 437, yaitu:

“*Sesuai dengan ketentuan tersebut surat kuasa khusus (bijzondere schriftelijke machtiging), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan:*

- *secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relatif;*
- *identitas para pihak yang berperkara;*
- *menyebut secara ringkas dan konkret pokok perkara dan objek yang diperkarakan, serta*
- *mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.*

Semua syarat di atas bersifat kumulatif. Oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, surat kuasa tidak sah karena mengandung cacat formil.

11. Sekarang, mari kita melihat isi dari SKK Penggugat, disitu jelas terdapat fakta bahwa syarat formil pemberian kuasa khusus untuk berperkara di Pengadilan tidaklah terpenuhi secara sempurna. Setelah melakukan pemeriksaan legal standing di persidangan tertanggal 30 Agustus 2023, kami mencermati bahwa tujuan diberikannya kuasa adalah untuk menggugat Tergugat dengan berbagai macam bentuk Kelompok Tani.
12. Selain itu, perlu kita ketahui bersama juga bahwa Kelompok Tani sejatinya bukanlah organisasi yang berbadan hukum. **Suatu Badan Hukum terutama yang berbasis perkumpulan didirikan dengan wajib memiliki suatu akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris dan wajib mendapatkan pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.** Untuk lebih jelasnya kita dapat melihat ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) UU Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana berikut ini :
 - 1) *Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan :*
 - a. **Akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;**
 - b. *Program kerja;*



- c. Sumber pendanaan;
- d. Surat keterangan domisili;
- e. Nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
- f. Surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.

2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Namun dalam perkara *a quo* setelah melakukan pemeriksaan *legal standing* di persidangan tertanggal 30 Agustus 2023, kami mencermati bahwa tidak ada bukti akta pendirian atau dokumen apapun yang menjelaskan mengenai pendirian dari Kelompok Tani tersebut. Sehingga berdasarkan penjelasan di atas sudah terlihat dengan jelas bahwa Kelompok Tani bukanlah suatu organisasi yang berbadan hukum.

13. Mengingat Kelompok Tani bukanlah organisasi berbadan hukum, maka sudah sepatutnya seluruh anggota Kelompok Tani disebutkan namanya. Selain itu, kita mafhum bahwa yang didudukkan sebagai Turut Tergugat di dalam perkara *a quo* adalah Pungkas, Irwansyah dan Jumansyah yang *notabene* tidak DISEBUTKAN di dalam SKK Penggugat sehingga *mutatis mutandis* tidak ada kejelasan mengenai identitas serta kedudukan/posisi pihak-pihak yang digugat dalam perkara *a quo* (*in casu* Pungkas, Irwansyah dan Jumansyah).
14. Selain itu, apabila melihat pada redaksional SKK Penggugat, juga disebutkan bahwa komposisi pihak Turut Tergugat hanya menyebutkan berbagai macam Kelompok Tani Dayak Basap, Kelompok Tani Bina Keluarga dan Kelompok Tani Bajang Obek tanpa ikut menyebutkan anggota masing-masing kelompok.
15. Permasalahan yang kemudian timbul adalah dikarenakan suatu Kelompok Tani (khususnya di daerah Kutai Timur) bukanlah perkumpulan yang berbadan hukum, maka tidak ada pemisahan kewajiban dan tanggungjawab antara anggota kelompok dengan entitas Kelompok Tani itu sendiri, yang oleh karenanya segala macam hak dan kewajiban setiap anggota perkumpulan tersebut akan menanggung segala macam akibat dari putusan perkara *a quo*.



16. Kemudian, SKK Penggugat tidak secara jelas menyebutkan letak dan luasan lahan yang hendak disengketakan, padahal untuk meneguhkan suatu hak kebendaan haruslah diperjelas objek kebendaan yang hendak dimintakan peneguhan hak tersebut. Hal ini jelas telah bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku, karena sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa kuasa khusus haruslah secara lengkap menyebutkan IDENTITAS pihak-pihak yang diikuti sertakan ke dalam Gugatan serta identitas OBJEK KEBENDAAN yang hendak dipersengketakan.
17. Berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti bahwa SKK Penggugat telah cacat formil, sehingga Gugatan *a quo* pun menjadi cacat karena diajukan oleh orang yang tidak berwenang. Dengan demikian, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menyatakan Gugatan *a quo* **tidak dapat diterima** karena Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2023 adalah **CACAT FORMIL**.

IDENTITAS PENGGUGAT DAN KELOMPOK TANI TIDAK MEMENUHI UNSUR-UNSUR KELOMPOK USAHA TERTENTU

18. Majelis Hakim Yang Terhormat, Tergugat juga memohon agar diperiksa secara teliti makna dan eksistensi daripada Kelompok Tani yang disebut-sebut oleh Penggugat diantaranya Kelompok Tani Bina Keluarga, Kelompok Tani Munif Mading, Kelompok Tani Bajang Obek, Kelompok Tani Bumi Damai dan/atau apapun nama dari Kelompok tersebut.
19. Jika digunakan penafsiran *letterlijk*, maka makna dari Kelompok Tani adalah kumpulan para petani. Artinya, dihubungkan dengan perkara *a quo*, maka baik itu Penggugat, Irwansyah, Pungkas dan Jumansyah sudah seharusnya seorang petani yang menggarap dan mengusahakan lahannya sendiri karena sudah menjadi *notoir nomenklatur* bahwasannya asal muasal istilah pertanian di Republik kita ini adalah kegiatan di bidang penggarapan lahan dan pemetikan hasil lahan yang kesemuanya dilakukan oleh si petani itu sendiri. Sehingga karenanya, apabila khususnya Penggugat/Para Penggugat menyatakan berasal dari suatu Kelompok Tani, maka sudah sepatutnya dimulai dari Dzaenudin Ali, Hilarius Soro dan Hairul Kalbi adalah petani yang memang melakukan penggarapan dan pemetikan hasil lahan



sejak tahun 1993 yang sebagaimana mereka nyatakan di dalam Gugatan *a quo*.

20. Merujuk pada uraian Pendahuluan sebelumnya, telah terbukti bahwasannya mereka (*in casu* Dzaenudin Ali, Hilarius Soro dan Hairul Kalbi) tidak pernah melakukan penggarapan lahan sejak tahun 1993 karena berdasarkan berbagai macam Risalah Santunan dan Surat Pernyataan Penguasaan Tanah dan Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah serta Tanda Terima Pembayaran dari masing-masing Kelompok Tani, Tergugat mendapati fakta bahwa berbagai macam tumbuhan yang ada di atas Lahan Tambang didominasi oleh penampakan Hutan Belantara dan semak belukar yang karenanya walaupun ada pembayaran terhadap tanam tumbuh kepada Kelompok Tani tersebut, maka **hal itu hanya untuk mempermudah proses negosiasi dan pemberian santunan agar tidak berlarut-larut.**
21. Selain itu, apabila memang Kelompok Tani ini adalah organisasi resmi yang diakui eksistensinya, maka sudah pasti akan ada kegiatan pertanian yang *massive* dan terstruktur di atas Lahan Tambang. Serta, apabila memang benar hal itu semua dilakukan di atas lahan seluas 150 Ha (seratus lima puluh hektar are) sejak tahun 1993, sudah pasti di atas Lahan Tambang akan terisi berbagai macam tanaman produktif yang hasilnya pun akan *massive* dan signifikan. Artinya, pada saat pemberian santunan lahan di tahun 2009, sudah pasti Tergugat tidak akan mengeluarkan biaya untuk tanam tumbuh yang hanya "seadanya" saja di atas Lahan Tambang.
22. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Tergugat pun mafhum bahwasannya setiap orang bebas untuk menyebut dirinya dengan sebutan apapun dan berkelompok dengan cara apapun. Namun demikian, dikarenakan prinsip hukum acara perdata yang mengharuskan kejelasan legal standing dari masing-masing pihak untuk berperkara di Pengadilan, maka dengan tidak tercerminnya istilah Kelompok Tani terhadap diri masing-masing Penggugat (*in casu* Dzaenudin Ali, Hilarius Soro dan Hairul Kalbi) serta tidak adanya bukti perbuatan ataupun pendirian dari Kelompok Tani tersebut, sudah semestinya pengajuan Gugatan *a quo* tidak dapat dibenarkan.



23. Pendirian Tergugat pun sejalan dengan pendapat dari **M. Yahya Harahap, S.H** dalam buku "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Cet. Ke-XII, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, halaman 111 yang menyatakan:

Sehubungan dengan itu, yang bertindak sebagai penggugat, harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai tergugat, harus orang yang tepat memiliki kedudukan dan kapasitas. Keliru dan salah bertindak sebagai penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil.

24. Dengan demikian, dikarenakan identitas Para Penggugat tidak mencerminkan suatu Kelompok Tani yang sesungguhnya, maka cukup alasan kiranya bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Gugatan *a quo* **tidak dapat diterima** karena Gugatan Para Penggugat/Penggugat **CACAT FORMIL**.

EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF

**PENGADILAN NEGERI SANGATTA TIDAK BERWENANG M
EMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QU**

O

**PENGGUGAT TIDAK DAPAT MEMAHAMI PERBEDAAN KED
UDUKAN HUKUM DENGAN KEDUDUKAN KANTOR OPERAS
IONAL USAHA**

25. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana yang sudah kami nyatakan di dalam Surat Kuasa Khusus yang telah kami tunjukkan dipersidangan bahwasannya kedudukan hukum dan alamat dari Tergugat adalah terletak di Bakrie Tower Lt. 15, Komplek Rasuna Epicentrum, Jl. H. R. Rasuna Said, RT 02/RW 05, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12940 ("**Kedudukan Hukum Tergugat**").
26. Namun nampaknya hal ini sengaja diabaikan oleh Penggugat dengan malah menyatakan kedudukan hukum Tergugat terletak di M1 Building Mine Site, Swarga Bara, Sangatta, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur ("**Kedudukan Kantor Operasional Usaha Tergugat**") yang mana berdasarkan Akta Pendirian/Anggaran Dasar PT Kaltim Prima Coal maupun perubahannya tidak pernah dinyatakan sebagai Kedudukan Hukum Tergugat.

Halaman 18 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





27. Sebagai pemahaman tambahan bagi Penggugat, dibentuknya Kedudukan Kantor Operasional Usaha Tergugat dikarenakan Daerah Pertambangan dan Lahan Tambang Tergugat berada di Kabupaten Kutai Timur yang mana guna menjaga efisiensi dan efektifitas dalam berusaha, maka dibuatlah sarana dan pra-sarana penunjang yang berada di wilayah sekitar lokasi kegiatan pertambangan Tergugat yang mana seluruh karyawan yang ada di Kedudukan Operasional Usaha Tergugat adalah para **Insinyur Teknik Pertambangan** dan **Operator Tambang** yang tidak pernah diberikan kewenangan oleh dan untuk mewakili PT Kaltim Prima Coal baik di dalam maupun di luar Pengadilan. Artinya, pendirian Kedudukan Kantor Operasional Tergugat bukan berarti sebagai “kedudukan hukum cadangan” Tergugat yang dapat dijadikan alasan Penggugat untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Negeri Sangatta.
28. Sehingga karenanya, mengacu pada pendapat dari **M. Yahya Harahap, S.H** dalam buku “*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*”, ... halaman 193 yang menyatakan:

Yang sah dan resmi dijadikan sumber menentukan tempat tinggal tergugat, terdiri dari beberapa jenis akta atau dokumen. Yang terpenting diantaranya:

- Berdasarkan KTP;
- Kartu Rumah Tangga;
- Surat Pajak; dan
- **Anggaran Dasar Perseroan,**

maka menjadi tidak terbantahkan bahwasannya kedudukan hukum Tergugat di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta serta merujuk pada ketentuan **Pasal 118 ayat (1) HIR jo. Pasal 142 Rbg** yang menyatakan:

Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk kekuasaan pengadilan Negeri, **harus dimasukkan dengan surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat diamnya, tempat tinggal sebenarnya,**

mutatis mutandis demi hukum menyebabkan forum Pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.




KEDUDUKAN HUKUM PARA TURUT TERGUGAT TIDAK DAPAT DIJADIKAN ALTERNATIF PEMILIHAN FORUM MENGENAI PERKARA A QUO

29. Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa *seandainya pun* alasan pengajuan Gugatan *a quo* kepada Pengadilan Negeri Sangatta didasari oleh pemilihan salah satu alamat para pihak yang ada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sangatta **quod non**, maka hal ini pun tidak dapat dibenarkan.
30. Mengacu pada fakta bahwa dimulai dari Pungkas sampai dengan Kepala Desa Bengalon hanya didudukan sebagai Turut Tergugat, maka kepentingan dan kehadiran mereka dalam persidangan pun relatif tidak menjadi persoalan. Karena yang memiliki kepentingan dan hak mutlak dalam perkara *a quo* adalah Tergugat (*in casu* PT Kaltim Prima Coal).
31. Dalil Tergugat di atas didasar pada fakta bahwa sudah menjadi pemahaman bagi setiap sarjana hukum bahwasannya *nomenklatur* "Turut Tergugat" tidak dikenal baik itu di HIR, Rbg, Rv dan apalagi di *Burgerlijk Wetboek*. Adanya istilah Turut Tergugat muncul dan berkembang seiring dengan praktik dan progresifitas hukum acara perdata di Indonesia yang mana pihak Turut Tergugat hanya terikat untuk MEMATUHI ISI PUTUSAN dan BUKAN PIHAK YANG DAPAT DIHUKUM BERDASARKAN PUTUSAN (walaupun di dalam Gugatan *a quo*, Turut Tergugat diminta untuk dihukum).
32. Hal ini terbukti dari ketentuan Pasal **Pasal 118 HIR jo. Pasal 142 Rbg** yang hanya menyebutkan istilah Tergugat dan menekankan keharusan menggugat Tergugat di Pengadilan yang membawahi Kedudukan Hukum Tergugat. Prinsip ini pun ditegaskan kembali oleh **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA** dalam buku "*Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan*", Buku II, Edisi 2007, halaman 50 yang menyatakan:

D. WEWENANG RELATIF

1. Sesuai ketentuan Pasal 118 HIR/Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa gugatan yang daerah hukumnya, meliputi:
- a. Tempat tinggal **tergugat**, atau tempat tergugat sebenarnya berdiam (jikalau tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya).

Halaman 20 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





b. Tempat tinggal salah satu **tergugat**, jika terdapat lebih dari satu **tergugat**, yang tempat tinggalnya tidak berada dalam satu daerah hukum Pengadilan Negeri menurut pilihan penggugat.

c.

atau dengan kata lain, patokan kewenangan mengadili hanya mengacu pada domisili TERGUGAT, bukan TURUT TERGUGAT.

33. Oleh karenanya, apapun kelak hasil dari Putusan dari perkara *a quo* akan langsung berimbas pada hak dan kepentingan Tergugat (tidak ada kaitan dengan Turut Tergugat) serta mengacu pada pendapat dari **M. Yahya Harahap, S.H** dalam buku "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", ... halaman 243 yang menyatakan:

Mengajukan gugatan kepada PN di luar wilayah tempat tinggal tergugat, tidak dibenarkan. Dianggap sebagai pemerkosaan hukum terhadap kepentingan tergugat dalam membela diri. Rasio penegakan patokan actor sequitur forum rei atau forum domisili, bertujuan untuk melindungi tergugat. Siapapun tidak dilarang menggugat seseorang, tetapi kepentingan tergugat harus dilindungi dengan cara melakukan pemeriksaan di PN tempat tinggalnya, bukan di tempat tinggal penggugat. ... Yang wajar, seseorang yang mengajukan gugatan kepada orang lain, harus berani berhadapan dengan orang itu ditempat kediaman tergugat,

maka cukup alasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak dan mengenyamping alamat-alamat Turut Tergugat di dalam perkara *a quo* sebagai alternatif pengajuan Gugatan kepada forum Pengadilan selain Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

OBJEK GUGATAN PENGGUGAT TIDAK BERKAITAN DENGAN BENDA TETAP SEHINGGA TIDAK DAPAT DITERAPKAN ASAS FORUM REI SITAE

34. Selain itu, setelah membaca dan memahami dalil-dalil Gugatan *a quo*, dapat dipahami bahwa pokok permasalahan yang menjadi dasar Gugatan adalah perbuatan melawan hukum terkait dengan penguasaan Lahan Tambang oleh Tergugat yang dapat diidentifikasi berada di Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur dan oleh karenanya Penggugat merasa hak-haknya dirugikan dan menuntut ganti kerugian dari Tergugat. Hal ini dapat dilihat dari bunyi petitum ke-2 Gugatan *a quo* yakni:

Halaman 21 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Menyatakan Perbuatan Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV Dan Turut Tergugat V Adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.*

Selanjutnya, terdapat juga di petitum ke- 4 Gugatan a quo yakni:

*Menghukum Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV Dan Turut Tergugat V Untuk **Membayar Kerugian** Materiil Maupun Moril Kepada Penggugat Sebesar Rp. 129.800.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) Yang Harus Dibayarkan Oleh Tergugat I Sekaligus Dan Tunai Serta Seketika Setelah Putusan Ini Mempunyai **Kekuatan Hukum Yang Tetap (Incrackht Van Gewisjde)**.*


35. Merujuk pada fakta bahwa pokok perkara dari Gugatan a quo adalah perbuatan melawan hukum dan permintaan ganti kerugian, maka prinsip *forum rei sitae* tidak dapat diterapkan. Pada prinsipnya, penerapan *forum rei sitae* hanya terbatas pada sengketa hak atas tanah tanpa ada embel-embel perbuatan melawan hukum. Hal ini telah sejak lama digariskan oleh **Kaidah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2558 K/Pdt/1984** yang menyatakan:

Oleh karena yang disengketakan bukan mengenai benda tetap (barang tidak bergerak), melainkan tentang ganti kerugian atas dasar perbuatan melawan hukum (PMH) kebun Penggugat terbakar maka kompetensi relative yang harus ditegakkan dalam penyelesaian perkara adalah berdasarkan asas Actor Sequitor Forum Rei (tempat tinggal tergugat) bukan asas Forum Rei Sitae (letak barang) yang digariskan Pasal 142 ayat (5) RBG atau Pasal 118 ayat (3) HIR.

36. **Seandainya** Gugatan a quo hendak dipaksakan sebagai gugatan mengenai benda tetap **quod non**, maka hal inipun bagi **Mahkamah Agung Republik Indonesia** tetap **TIDAK RELEVAN** dan **TIDAK DIBENARKAN** untuk diajukan kepada Pengadilan yang membawahi letak benda tetap karena: **SEPANJANG ALAMAT TERGUGAT DIKETAHUI, MAKA GUGATAN TETAP HARUS DIAJUKAN KE PENGADILAN YANG MEMBAWAHI TEMPAT TINGGAL TERGUGAT.**

37. Aturan ini ditegaskan oleh **MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA** dalam buku "**Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan**", ... halaman 50 yaitu:

Halaman 22 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Dalam hal Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya dan yang menjadi obyek gugatan adalah benda tidak bergerak (tanah), maka gugatan diajukan di tempat benda yang tidak bergerak terletak (Pasal 118 ayat (3) HIR),

yang artinya, jika tempat tinggal Tergugat diketahui, patokan menentukan wewenang mengadili adalah tetap berdasarkan actor sequitor forum rei, meskipun objek sengketa yang diperkarakan terdiri dari benda tidak bergerak atau benda tetap.

38. Berdasarkan seluruh uraian pada bagian Ekspesi Kompetensi Relatif di dalam Jawaban *a quo*, maka **DENGAN SEGALA HORMAT** kepada Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, dapatlah disimpulkan bahwa tidak ada lagi alasan hukum yang dapat dijadikan alasan pembenar bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan *a quo* ke hadapan Pengadilan Negeri Sangatta agar memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

Oleh karenanya, merujuk pada fakta bahwa: (i) Kedudukan Hukum Tergugat berada di Kota Administrasi Jakarta Selatan (ii) Pokok Gugatan adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum dan (iii) Alamat Tergugat mudah untuk diketahui dan memang sudah sedari awal diketahui oleh Penggugat, maka DEMI HUKUM Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* adalah **Pengadilan Negeri JAKARTA SELATAN**.

Dengan demikian, cukup berdasar hukum kiranya bagi Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat pada Pengadilan Negeri Sangatta untuk **menyatakan diri tidak berwenang** memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*.

EKSEPSI GUGATAN PREMATUR

PENGGUGAT TIDAK DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN A QUO SEBELUM MENEMPUH UPAYA HUKUM PENDAHULUAN YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG

SENKETA YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT WAJIB TERLEBIH DAHULU DISELESAIKAN OLEH DAN MELALUI PROSES SERTA INSTANSI YANG MENGATUR SENKETA LAHAN DI ATAS WILAYAH PERTAMBANGAN

39. Majelis Hakim Yang Terhormat, **seandainya pun** menurut pertimbangan Majelis Hakim bahwa Pengadilan Negeri Sangatta “tetap” berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus Gugatan *a quo quod non*, maka izinkan kembali Tergugat menyampaikan bahwa Penggugat **telah SALAH dan KELIRU** karena tidak terlebih dahulu menempuh upaya





hukum pendahuluan yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

40. Merujuk pada fakta bahwasannya Penggugat mendalilkan pihaknya memiliki hak di atas Lahan Tambang Tergugat dan terhadap hal itu, kemudian Penggugat mendalilkan pihaknya tidak setuju dengan ganti kerugian yang telah diberikan oleh Tergugat, maka **seandainya memang Penggugat yakin bahwa pihaknya adalah pemegang hak atas tanah yang sah quod non**, sudah semestinya Penggugat terlebih dahulu membawa permasalahan tersebut ke hadapan Menteri yang membawahi bidang pertambangan batubara.
41. Merujuk pada fakta bahwa yang dimaksud dengan Menteri oleh Pasal 2 huruf j UU Pokok Pertambangan adalah: ***"Menteri: Menteri yang lapangan tugasnya meliputi urusan pertambangan"***, serta mengingat peristiwa pembebasan lahan atau pemberian Santunan lahan di dalam perkara *a quo* terjadi dalam rentang 2007 s.d 2009, maka Penggugat seharusnya mengajukan keberatannya terlebih dahulu kepada **Bpk Ir. Purnomo Yusgiantoro, M.A., M.Sc** (periode jabatan: 9 Agustus 2001 s.d 20 Oktober 2009) atau **Bpk. Dr. Darwin Zahedy Saleh** (periode jabatan: 22 Oktober 2009 s.d 19 Oktober 2011) selaku **Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral** Republik Indonesia.

Aturan ini didasarkan pada Pasal 27 ayat (1) dan (2) UU Pokok Pertambangan yang menyatakan:

- (1) *Apakah telah ada hak tanah atas sebidang tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan, maka kepada yang berhak diberikan **ganti rugi yang jumlahnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan dan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat**, untuk pengantian sekali atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan.*
- (2) *Jika yang bersangkutan tidak dapat mencapai kata mufakat tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Menteri.*
42. Prosedur formil pendahuluan ini pun diperkuat dengan **fakta hukum** bahwasannya: mengingat pada saat Gugatan *a quo* diajukan hukum pertambangan telah masuk ke dalam rezim Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas



Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (“UU Minerba”) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (“PP Minerba”) jo. Peraturan Pemerintah RI No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (“PP No. 96/2021”), maka kini penyelesaian sengketa terkait tanah di atas Lahan Tambang Tergugat juga wajib diselesaikan terlebih dahulu melalui forum mediasi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat yang dikoordinasikan bersama Kepala BPN dengan melibatkan Pemerintah Daerah yang sebagaimana diatur dalam Pasal 176 PP No. 96/2021, yakni:


- (1) *Penyelesaian hak atas tanah antara pemegang IUP, IUPK, atau SIPB dengan pemegang hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) dilakukan secara musyawarah untuk mufakat.*
- (2) *Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, pemerintah pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dengan melibatkan pemerintah Daerah.*
- (3) *Pemerintah Pusat dapat memberikan rekomendasi dalam proses mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhadap penyelesaian permasalahan hak atas tanah,*

43. Berdasarkan ketentuan di atas telah jelas kiranya bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan sengketa mengenai ganti rugi lahan di atas Lahan Tambang, haruslah terlebih dahulu diserahkan penyelesaiannya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang kini ditambah dengan unsur:

“... pemerintah pusat melakukan penyelesaian permasalahan hak atas tanah untuk kegiatan Usaha Pertambangan melalui mediasi yang dikoordinasikan oleh Menteri bersama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria pertanahan dengan melibatkan pemerintah Daerah.”

agar kemudian ditentukan nominal nilai Santunan lahan yang menurut para pejabat Negara a quo cukup adil.

Halaman 25 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





44. Apabila setelah Penggugat menempun prosedur formil pendahuluan tersebut akan tetapi Penggugat merasa tidak puas dengan keputusan atau hasil mediasi yang diselenggarakan oleh para pejabat Negara *a quo*, maka dapatlah dianalogikan secara **negative argumentum a contrario** bahwa Penggugat dapat menempuh prosedur formil lanjutannya dengan mengacu pada Pasal 27 ayat (3) UU Pokok Pertambangan yang menyatakan:


(3) ***Jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan Menteri tentang ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini, maka penentuannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.***

45. Sehubungan dengan uraian di atas, maka *mutatis mutandis* menghasilkan rasio hukum berupa: SELAMA PENGGUGAT BELUM MENDAPATKAN KEPUTUSAN PARA PEJABAT NEGARA DAN/ATAU HASIL MEDIASI MENGENAI GANTI RUGI LAHAN, MAKA SEJAK SAAT ITU PULA LAH DIRINYA BELUM DAPAT MENGAJUKAN GUGATAN APAPUN DI PENGADILAN TERHADAP TERGUGAT.

TERDAPAT SENGKETA HAK DI ANTARA PENGGUGAT YANG HARUS DISE LESAIKAN TERLEBIH DAHULU

46. Selain daripada hal tersebut di atas, maka masih terdapat proses lainnya yang Penggugat harus selesaikan terlebih dahulu sebelum mengajukan Gugatan *a quo*. Sebagaimana yang Majelis Hakim ketahui bahwasannya terdapat 2 (dua) register perkara perdata yakni Gugatan *a quo* (*in casu* **46/Pdt.G/2023/PN.Sgt**) dan Perkara Perdata No. 47/Pdt.G/2023/PN.Sgt ("**Perkara No. 47/2023**") di Pengadilan Negeri Sangatta, yang baik kuasa hukumnya (keduanya diwakili oleh **Makmur Machmud, S.H**), pihak dalam perkara dan objek sengketanya sangat identik kesamaannya. Hal itu dapat dilihat dari tabulasi sebagai berikut:

FORUM PENGADILAN	
Gugatan <i>a quo</i>	Perkara No. 47/2023
PENGADILAN NEGERI SANGATTA	
PENDAFTARAN GUGATAN	
Gugatan <i>a quo</i>	Perkara No. 47/2023
Diajukan dan didaftarkan oleh Kantor Hukum Makmur Machmud, SH & R	Diajukan dan didaftarkan oleh Kantor Hukum Makmur Machmud, SH & R





ekan pada tanggal 4 Agustus 2023		ekan pada tanggal 4 Agustus 2023	
PIHAK DALAM PERKARA			
Gugatan a quo		Perkara No. 47/2023	
a. <u>Penggugat:</u> DZAENUDIN ALI (KELOMPOK TANI BINA KELUARGA)		a. <u>Penggugat:</u> IRWANSYAH (KELOMPOK TANI MU NIF MADING)	
b. <u>Tergugat:</u> PT KALTIM PRIMA COAL		b. <u>Tergugat:</u> PT KALTIM PRIMA COAL	
c. <u>Turut Tergugat</u> PUNGKAS IRWANSYAH JUMANSYAH KEPALA DESA SEPASO CAMAT BENGALON		c. <u>Turut Tergugat</u> PUNGKAS DZAENUDIN ALI JUMANSYAH KEPALA DESA SEPASO CAMAT BENGALON	
Keterangan: Tidak ada penambahan pihak dalam masuk ke dalam perkara <i>a quo</i> , yang berubah hanya kedudukan Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, terbukti bahwa susunan pihak-pihak yang terdapat dalam Gugatan <i>a quo</i> dengan Perkara No. 47/2023 adalah SAMA .			
OBJEK PERKARA			
Gugatan a quo		Perkara No. 47/2023	
Permintaan peneguhan HAK atas sebidang tanah yang ada di dalam hamparan tanah seluas 150 (seratus lima puluh) Ha yang terletak di: Bajang Tidung/Sungai Batu Licin, RT/RW 020, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur			

47. Dengan melihat kepada tabel perbandingan di atas, secara sederhana dapat diketahui dan disimpulkan bahwasanya antara Gugatan BNRB dengan Gugatan *a quo* memiliki kesamaan yang mencolok yaitu:

- a. **Diajukan berdasarkan obyek pemeriksaan yang sama**, yakni permintaan peneguhan HAK atas sebidang tanah yang ada di dalam hamparan tanah seluas 150 (seratus lima puluh) Ha yang terletak di: Bajang Tidung/Sungai Batu Licin, RT/RW 020, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur; dan
- b. **Diajukan oleh subyek hukum yang memiliki hubungan hukum yang sama**, dimana pada Gugatan *a quo* maupun Perkara No.



47/2023, para pihak sama-sama mendalihkan sebagai pemilik lahan dan merasa berhak atas ganti kerugian dari Tergugat.

48. Berdasarkan uraian-uraian material yang Tergugat jabarkan di atas, maka terdapat fakta notoir bahwa perkara *a quo* adalah **perkara yang baik kedudukan pihak maupun materinya adalah sama dengan perkara yang sedang berjalan atau diperiksa oleh Majelis Hakim dalam perkara perdata gugatan** nomor 47/Pdt.G/2023/PN.Sgt tertanggal 4 Agustus 2023.

49. Terlepas dari aroma keanehan dan rekayasa kasus yang sungguh kentara serta **tidak adanya dasar otentik mengenai batas-batas lahan tersebut**, akan tetapi mengingat keduanya saling gugat dan saling ingin meneguhkan hak-nya (**walau sampai kapanpun tidak akan pernah punya hak**) di atas lahan yang sama, maka sudah menjadi ketentuan mutlak haruslah terlebih dahulu ditentukan oleh Hakim siapa yang setidaknya **UNTUK SEMENTARA** diakui sebagai pemegang kedudukan atas lahan sengketa. Aturan formil ini secara *teleologis interpretatie* dapat dilihat dari ketentuan Pasal 561 KUH Perdata yang menyatakan:

*Bila dalam suatu perkara kedua pihak saling menuntut supaya dipertahankan kedudukannya dalam memegang besit, dan Hakim berpendapat bahwa kedudukan itu tidak terbukti sebagaimana patutnya, maka tanpa memberi keputusan tentang hak besit, Hakim berkuasa memerintahkan agar kedua belah pihak beperkara tentang pemilikan barang, **atau salah satu pihak diakui sementara sebagai pemegangnya***

a. Pemegang besit ini hanya diberikan hak menikmati barang itu selama perkara tentang hak milik berjalan, dengan kewajiban memberi perhitungan atas hasil-hasil yang telah dinikmatinya,

yang *mutatis mutandis* menghasilkan rasio hukum berupa: selama belum ditetapkan siapa yang paling berhak atas lahan sengketa, **MAKA SELAMA ITU PULA PENGUGAT BELUM MEMILIKI HAK MENGAJUKAN GUGATAN APAPUN DI PENGADILAN TERHADAP TERGUGAT.**

PENGAJUAN GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA MELANGGAR ASAS HUKUM ACARA DAN ASAS LAINNYA DALAM PROSES PENYELESAIAN PERKARA DI PENGADILAN

50. Majelis Hakim Yang Terhormat, setelah terlihat jelas bahwa terdapat 2 (dua) perkara yang memiliki kedudukan dan materi yang sama dan berkaitan satu dengan yang lainnya, maka sudah menjadi keharusan bagi



Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

51. Hal ini sejalan dengan asas peradilan yang sederhana dan asas kepastian hukum yang menyatakan bahwa setiap perkara harus ada ujungnya (*litis finiri oportet*). Apabila perkara *a quo* tetap dipaksakan untuk diperiksa dan diputuskan pokok perkaranya, maka akan timbul ketidakpastian hukum apabila seandainya putusan perkara *a quo* memiliki perbedaan hasil dengan putusan yang akan dijatuhkan dalam Perkara No. 47/2023 nantinya. Sehingga, bukannya keadilan yang didapat, malah **para pihak hanya akan tenggelam dalam ketidakpastian hukum dan proses penyelesaian perkara yang berlarut-larut.**

52. Selanjutnya, pengajuan Gugatan *a quo* juga bertentangan dengan asas hukum acara perdata yang kita kenal sebagai *litis pendeti*. **M. Yahya Harahap, S.H** mengartikan *litis pendeti* sebagai: larangan memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara apabila perkara tersebut masih diperiksa dalam perkara lain dan/atau tahapan lain. Hal ini beliau nyatakan dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", Cet. Ke-5, Sinar Grafika: 2007, Jakarta, halaman 461, yang lengkapnya berbunyi:

Sengketa yang digugat Penggugat sama dengan perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan. Disebut juga sub-judice yang berarti gugatan yang diajukan masih tergantung (aanhanging) atau masih berlangsung atau sedang berjalan pemeriksaannya di Pengadilan (under judicial consideration). Misalnya sengketa yang digugat sama dengan perkara yang diperiksa dalam tingkat banding atau kasasi atau sedang diproses dalam lingkungan peradilan lain.

53. Penerapan prinsip *litis pendeti* tersebut telah nyata-nyata dipegang teguh oleh Majelis Hakim peradilan di bawah lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana terlihat dalam **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 12/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel tertanggal 15 Maret 2012** yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas menurut hemat Majelis perkara ini merupakan perkara yang dapat dikategorikan sebagai perkara yang sama dengan perkara No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. karena baik dalam perkara ini maupun dalam perkara No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Selatan



subyek (para pihaknya sama) obyek, dan dasar hukum tuntutan serta tuntutan yang sama;

“Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 yakni putusan perkara No. 1516/ Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Nopember 2010, dan terhadap putusan tersebut para Tergugat pada tanggal 1 Desember 2010 telah mengajukan banding (bukti T-8);”

“Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini pada hakekatnya sama dengan perkara No. 1516/Pdt.G/2009/PN.Jkt.Sel. dan terhadap perkara No. 1516/Pdt.G/2009/ PN.Jkt.Sel. tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 30 Nopember 2010 dan terhadap perkara tersebut sedang diperiksa oleh Pengadilan Tinggi karena dimohonkan banding, **maka untuk menjamin kepastian hukum, dan menghindari putusan Pengadilan yang saling bertentangan atas suatu pokok permasalahan yang sama maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;**”

“Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas **maka menurut hemat Majelis eksepsi Tergugat I dan Tergugat II berdasar dan beralasan hukum untuk dikabulkan;**”

Oleh sebab itu, dengan terbuktinya fakta bahwa (i) Penggugat belum menempuh upaya hukum MEDIASI guna penentuan ganti rugi kepada lembaga yang berwenang (ii) belum terdapat penetapan pemegang hak di antara Kelompok Tani oleh Hakim dan (iii) Pengajuan Gugatan a quo telah terbukti melanggar prinsip / itis pendeti, asas kepastian hukum dan asas peradilan sederhana yang dihubungkan secara *fortriori analogie* dengan pendapat dari **M. Yahya Harahap, S.H** dalam buku “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, ... halaman 509 yang menyatakan:

*Misalnya dalam perjanjian utang telah ditentukan tanggal yang pasti mengenai pelunasann. **Sebelum waktu itu tiba**, kreditur menggugat debitur untuk memenuhi pembayaran. Dalam kasus tersebut, gugatan mengandung cacat premature, **oleh karenanya, dinyatakan tidak dapat diterima,***

maka cukup alasan kiranya bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Gugatan a quo **premature**.



EKSEPSI LITIS PLURIUM CONSORTIUM

**GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENGIKUTSE
RTAKAN PIHAK-PIHAK YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN LAHAN
TAMBANG KE DALAM PERKARA A QUO**

**GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENDUDUKAN
MENTERI/KEMENTERIAN NEGARA AGRARIA DAN TATA RUANG/KEPALA
BADAN PERTANAHAN NASIONAL SEBAGAI PEJABAT YANG BERWENAN
G MEMBERIKAN DAN MENETAPKAN HAK ATAS TANAH**

54. Selain daripada Menteri/Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tersebut di atas, tidak luput juga kiranya bahwa Penggugat harus mendudukan Menteri/Kementerian Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional ("**Kepala BPN**") ke dalam Gugatan *a quo*.
55. Hal ini dikarenakan bahwa pada halaman 2 s.d 5 Gugatan *a quo*, pada intinya Penggugat meminta dinyatakan secara sah dan meminta agar sebidang tanah atas Kelompok Tani Bina Keluarga yang **terletak di: Bajang Tidung/Sungai Batu Licin, RT/RW 020, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur** serta dikarenakan pihaknya belum mendapatkan ganti kerugian secara tuntas oleh Tergugat, maka Penggugat menuntut pembayaran ganti kerugian sebesar **Rp 129.800.000.000** (*seratus dua puluh Sembilan Miliar delapan ratus juta Rupiah*) dari Tergugat.
56. Merujuk pada posita dan petitum Penggugat tersebut di atas, terlihat jelas bahwa Penggugat hendak diteguhkan hak-nya atas tanah di persidangan *a quo*. Mengingat sejak tahun 1993 sampai dengan Gugatan *a quo* diajukan, lahan yang coba di-*claim* oleh Penggugat tersebut tidak memiliki Sertipikat Hak Atas Tanah yang diakui dan dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka lahan-lahan tersebut termasuk kualifikasi Tanah Negara atau Tanah Yang dikuasai Negara.
57. Merujuk pada objek Gugatan *a quo*, maka didapati fakta bahwasannya Tanah Negara yang hendak di-*claim* sepihak oleh Penggugat adalah tanah yang diusahakan untuk pertanian dengan luas 80 (delapan puluh) Hektar Are berdasarkan Surat Keterangan Registrasi Lahan: 593.2/088/SP/II/2021 tertanggal 29 Januari 2021 atas nama Kelompok Tani Bina Keluarga ("**Surat Desa KT Bina Keluarga 2021**").

Halaman 31 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



58. Sehubungan dengan kualifikasi tanah dan **periode penerbitan** Surat Desa KT Bina Keluarga 2021 tersebut (tahun 2021), maka berdasarkan Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 18 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ("**PerKaBPN No. 18/2017**") yang kini (tahun 2023) telah diganti dengan Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah ("**PerKaBPN No. 16/2022**"), telah diatur bahwa wewenang untuk **memberikan penegasan, penetapan dan pemberian hak atas Tanah Negara hanya dapat dilakukan oleh Kepala BPN dan/atau garis sub-ordinatnya** (*in casu* Kawil Pertanahan dan Kantor Pertanahan).
59. Hal ini didasari oleh ketentuan Pasal 3 huruf a *jo.* Pasal 7 huruf a PerKaBPN No. 18/2017 yang pada intinya menetapkan bahwa Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota hanya berwenang memberikan hak atas tanah dengan ketentuan lahan pertanian tersebut tidak melebihi batas maksimal lahan pertanian perseroangan. Guna menghindari keraguan, berikut redaksional Pasal-Pasal dimaksud:

Pasal 3

Kepala Kantor Pertanahan memberi keputusan mengenai:

- a. *pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi).*
- b. ...
- c.

Pasal 7

Kepala Kanwil BPN memberi keputusan mengenai:

- a. *pemberian Hak Milik untuk orang perseorangan atas tanah pertanian yang luasnya lebih dari 50.000 M² (lima puluh ribu meter persegi) dan tidak lebih dari luas batas maksimum kepemilikan tanah pertanian perorangan.*
- b. ...



60. Mengingat Penggugat merupakan sekumpulan Kelompok Tani Bina Keluarga yang menyatakan bahwa lahan seluas 80 (delapan puluh) Hektar Are adalah lahan pertanian padi gunung berdasarkan Surat Desa KT Bina Keluarga 2021, maka berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 18 Tahun 2016 Tentang Pengendalian Penguasaan Tanah Pertanian ("PerKaBPN No. 18/2016") penguasaan lahan pertanian tersebut telah melebihi batas maksimum lahan pertanian perorangan. Guna menghindari keraguan, berikut redaksional Pasal dimaksud:

Pembatasan kepemilikan tanah pertanian untuk perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. **tidak padat, paling luas 20 (dua puluh) hektar;**
 - b. *kurang padat, paling luas 12 (dua belas) hektar;*
 - c. *cukup padat, paling luas 9 (sembilan) hektar; atau*
 - d. *sangat padat, paling luas 6 (enam) hektar*
61. Oleh karena lahan yang coba di-claim oleh Penggugat telah melebihi batas maksimal lahan pertanian perorangan berdasarkan Pasal 3 ayat (3) PerKaBPN No. 18/2016, sehingga karenanya berdasarkan Pasal 13 PerKaBPN No. 18/2017 telah ditentukan dalam hal Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan untuk memberikan hak atas tanah, maka kewenangan tersebut tetap berada di Kepala BPN. Guna menghindari keraguan, berikut redaksional Pasal dimaksud:

Pasal 13

Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberi keputusan mengenai pemberian Hak Atas Tanah yang tidak dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kanwil BPN atau Kepala Kantor Pertanahan.

62. Oleh karenanya, dengan tidak didudukannya Kepala BPN di dalam Gugatan *a quo*, maka Gugatan *a quo* menjadi kurang pihak karena tidak melibatkan pejabat yang berwenang memberikan peneguhan hak atas tanah sebagaimana yang coba di-claim oleh Penggugat.

GUGATAN PENGGUGAT MENJADI KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENDUDUKAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA SEBAGAI PENANGGUNGJAWAB TERHADAP BARANG MILIK NEGARA



63. Bahwa sebelum kami jelaskan mengapa Penggugat telah keliru dengan tidak mengikutsertakan Kementerian Keuangan sebagai pihak dalam perkara ini, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu bahwasanya Tergugat dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya (termasuk dalam melakukan pembebasan tanah) selalu didasarkan kepada **PKP2B PT KPC. Bahwa dalam PKP2B PT KPC dinyatakan secara tegas bahwa a semua semua harta termasuk salah satunya tanah yang dibeli atau diperoleh oleh perusahaan akan menjadi barang milik negara pada saat terjadinya pembelian atau perolehan tersebut.** Untuk lebih jelasnya mari kita lihat isi ketentuan dari PKP2B PT KPC di bawah ini :

Pasal 14.1 PKP2B PT KPC:

*“Kontraktor harus membeli atau menyewa semua bahan, pemasokan dan **harta**, instalasi dan perlengkapan (“Perlengkapan”) dan Perlengkapan tersebut akan menjadi harta dari (PN) Batubara Ketika mendarat di Pelabuhan Indonesia atau dibeli secara lokal...”*

64. Berdasarkan ketentuan pasal 14.1 PKP2B PT KPC, yang pada saat pertama kali ditandatangani masih diwakili oleh (PN) Batubara sebagai pihak dalam PKP2B PT KPC dan selanjutnya berdasarkan peraturan perundangan digantikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral di atas, dapat dipahami bahwa setiap perolehan atau pembebasan tanah dalam keperluan kegiatan operasional pertambangan Tergugat secara otomatis menjadi **harta** atau milik Negara (Barang Milik Negara) sehingga berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku maka seluruh Barang Milik Negara menjadi kewenangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
65. Selain itu, sudah diakui dan dipraktekan selama ini oleh para kementerian terkait antara lain Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta Kementerian Keuangan, dapat dipahami bahwa setiap pelepasan hak dan/atau pembebasan tanah dalam keperluan kegiatan operasional pertambangan Tergugat secara otomatis akan menjadi Barang Milik Negara (milik Pemerintah Republik Indonesia). Sehingga sudah sangat jelas bahwa seharusnya Penggugat juga mengikutsertakan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku prinsipal bersama dengan Tergugat dalam PKP2B PT KPC serta Kementerian Keuangan selaku pihak yang mengelola Barang Milik Negara demi terangnya perkara ini;
66. Kurang pihaknya Gugatan *a quo* adalah konsekuensi yuridis dari rasio berupa: dengan tidak diikutsertakannya pejabat yang berwenang



mengatur, mengurus dan melakukan perbuatan hukum lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap barang milik Negara, maka **bagaimana mungkin claim Penggugat terhadap barang milik Negara dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo tanpa mendapatkan persetujuan dan penjelasan yang utuh menyeluruh dari Menteri Keuangan RI?**

67. Ketentuan tersebut di atas telah diatur pada Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) huruf a, b, c dan d Peraturan Pemerintah RI No. 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (“**PP No. 27/2020**”) yang menyatakan:

Pasal 4

- a. *Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara adalah Pengelola Barang Milik Negara.*
- b. *Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:*
 - a. *merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik Negara;*
 - b. *meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara;*
 - c. *menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara;*
 - d. *mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;*
 - e. *...*

68. Oleh karenanya, sudah sepatutnyalah Penggugat ikut mendudukan Menteri Keuangan RI sebagai pihak ke dalam Gugatan *a quo* mengingat satu-satunya pihak yang berwenang menentukan “status penguasaan” dari sebidang tanah di atas Lahan Tambang Terugat adalah Menteri Keuangan RI sebagai bendahara umum Negara.

69. Dengan demikian, dikarenakan Penggugat tidak mendudukan Menteri Keuangan RI ke dalam perkara *a quo*, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menyatakan Gugatan *a quo* kurang pihak sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima.

PEMERIKSAAN PERKARA A QUO MENJADI TIDAK TENTU ARAH KARENA PENGUGAT TIDAK MENARIK PIHAK YANG BERWENANG MEMBERIKAN

Halaman 35 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





**IZIN HAK ATAS TANAH DI ATAS LAHAN TAMBANG KE DALAM PERKARA
A QUO**

70. Selanjutnya, sebelum membahas kebenaran mengenai kerugian yang didalilkan Penggugat tersebut, kiranya Penggugat harus terlebih dahulu mafhum bahwasannya apabila dirinya hendak menyatakan diri sebagai pihak yang berkuasa dan berhak atas sebidang tanah di atas Lahan Tambang atau di daerah yang dinyatakan oleh Pemerintah sebagai Kawasan Pertambangan, maka sudah menjadi keharusan bahwasannya Penggugat juga harus menarik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI sebagai pihak ke dalam Gugatan *a quo*.
71. Sebagaimana yang sudah Tergugat sampaikan, bahwasannya selain Kepala BPN, terdapat pejabat Negara lainnya yang berwenang untuk memberikan persetujuan terhadap hak atas tanah yaitu: Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (5) UU Pokok Pertambangan, yakni:
- Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri.***
72. Kewajiban pemenuhan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI tersebut di atas adalah mutlak karena persoalan pertambangan bukan hanya soal permukaan atas tanah saja, akan tetapi yang namanya melakukan pertambangan sudah pasti kegiatan yang berhubungan dengan benda-benda yang ada di dalam tanah atau dengan kata lain, bahan-bahan galian.
73. Sedangkan kewenangan mengenai bahan-bahan galian tersebut pun juga menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a UU Pokok Pertambangan yang menyatakan:

Pasal 3

- (1) *Bahan-bahan galian dibagi atas tiga golongan:*
- a. *golongan bahan galian strategis;*
 - b. *...*
 - c. *...*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI No. 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian (“PP 27/1980”) yang menyat akan:

Pasal 1

Bahan-bahan galian terbagi atas tiga golongan:

a. Golongan **bahan galian yang strategis adalah:**

- minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
- bitumen padat, aspal;
- **antrasit, batubara, batubara muda;**
- uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya;
- nikel, kobalt;
- timah,

serta mengacu pada fakta bahwasannya usaha pertambangan yang dilakukan Tergugat adalah usaha pertambangan BATUBARA, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Pokok Pertambangan, maka pelaksanaan penguasaan terhadap Lahan Tambang adalah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI. Guna menghindari keraguan, berikut kami kutip ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU Pokok Pertambangan, yaitu:

Pasal 4

(1) Pelaksanaan Penguasaan Negara dan pengaturan usaha pertambangan bahan galian tersebut dalam pasal 3 ayat (1) huruf a dan b dilakukan oleh Menteri;

74. Sehingga demikian, sudah menjadi *conditio sine qua non* apabila Gugatan a *quo* menjadi tidak tentu arah apabila tidak adanya Menteri atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di dalam konstelasi para pihak.
75. Hal ini didasarkan pada rasio hukum berupa: bagaimana mungkin seseorang dapat diteguhkan HAK-nya sebagai PENGUASA sebidang tanah di atas Lahan Tambang sejak tahun 1993 tanpa mendapatkan keterangan dan penjelasan dari Menteri atau Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI sebagai pihak yang harus dimintakan persetujuannya terkait Lahan Tambang MENURUT UU POKOK PERTAMBANGAN?

GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK KARENA TIDAK MENDUDUKAN SELURUH ANGGOTA KELOMPOK TANI SEBAGAI PIHAK YANG MENERIMA PEMBAYARAN SANTUNAN LAHAN PADA TAHUN 2009

Halaman 37 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





76. Merujuk pada uraian kami mengenai telah diberikannya berbagai Nilai Santunan kepada berbagai Kelompok Tani dan juga Kelompok Tani dimaksud bukanlah suatu perkumpulan yang berbadan hukum, maka segala tanggung gugat dan tanggungjawab hukum melekat pada masing-masing *persoon* tersebut.
77. Merujuk pada Risalah Nilai Santunan yang kami jabarkan pada bagian Pendahuluan, maka pihak-pihak yang teridentifikasi sebagai anggota Kelompok Tani yang juga telah menerima Nilai Santunan dari Tergugat, khususnya untuk PUNGKAS, IRWANSYAH dan JUMANSYAH adalah:

A. KELOMPOK TANI KAS DESA

No.	Nama	Luas (m ²)	Harga Lahan (m ²)	Total Nilai Santunan
1.	<u>PUNGKAS</u>	<u>80.000</u>	<u>Rp 600</u>	<u>Rp 48.000.000</u>
2.	Kuhau	40.000	Rp 600	Rp 24.000.000
3.	Selan	40.000	Rp 600	Rp 24.000.000
4.	Pir	40.000	Rp 600	Rp 24.000.000
5.	Daud	40.000	Rp 600	Rp 24.000.000
6.	Matang	40.000	Rp 600	Rp 24.000.000
7.	Renda	40.000	Rp 600	Rp 24.000.000
8.	<u>JUMANSYAH</u>	<u>80.000</u>	<u>Rp 600</u>	<u>Rp 48.000.000</u>
9.	Usman	60.000	Rp 600	Rp 36.000.000
10.	Pit	60.000	Rp 600	Rp 36.000.000
11.	Nosuparno	40.000	Rp 600	Rp 24.000.000
12.	Kapan	40.000	Rp 600	Rp 24.000.000
13.	Pugul	40.000	Rp 600	Rp 24.000.000
14.	Don	40.000	Rp 600	Rp 24.000.000
15.	Susun	40.000	Rp 600	Rp 24.000.000
16.	Lantoni	40.000	Rp 600	Rp 24.000.000
17.	Suroso	40.000	Rp 600	Rp 24.000.000
18.	Ramlitun	60.000	Rp 600	Rp 36.000.000
Total Luas: 860.000 m²			Total Ganti Rugi: Rp 516.000.000	
0				

B. KELOMPOK TANI BAJANG OBEK

No.	Nama	Luas (m ²)	Harga Lahan (m ²)	Total Nilai Santunan (*ditambah dengan tanaman tumbuh)
1.	<u>JUMANSYAH</u>	<u>150.000</u>	<u>Rp 650</u>	<u>Rp 112.634.590 *</u>
2.	Siti Nurul Fitri A	150.000	Rp 500	Rp 75.000.000
3.	Usman	150.000	Rp 500	Rp 75.000.000
4.	Selan	150.000	Rp 500	Rp 75.000.000
5.	Ardi Mayang	150.000	Rp 650	Rp 107.143.420 *
6.	Don	75.000	Rp 500	Rp 37.500.000
7.	<u>PUNGKAS</u>	<u>65.000</u>	<u>Rp 650</u>	<u>Rp 50.073.145 *</u>
Total Luas: 890.000 m²			Total Ganti Rugi: Rp 532.351.155	



C. KELOMPOK TANI BINA KELUARGA

No.	Nama	Luas (m ²)	Harga Lahan n (m ²)	Total Nilai Santunan
1.	<i>DZAENUDIN ALI</i>	100.000	Rp 600	Rp 60.000.000
2.	Mugianto	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
3.	Riduan	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
4.	Nur Hidayah	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
5.	Ridwan Kartono	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
6.	Fatimah	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
7.	Yames L	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
8.	Masnawiah	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
9.	Alimuha T	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
Total Luas:		700.000 m²	Total Ganti Rugi: Rp 420.000.000	

D. KELOMPOK TANI MUNIP MUDING

No.	Nama	Luas (m ²)	Harga Lahan (m ²)	Total Nilai Santunan n (*ditambah dengan tanam tumbuh)
1.	Ikit Ncau	100.000	Rp 500	Rp 60.398.135
2.	Dodi Handoko	50.000	Rp 500	Rp 35.417.430
3.	Ruslan	52.000	Rp 500	Rp 33.213.610
4.	Ardianto	100.000	Rp 500	Rp 50.000.000
5.	Joni	40.000	Rp 500	Rp 20.000.000
Total Luas:		342.000 m²	Total Ganti Rugi: Rp 199.029.175	

78. Sehubungan dengan daftar anggota Kelompok Tani tersebut di atas dan dihubungkan dengan petitum Penggugat yang menyatakan:

2. Menyatakan Perbuatan Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV Dan Turut Tergugat V Adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.
3. ...
4. Menghukum Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV Dan Turut Tergugat V Untuk **Membayar Kerugian** Materiil Maupun Moril Kepada Penggugat Sebesar Rp. 129.800.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) Yang Harus Dibayarkan Oleh Tergugat I Sekaligus Dan Tunai Serta Seketika Setelah Putusan Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap (Incrackht Van Gewisjde).
5. ...
6. ...



7. **Menghukum** Tergugat Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV Dan Turut Tergugat V, Untuk **Membayar Uang Paksa** (Dwangsom) Sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) Untuk Setiap Hari Keterlambatan Bila Mana Lalai Untuk Menjalankan Putusan Ini,

maka berdasarkan prinsip *point the interest point the action*, prinsip *audi el alteram partem* dan prinsip *fair trial*, sudah seharusnya seluruh anggota Kelompok Tani yang sudah menerima Nilai Santunan ditarik sebagai pihak di dalam perkara *a quo*. Selain itu, dikarenakan Tergugat telah melaksanakan hal-hal yang diuraikan pada bagian Pendahuluan, maka apabila pihak-pihak yang telah menerima Nilai Santunan tidak diikuti sertakan ke dalam perkara *a quo*, akibatnya adalah terjadi ketidakadilan bagi Tergugat karena pemeriksaan Gugatan *a quo* tidak sesuai dengan REALISASI FAKTA YANG SESUNGGUHNYA.


Bagaimana mungkin Tergugat dapat dihukum sedangkan yang telah menerima manfaat ekonomi dan yang mengaku sebagai pemegang hak tanah di atas Lahan Tambang tidak diikutsertakan?

DENGAN TIDAK DITARIKNYA LEMBAGA TERKAIT DAN SELURUH ANGGOTA KELOMPOK TANI LAINNYA KE DALAM PERKARA A QUO MENJADIKAN GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK SEHINGGA GUGATAN A QUO WAJIB DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA

79. Sehubungan dengan uraian di atas, memang menjadi hak Penggugat untuk menentukan siapa saja yang hendak digugatnya. **Akan tetapi kebebasan ini bukan berarti tidak memiliki batasan**, karena **SUDAH MENJADI KEWAJIBAN HUKUM** bagi Penggugat untuk mencermati terlebih dahulu siapa-siapa saja yang memiliki keterkaitan erat dengan kepentingannya sebelum mengajukan Gugatan *a quo* di Pengadilan Negeri Sangatta.

80. Seandainya pemeriksaan perkara *a quo* tetap dipaksakan tanpa adanya penjelasan yang komprehensif dari (i) berbagai Lembaga yang berwenang menjelaskan dan bahkan meneguhkan hak Penggugat dan (ii) seluruh anggota Kelompok Tani yang menerima Nilai Santunan pada tahun 2009 sebagai pihak yang terkait dengan Gugatan *a quo*, maka proses pembuktian pada pokok perkara akan menjadi tidakimbang (*unfair*) atau tidak memenuhi asas *audi et alteram partem* karena:

Halaman 40 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





- (i) bagaimana mungkin Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dapat mengetahui, menganalisa dan menyimpulkan mengenai fakta bahwa Penggugat adalah pihak yang berhak terhadap lahan di atas Lahan Tambang Tergugat apabila berbagai Instansi/Lembaga yang berwenang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo?
- (ii) bagaimana mungkin Majelis Hakim memeriksa perkara a quo dapat mengetahui, menganalisa dan menyimpulkan mengenai realisasi faktual Nilai Santunan Tanah di atas Lahan Tambang pada tahun 2009 apabila seluruh Kelompok Tani yang sudah disebutkan tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo?

Lebih jauh lagi, putusan yang dihasilkan pun akan sarat dengan salah penempatan hukum karena hanya didasarkan pada fakta dan bukti yang seadanya saja.

81. Padahal, mantan Hakim Agung **M. Yahya Harahap, S.H.** sudah berulang kali menyatakan dalam banyak bukunya bahwa keharusan mengikutsertakan pihak-pihak yang memiliki kaitan erat dengan permasalahan dalam suatu perkara di Pengadilan adalah suatu keharusan, dengan tujuan agar proses pemeriksaan perkara dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Argumen ini dapat dilihat dalam salah satu bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", ... halaman 439, yang lengkapnya berbunyi:

"Alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apabila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh."

82. Berdasarkan uraian-uraian Tergugat sebelumnya, maka secara sederhana telah diperoleh fakta bahwa Penggugat "lupa" untuk mendudukkan Lembaga yang berwenang menjelaskan dan bahkan meneguhkan hak Penggugat dan (ii) seluruh anggota Kelompok Tani yang menerima Nilai Santunan pada tahun 2009 sebagai pihak yang terkait dengan Gugatan a quo. Oleh karenanya sudah menjadi pengetahuan umum bahwa gugatan semacam ini adalah gugatan yang melanggar *asas litis plurium consortium* yang berakibat gugatan tidak dapat diterima.



83. Pada umumnya, para pengacara akan menjabarkan teori, doktrin dan/atau yurisprudensi “template” untuk mendukung dalilnya dalam mengajukan eksepsi *litis plurium consortium*. Namun kali ini izinkanlah Tergugat mengajukan salah satu contoh putusan yang kiranya sangat relevan untuk mendukung dalil Tergugat.
84. Pada pokoknya, putusan ini menyatakan apabila kita mengajukan gugatan mengenai suatu hal maka penggugat wajib memastikan setiap pihak yang memiliki kaitan dengan materi perkara haruslah diikut sertakan menjadi pihak dalam perkara yang bersangkutan. Adapun putusan yang Tergugat maksud adalah **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 410/Pdt.G/2013/PN.Jkt. Sel tertanggal 21 Juli 2014**, yang pertimbangannya berbunyi:

*Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Debitur (BKPL) dan Notaris adalah yang mengeluarkan Akta Perjanjian Pinjaman tersebut oleh karenanya haruslah dijadikan pihak dalam perkara a quo karena jelas Perjanjian Kredit No.39 tertanggal 13 Juni 2011 tersebut terkait langsung antara Penggugat dengan Debitur (BKPL), meskipun dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung menyebutkan hak dari Penggugat sepenuhnya untuk menentukan siapa-siapa yang akan dijadikan pihak, **namun Majelis berdasarkan pertimbangan tersebut di atas karena pihak Debitur (BKPL) dan Notaris terkait langsung dalam Perjanjian Kredit maka haruslah dijadikan sebagai pihak, sehingga eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat Ad.6 mengenai Gugatan Penggugat Kurang Pihak beralasan menurut hukum dan Eksepsi tersebut patut dikabulkan.***

85. Selain putusan tersebut di atas, dengan mengingat bahwasannya sebidang tanah yang sedang disengketakan adalah lahan pertanian (KALAU PUN ITU BENAR), maka menurut **M. Yahya Harahap, S.H** dalam “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, ... halaman 115, disebutkan bahwa apabila objek pemeriksaan perkara berkaitan dengan lahan pertanian secara kolektif, maka seluruh penggarap harus didudukkan sebagai pihak. Lebih jelasnya sebagai berikut:

*Sebagai gambaran, dapat dikemukakan Putusan MA No. 3189 K/Pdt/1983. Ditegaskan, berdasarkan jawaban tergugat yang tidak disangkal penggugat, dan dikuatkan saksi-saksi, **ternyata tanah***

Halaman 42 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





sengketa digarap oleh 3 (tiga) orang bersaudara secara kolektif. Dalam kasus yang demikian, meskipun mereka bersaudara, ketiganya harus ditarik sebagai tergugat. Oleh karena yang ditarik sebagai tergugat hanya satu orang, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima atas alasan pihak yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap (plurium litis consortium)

- 86. Oleh karena terbukti secara jelas bahwa pihak-pihak yang saat ini terlibat dalam Gugatan a quo tidaklah cukup untuk dijadikan sandaran/patokan dalam pemeriksaan perkara, sehingga cukup alasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Gugatan a quo tidak dapat diterima karena Gugatan a quo kurang pihak (litis plurium consortium).

OBSCUR LIBEL
GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS KARENA PETITUM TIDAK DIDUKUNG OLEH POSITA

GUGATAN PENGGUGAT MENGALAMI KEKABURAN KARENA TIDAK TEGAS MENENTUKAN JENIS PELANGGARAN HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH TERGUGAT

- 87. Pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum berupa kesepakatan mengenai pembayaran ganti rugi lahan yang dikuasai Penggugat sebagaimana diatur dan disepakati di dalam Risalah Rapat Tim Kecamatan dan Penetapan Ganti Kerugian atas Tanah dan Tanam Tumbuh serta Bangunan yang Ada pada Lokasi Rencana Perluasan Tambang Pit B&C PT KPC di Desa Sepaso Induk Kecamatan Bengalon yang akan Dibebaskan oleh PT Kaltim Prima Coal seluas 70 Hektar kepada **Kelompok Tani Bina Keluarga No. 11/Tim Bengalon/MIII/2009** tertanggal 5 Agustus 2009 atau telah didefinisikan sebagai **Risalah Santunan KT Bina Keluarga**.
- 88. Setelah Risalah Santunan KT Bina Keluarga selesai disepakati dan ditandatangani oleh pejabat terkait, maka Tergugat pun melakukan pembayaran Nilai Santunan kepada:

Nama	Luas (m ²)	Harga Lahan (m ²)	Total Nilai Santunan
DZAENUDIN ALI	100.000	Rp 600	Rp 60.000.000





Mugianto	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
Riduan	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
Nur Hidayah	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
Ridwan Kartono	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
Fatimah	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
Yames L	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
Masnawiah	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
Alimuha T	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
Total Ganti Rugi: Rp 420.000.000			

89. Selanjutnya, berdasarkan Risalah Santunan KT Bina Keluarga, pada hamanan 2 Gugatannya, Penggugat pada intinya mendalilkan bahwa Tergugat tidak juga merealisasikan kewajibannya berupa pembayaran ganti rugi pembebasan lahan sisa seluas 80 (delapan puluh) Hektar kepada Penggugat. Untuk lebih jelasnya berikut kami kutipkan dalil Penggugat dimaksud:

Bahwa Pada Tahun 2009 Tanah Lahan Tambang Tersebut Diatas Pernah Di Bebaskan Oleh Tergugat Kepada Penggugat Hanya Seluas 7 0 Ha (Tujuh Puluh Hektar) Dari 150 Ha (Seratus Lima Puluh Hektar) Jumlah Total Luas Tanah Lahan Tambang, Sehingga Penggugat Masih Memiliki Sisa Lahan Seluas 80 Ha (Delapan Puluh Hektar) Sesuai Surat Tanah Yang Diterbitkan Oleh Kepala Desa Sepaso Atas Nama Kelompok Tani Bina Keluarga Dengan Nomor Registrasi: 593.2/088/S p//2021 Tertanggal 29 Januari 2021 Yang Sampai Saat Ini Sisa Lahan/Tanah Tersebut Diatas Tidak Pernah Dibebaskan Oleh Tergugat Kepada Penggugat. Namun Tergugat Sudah Menguasai Dan Memanfaatkan Keseluruhan Tanah Milik Penggugat

90. Apabila kita cermati dalil-dalil Penggugat di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat adalah hubungan hukum perjanjian, dimana prestasi dari Tergugat adalah melakukan pembayaran Nilai Santunan kepada Penggugat sebesar Rp 420.000.000 (empat ratus dua puluh juta Rupiah) dan kontra prestasi dari Penggugat adalah melepaskan dan menyerahkan hak-nya atas tanah di Lahan Tambang Tergugat seluas 70 (tujuh puluh) Hektar kepada Tergugat.
91. Oleh karena dalil Penggugat menyatakan masih ada “kewajiban pembayaran Nilai Santunan” yang harus dilakukan oleh Tergugat, maka sudah sangat jelas bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat telah melakukan tindakan **WANPRESTASI** terhadap hubungan hukum perjanjian berdasarkan Risalah Santunan KT Bina Keluarga.

Halaman 44 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



92. Namun demikian, Gugatan Penggugat menjadi **aneh** ketika pada dalil selanjutnya Penggugat **malah** menyatakan tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum. Hal ini terlihat jelas pada bagian petitum Gugatan *a quo* yang menyatakan:

2. *Menyatakan Perbuatan Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV Dan Turut Tergugat V Adalah **Perbuatan Melawan Hukum**.*

3. ...

4. *Menghukum Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV Dan Turut Tergugat V Untuk **Membayar Kerugian Materiil** Maupun Moril Kepada Penggugat Sebesar Rp. 129.800.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) Yang Harus Dibayarkan Oleh Tergugat I Sekaligus Dan Tunai Serta Seketika Setelah Putusan Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap (Incrackht Van Gewisjde).*

5. ...

6. ...

7. **Menghukum** Tergugat Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV Dan Turut Tergugat V, Untuk **Membayar Uang Paksa** (Dwangsom) Sebesar Rp 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) Untuk Setiap Hari Keterlambatan Bila Mana Lalai Untuk Menjalankan Putusan Ini.

93. Majelis Hakim Yang Terhormat, terlihat jelas bahwa Gugatan Penggugat sangatlah tidak jelas dan cenderung memaksakan. Pada satu sisi, Penggugat dengan terang dan jelas menyatakan bahwa Tergugat telah tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat (*in casu* ingkar janji atau **WANPRESTASI**), namun di sisi yang lain, Penggugat justru mendalilkan bahwa tindakan Tergugat yang tidak menjalankan kewajibannya kepada Penggugat dikualifisir sebagai **PERBUATAN MELAWAN HUKUM**.

94. Kumulasi objektif pada posita yang dilakukan oleh Penggugat adalah kumulasi objektif yang selain membuat Gugatan *a quo* menjadi kabur juga tidak dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku karena antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum memiliki anasis dan akibat hukum yang berbeda.



95. Berdasarkan Pasal 1239 KUH Perdata, perbuatan yang termasuk ke dalam lingkup wanprestasi berupa: (i) Tidak melakukan sesuatu, (ii) Terlambat melakukan sesuatu, dan/atau (iii) Salah melakukan sesuatu. Sedangkan perbuatan melawan hukum secara khusus diatur oleh Pasal 1365 KUH Perdata yang mensyaratkan (i) Perbuatan tersebut melawan hukum (ii) Adanya kesalahan dari pelaku (iii) Adanya kerugian dan (iii) Adanya hubungan antara kesalahan dengan kerugian.

96. Pendapat Tergugat demikian juga sejalan dengan pendapat M. Yahya Harahap, SH di dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", ... halaman 455, yang menyatakan:

"..., pada dasarnya tidak sama antara wanprestasi dengan PMH ditinjau dari sumber, bentuk, maupun wujudnya. Oleh karena itu, dalam merumuskan posita atau dalil gugatan:

- **tidak dibenarkan mencampuradukkan wanprestasi dengan PMH dalam gugatan;**
- **dianggap keliru merumuskan dalil PMH dalam gugatan jika yang terjadi, in konkreto secara realistis adalah wanprestasi;**
- **atau tidak tepat jika gugatan mendalilkan wanprestasi, sedang peristiwa hukum yang terjadi secara objectif ialah PMH;"**

97. Prinsip hukum acara yang menggariskan bahwa tidak dibenarkan untuk digabung dalam satu gugatan juga dianut secara konsisten oleh praktik peradilan. Hal ini tercermin dari beberapa kaidah Yurisprudensi Mahkamah Agung berikut ini:

Yurisprudensi Putusan MA No. 1875 K/Pdt/1984 tertanggal 24 April 1986

"Penggabungan gugatan perbuatan melawan hukum dengan perbuatan ingkar janji tidak dapat dibenarkan dalam tertib beracara dan harus diselesaikan secara tersendiri pula."

Yurisprudensi Putusan MA No. 879 K/Pdt/1997 tertanggal 29 Januari 2001

"Penggabungan PMH dengan Wanprestasi dalam satu gugatan melanggar tertib beracara, atas alasan keduanya harus diselesaikan tersendiri."



GUGATAN PENGGUGAT SEMAKIN MENGALAMI KEKABURAN KETIKA PETITUM PENGGUGAT TIDAK TERCERMIN DAN TERURAI DIDALAM POSITA GUGATAN

98. Hal lain yang semakin membuat Gugatan *a quo* mengalami kontradiksi yang serius adalah: konsep Gugatan Penggugat yang meminta agar Majelis Hakim memeriksa perkara *a quo* menyatakan Tergugat dan para Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi di sisi lain, HANYA TERGUGAT YANG DIWAJIBKAN MELAKUKAN PEMBAYARAN KERUGIAN. Hal ini secara jelas disebutkan dalam angka 4 petitum Penggugat yaitu:


Menghukum Pihak Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV Dan Turut Tergugat V Untuk Membayar Kerugian Materil Maupun Moril Kepada Penggugat Sebesar Rp. 129.800.000,- (Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah) Yang Harus Dibayarkan Oleh Tergugat I Sekaligus Dan Tunai Serta Seketika Setelah Putusan Ini Mempunyai Kekuatan Hukum Yang Tetap (Incrackht Van Gewisjde).

99. Selanjutnya, pada **angka 3 Petitumnya**, pada pokoknya Penggugat meminta kepada Majelis Hakim agar menyatakan Lahan yang di-claim oleh Penggugat seluas 80 (delapan puluh) Hektar berdasarkan Surat Keterangan Registrasi Lahan: 593.2/088/SP/II/2021 tertanggal 29 Januari 2021 atas nama Kelompok Tani Bina Keluarga atau telah didefinisikan sebagai **Surat Desa KT Bina Keluarga 2021** adalah Tanah dari Kelompok Tani Bina Keluarga.

100. Mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat, bahwa Petitum Penggugat tersebut di atas nyatanya tidak diuraikan dan dijelaskan di dalam posita Gugatan. Penggugat tidak pernah menjelaskan mengapa dan atas dasar HUKUM AGRARIA yang MANA, lahan yang di-claim oleh Penggugat seluas 80 (delapan puluh) Hektar berdasarkan **Surat Desa KT Bina Keluarga 2021** adalah Tanah dari Kelompok Tani Bina Keluarga harus dinyatakan sah dan berkekuatan hukum.

101. Lebih lanjut, Penggugat juga sama sekali tidak pernah membahas atau menguraikan dasar hukum ataupun teori hukum mengenai rasio dari dalil Penggugat yang berpendirian bahwa di dalam suatu perbuatan melawan hukum kolektif, hanya ada 1 (satu) pihak yang diwajibkan melakukan ganti kerugian kepada Penggugat. Padahal, berdasarkan konsep Pasal 1365 KUH Perdata, setiap orang yang dinyatakan melakukan perbuatan **tanpa**

Halaman 47 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





adanya alasan pembenar, alasan pemaaf dan/atau alasan menjalankan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan orang lain mengalami kerugian, maka setiap orang tersebut berkewajiban pembayaran ganti kerugian. Prinsip ini pun ditegaskan oleh **Djaja Sembiring Meliala, S.H., M.H** dalam buku “Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan”, Cet. Ke-1, Bandung: Nuansa Aulia, 2007, halaman 119 dengan menyatakan:

*Dalam hal **perbuatan melawan hukum dilakukan oleh beberapa orang**, maka timbul pertanyaan, apakah mereka bertanggungjawab bersama-sama atau sendiri-sendiri? **Jawabnya mereka (para pelaku) harus bertanggungjawab bersama-sama.** ... Untuk kerugian yang ditimbulkannya mereka bertanggungjawab secara tanggung-menanggung (tanggung renteng).*

- 102.** Kelalaian Penggugat dalam mengungkap dasar petitum tersebut, secara nyata membuat Gugatan a quo menjadi kabur sehingga patut tidak diterima. Hal ini sejalan dengan pendapat dari **M. Yahya Harahap, S.H** dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, Cet. Ke-5, Sinar Grafika: 2007, Jakarta, halaman 452, yang menyatakan:

*“**Hanya yang dijelaskan dalam posita yang dapat diminta dalam petitum.** Sesuatu yang tidak dikemukakan dalam dalil gugatan, tidak dapat diminta dalam petitum, **oleh karena itu petitum tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.**”*

DALIL PENGGUGAT TIDAK RINCI DAN TIDAK MEMILIKI PARAMETER YANG PASTI DALAM MENENTUKAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH H TERGUGAT DI LOKASI LAHAN TAMBANG

- 103.** Majelis Hakim Yang Terhormat, kekaburan Gugatan Penggugat semakin terlihat jelas ketika Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat melarang Penggugat untuk memasuki areal Lahan Tambang Tergugat. Dalil tersebut terdapat pada angka 2 halaman 2 Gugatan-nya, yaitu:

Bahwa Setelah Tahun 2009 Penggugat Tidak Diperbolehkan Lagi Masuk Kelokasi Tanah Objek Sengketa Oleh Tergugat, Karena Masuk Area Tambang Aktif Dan Jika Penggugat Berani Masuk Ke Area Itu Akan Dilaporkan Oleh Pihak Land Manajemen Tergugat Ke Pihak Kepolisian Dengan Laporan Penghalang Halangan Aktifitas Tambang Aktif.



104. Dalil tersebut di atas adalah dalil yang sungguh luas dan tidak memiliki parameter atau tolak ukur. Penggugat hanya menyebutkan bahwa Tergugat melakukan pembatasan akses tetapi tidak menjelaskan hal-hal **termasuk namun tidak terbatas pada:**

- a. Dengan apa lahan tersebut dibatasi? Apakah dengan mendirikan tembok atau pagar?
- b. Seberapa luas lahan yang dibatasi oleh Tergugat?
- c. Apakah pembatasan tersebut mencakup seluruh jalan masuk ke dalam Lahan Tambang?


105. Dengan **nihilnya** tolak ukur tersebut di atas, maka semakin membuktikan bahwa Gugatan *a quo* tidak didasari oleh fakta-fakta hukum yang relevan dan jelas. Secara prinsip, **M. Yahya Harahap, S.H** menyatakan bahwa perumusan suatu posita (*Fundamentum Petendi*) yang menjadi dasar suatu Gugatan haruslah memenuhi unsur *substantiating theory* yang artinya Penggugat harus secara jelas menguraikan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum Penggugat dengan pihak lawannya. Doktrin ini dinyatakan dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", ... halaman 57, yang berbunyi:

..., dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

Majelis Hakim Yang Terhormat, sudah sepatutnya bahwa setiap orang yang menuntut haknya di pengadilan wajib untuk **menguraikan dan membuktikan** kepentingan hukum apa dan bagaimana yang telah dilanggar oleh pihak lawan di Pengadilan. Prinsip demikian dikenal dengan sebutan *point d'interest point d'acti on*, yang artinya: suatu tuntutan hak harus mempunyai kepentingan hukum yang cukup. Menurut pendapat **Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.**, tidak semua orang/pihak dapat menggugat orang lain di pengadilan tanpa memiliki kepentingan hukum yang relevan dan layak. Hal ini dinyatakan dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Acara Perdata Indonesia*", Cet.Ke-1, Edisi Ke-7, Yogyakarta: Liberty, 2006, halaman 53, yang berbunyi:

"Jadi tidak semua orang yang mempunyai kepentingan dapat mengajukan tuntutan hak semauanya ke pengadilan. Kalau dibiarkan semua orang mengajukan tuntutan hak, dapat dibayangkan bahwa pengadilan akan kebanjiran tuntutan hak. Untuk mencegah agar

Halaman 49 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





setiap orang tidak asal saja mengajukan tuntutan hak ke pengadilan, maka hanya kepentingan yang cukup dan layak serta mempunyai dasar hukum saja yang dapat diterima sebagai dasar tuntutan hak."

Kekaburan demi kecaburan yang Tergugat temukan dalam Gugatan *a quo* membawa kita pada kesimpulan berupa: (i) **Gugatan *a quo* mencampuradukkan PERBUATAN MELAWAN HUKUM dengan WANPRESTASI**, (ii) **terdapat kontradiksi di dalam posita dan petitum Gugatan** serta (iii) **tidak terdapat fakta-fakta yang relevan**. Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka yang menjadi pertanyaan bagi kita semua adalah: **Apakah Gugatan kabur (*Obscure Libel*) seperti ini masih dapat dikatakan layak untuk diperiksa, diadili dan diputus oleh Majelis Hakim Yang Terhormat?**

Kiranya Majelis Hakim Yang Terhormat setuju dengan jawaban: **TIDAK**. Oleh sebab itu, cukup alasan bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) karena Gugatan *a quo* kabur (*Obscure Libel*).

DALAM POKOK PERKARA

Majelis Hakim Yang Terhormat, kami mohon agar mempertimbangkan seluruh uraian pada bagian Eksepsi sebagai suatu bagian yang tidak terpisahkan secara *mutatis mutandis* dengan seluruh uraian pada bagian Pokok Perkara Jawaban ini.

Oleh karenanya, Tergugat **MENOLAK** seluruh dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat di dalam Pokok Perkara Gugatannya **TANPA TERKECUALI** dengan alasan hukum sebagai berikut:

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI DASAR HUKUM UNTUK DINYATAKAN SEBAGAI PEMILIK TANAH DI ATAS LAHAN TAMBANG

SUATU TANDA BUKTI HAK KEPEMILIKAN ATAS TANAH ATAUPUN HAK-HAK LAIN YANG BERKAITAN DENGAN LAHAN TAMBANG HANYA DAPAT DIASOSIASIKAN DENGAN ADANYA SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH

106. Pertama-tama, sebelum membahas konsep Hak Milik atas tanah, perlu terlebih dahulu dikemukakan konsep mengenai Hak Atas Tanah yang berlaku di Indonesia. Hal ini kiranya sangat relevan karena Hak Milik *aan sich* adalah **genus** daripada Hak Atas Tanah. Konsep dasar mengenai Hak Atas Ta



nah sejatinya telah ditegaskan melalui Pasal 4 ayat (1) dan (2) UU Agraria yang menyatakan:

- (1) Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.
- (2) Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada di atasnya, sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut Undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

107. Selain ketentuan tersebut di atas, pengertian Hak Atas Tanah pun dapat ditemui dalam berbagai peraturan pertanahan terbaru yang diantaranya disebutkan dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah (“PP No. 18/2021”) yang menyatakan:

Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan Tanah, termasuk ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah, dan/atau ruang di bawah Tanah,

serta berdasarkan Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (“PP No. 16/2022”) disebutkan:

Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah, dan/atau ruang di bawah tanah.

108. Sehubungan dengan dalil Penggugat yang menyatakan pihaknya adalah pemegang hak atas tanah, maka dalil ini harus diuji dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 16 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah Dan Kegiatan Pendaftaran Tanah (“PP No. 16/2022”) disebutkan:



anahan Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (“**PerkaBPN No. 7/2019**”) yang menyatakan:

Pemegang Hak adalah orang atau badan hukum yang mempunyai hak atas tanah, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun atau Hak Pengelolaan, atau nadzir dalam hal tanah wakaf, baik yang sudah terdaftar maupun yang belum terdaftar.

- 109.** Setelah mengetahui prinsip mengenai Hak Atas Tanah dan Pemegang Hak-nya, maka perlu juga dikemukakan maksud dari Hak Atas Tanah apa saja yang dimaksud oleh berbagai ketentuan tersebut di atas. Berdasarkan Pasal 1 angka 5 PP No. 24/1997 dinyatakan:

Hak atas tanah adalah hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, selanjutnya disebut UUPA,

yang mana berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU Agraria telah ditentukan:

- (1) *Hak-hak atas tanah sebagai yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) ialah:*

- a. *Hak Milik;*
- b. *Hak Guna-Usaha;*
- c. *Hak Guna-Bangunan;*
- d. *Hak Pakai;*
- e. *Hak Sewa;*
- f. *Hak Membuka Tanah;*
- g. *Hak Memungut Hasil Hutan;*
- h. *Hak-Hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang disebutkan dalam pasal 53.*

- 110.** Lebih lanjut, ditegaskan pula oleh **Dr. Ir. Anita D. Kolopaking, S.H., M.H** dalam buku “*Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah Di Indonesia*”, Cet.Ke-1, Bandung: Alumni, 2013, halaman 65, bahwasannya konsep Hak Atas Tanah hanya terdiri dari:

III. *Hak atas tanah yaitu:*

1. *Hak atas tanah orisinal atau primer yaitu hak atas tanah yang bersumber pada Hak Bangsa Indonesia dan diberikan*



oleh negara dengan cara memperolehnya melalui permohonan hak.

Hak atas tanah yang termasuk hak primer: HM, HGB, HGU, HP dan HPL.

2. Hak atas tanah derivatif atau sekunder yaitu hak atas tanah yang tidak langsung bersumber kepada Hak Bangsa Indonesia dan diberikan oleh pemilik tanah dengan cara memperolehnya melalui perjanjian pemberian hak antara pemilik tanah dan calon pemegang hak yang bersangkutan.

Hak atas tanah yang termasuk dalam hak sekunder: HGB, HP, HS, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Gadai, Hak Menumpang.

111. Majelis Hakim Yang Terhormat, sehubungan dengan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa dirinya adalah pihak yang berhak dan sah atas sebidang tanah seluas 80 (delapan puluh) Hektar di atas Lahan Tambang Tergugat berdasarkan Surat Keterangan Registrasi Lahan: 593.2/088/Sp/II/2021 Tertanggal 29 Januari 2021 Atas Nama Kelompok Tani Bina Keluarga, maka mengacu pada Pasal 1865 KUH Perdata *jo.* asas *Actio Probatum Incumbit*, maka sudah tentu Penggugat harus dapat membuktikan bahwasannya Surat Keterangan yang didalilkannya itu adalah *prima facie evidence* terhadap hak atas tanah di Lahan Tambang Tergugat.
112. Tanpa perlu berteori panjang lebar, tentunya kita semua mengetahui bahwasannya alat bukti yang paling utama di dalam hukum acara perdata adalah: bukti tulisan atau akta. Akta ini pun kemudian terbagi menjadi 2 (dua) yakni: otentik dan bawah tangan. Namun demikian, kami memohon perhatian dari Majelis Hakim pemeriksa perkara *a quo*, bahwasannya konsep alat bukti materiil berdasarkan HUKUM PERDATA UMUM dengan konsep alat bukti materiil berdasarkan HUKUM AGRARIA NASIONAL tidaklah sama akan tetapi sejalan dan beriringan.
113. Maksudnya adalah: pada perdata umum, akta otentik selalu berkaitan dengan hubungan hukum 2 (dua) belah pihak atau setidaknya berkaitan dengan hubungan kekerabatan yang kemudian dibakukan secara formil oleh pejabat yang berwenang (biasanya Notaris/PPAT atau instansi pemerintahan tertentu). Kemudian, dari segi materilnya pun hanya akan selalu berhubungan dengan dirinya pribadi, keluarganya dan/atau

Halaman 53 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



terhadap benda-benda yang sejauh masih diatur dalam KUH Perdata. Artinya, mayoritas pembuktian akta otentik di dalam HUKUM PERDATA UMUM akan selalu berkaitan dengan PEJABAT UMUM.

- 114.** Sedangkan dalam konsep HUKUM AGRARIA NASIONAL, pembuktian mengenai suatu hak tidak dapat dibuat secara sepihak saja, akan tetapi harus mendapatkan verifikasi, legitimasi (izin) dan publikasi yang ketat sehingga menimbulkan hak yang dapat dipertahankan untuk dirinya, ahli warisnya dan terhadap pihak ketiga (*droit de suite/preference* dan/atau *final, individual, konkret*). Artinya, alat bukti dalam HUKUM AGRARIA NASIONAL selalu berdimensi ADMINISTRASI NEGARA/PUBLIK yang berkaitan dengan PEJABAT TATA USAHA NEGARA sehingga karenanya tidak dikenal istilah AKTA DIBAWAH TANGAN karena produk PEJABAT TATA USAHA NEGARA pastilah BERSIFAT OTENTIK atau setidaknya dianggap demikian sampai adanya pembatalan (*rechmatig*).
- 115.** Selain itu, mengingat bahwasannya Hak Atas Tanah adalah Hak Kebendaan dalam arti khusus, maka berdasarkan UU Agraria dan bahkan menurut KUH Perdata sekalipun, telah ditentukan bahwasannya hak kebendaan tidak dapat dimunculkan, ditimbulkan atau ditetapkan secara sepihak tanpa ada kriteria hak tersebut sebelumnya dan/atau didahului oleh tindakan administratif dari instansi yang kewenangannya diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan (*dwingend recht*).
- 116.** Berdasarkan uraian di atas, maka sehubungan dengan dalil Penggugat yang menyatakan dirinya berhak atas suatu bidang tanah berdasarkan Surat Desa KT Bina Keluarga 2021, pertama-tama haruslah diutarakan terlebih dahulu ketentuan di dalam HUKUM AGRARIA NASIONAL yang menentukan bentuk formal dan sifat materil daripada pembuktian hak atas tanah. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan (2) UU Agraria disebutkan bahwa:
- (1) **Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia** menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 Pasal ini meliputi:
- pengukuran, perpetaan, dan pembukaan tanah;*
 - pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;*



- c. **pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.**

117. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997 telah dinyatakan bahwasannya tanda bukti hak yang terkuat adalah tanda bukti hak dalam bentuk Sertipikat. Berikut di bawah ini dikutipkan bunyi Pasal 32 ayat (1) PP No. 24/1997 dimaksud di atas:

- (1) **Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan,**

yang menurut Penjelasan Umum Pasal 32 ayat (1) disebutkan bahwasannya Sertifikat adalah:

*Sertifikat merupakan tanda bukti hak yang kuat, dalam arti bahwa selamanya tidak dapat dibuktikan sebaliknya **data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar.** Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan, karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut.*

118. Kemudian, ketentuan di atas juga kembali ditegaskan dalam Pasal 1 angka 15 PP No. 16/2022 yang menyatakan:

Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam Buku Tanah yang bersangkutan.

119. Tidak sampai disitu, kebenaran dalil Tergugat bahwasannya Sertipikat adalah bukti tunggal yang bersifat *prima facie* untuk digunakan oleh pemegangnya yang baik di dalam dan di luar Pengadilan pun tercermin dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) PP No. 24/1997 yang menyatakan:

- (1) *Sertifikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).*



120. Mengacu pada uraian-uraian di atas, maka sudah dapat kita simpulkan bahwasannya setiap pihak hanya dapat diakui dan dipercaya sebagai pihak yang berhak atas sebidang tanah **adalah dengan dapat ditunjukkannya suatu Sertipikat Hak atas Tanah atas nama dirinya**. Hal ini pun sejalan dengan pendapat dari **Prof. Dr. Mhd. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N** dan **Abd. Rahim Lubis., S.H., M.Kn** dalam buku "*Hukum Pendaftaran Tanah*", Cet.Ke-2, Bandung: Mandar Maju, 2010, halaman 204 yang menyatakan:

*Jadi kalau dikatakan **Sertifikat Tanah** adalah surat keterangan yang membuktikan hak seseorang atas sebidang tanah, atau dengan kata lain keadaan tersebut menyatakan bahwa ada seseorang yang memiliki bidang-bidang tanah tertentu dan pemilikan itu mempunyai bukti yang kuat berupa surat yang dibuat oleh instansi yang berwenang. ...*

*Bila misalnya snegketa terhadap bidang tanah itu, maka oleh yang memiliki tanah, **sertifikat yang di tangannyalah yang digunakan untuk membuktikan bahwa tanah itu miliknya**.*

121. *Old School Princip* ini pun senyatanya sudah dipegang teguh sejak lama oleh para Hakim di Indonesia. Apabila hendak disebutkan satu per satu putusan atau Yurisprudensi yang menyatakan bahwa hanyalah Sertipikat yang dapat dijadikan alat bukti Hak Atas Tanah, maka sebanyak apapun halaman Jawaban *a quo*, tentu tidak akanlah cukup. Oleh sebab itu, izinkan Tergugat mengutip satu Yurisprudensi yang relevan dengan pembahasan ini yakni:

Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung, sebagaimana terdapat dalam kaidah hukum **Putusan Nomor: 3176 K/Pdt/1988**, yang menyatakan:

*Sebidang tanah yang sudah jelas ada sertifikatnya tidak dapat diperju al belikan begitu saja berdasarkan surat girik, **melainkan harus dida sarkan atas sertifikat tanah yang bersangkutan, yang merupakan bukti otentik dan mutlak tentang pemilikannya, sedang surat giri k hanya sebagai tanda untuk membayar pajak.***

**SURAT KETERANGAN REGISTRASI LAHAN: 593.2/088/SP/II/2021
TERTANGGAL 29 JANUARI 2021 ATAS NAMA KELOMPOK TANI BINA
KELUARGA HANYA BERFUNGSI UNTUK BUKTI PENDAFTARAN TANAH**

122. Walaupun demikian, sebagai bentuk penghormatan terhadap Rekan Kuas a Hukum Penggugat, Tergugat akan menunda terlebih dahulu keinginan T ergugat untuk segera menyimpulkan makna dan arti hukum dari Surat Des

Halaman 56 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





a KT Bina Keluarga 2021 berdasarkan konsep HUKUM AGRARIA NASIONAL yang sudah dijabarkan sebelumnya.

123. **Seandainya** hendak dipaksakan bahwa Surat Desa KT Bina Keluarga adalah pembuktian Hak Atas Tanah Penggugat di Lahan Tambang Tergugat at **quod non**, maka sebaiknya terlebih dahulu kita perhatikan ketentuan yang kiranya relevan dengan Surat Desa KT Bina Keluarga 2021 a *quo* atau terhadap surat-surat sejenisnya. Adapun ketentuan tersebut termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) PP No. 24/1997 yang menyatakan:

Paragraf 2

Pembuktian Hak Lama

Pasal 24

- a. **Untuk keperluan pendaftaran hak**, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.
- b. ...

124. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) huruf e, huruf f, huruf k dan huruf m Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah ("**PerkaBPN No. 3/1997**") yang menyatakan:

- a. **Alat bukti tertulis mengenai kepemilikan tanah berupa alat bukti untuk pendaftaran hak baru dan pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Pasal 23 dan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.**
- b. **Alat bukti tertulis yang digunakan untuk pendaftaran hak-hak lama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan lengkap apabila dapat ditunjukkan kepada Panitia Ajudikasi dokumen-dokumen sebagai berikut:**
- a. ...

Halaman 57 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt






- b. ...
- c. ...
- d. ...
- e. surat keputusan pemberian hak milik dari Pejabat yang berwenang, baik sebelum ataupun sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut di dalamnya, atau
- f. petuk Pajak Bumi/Landrente, girik, pipil, kekitir dan Verponding Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, atau
- g. ...
- h. ...
- i. ...
- j. ...
- k. surat penunjukan atau pembelian kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, atau
- l. ...
- m. lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, VI dan VII Ketentuan-ketentuan Konversi UUPA.
- n. ...

125. Apabila diperhatikan dari redaksional ketentuan Pasal-Pasal di atas, maka akan mudah didapati frasa "**untuk keperluan pendaftaran tanah**" atau setidaknya-tidaknya dapatlah diartikan ketentuan tersebut di atas adalah penentuan surat-surat yang diklasifikasikan sebagai surat bukti untuk dijadikan permohonan pendaftaran tanah. Pandangan ini pun sejalan dengan pendapat dari **Prof. Dr. Boedi Harsono, S.H** dalam buku "*Hukum Agraria Indonesia*", Cet. Ke-11, Jakarta: Djambatan, 2007, halaman 290 yang menyatakan:

Tanah-tanah yang dikuasai secara individual dengan hak-hak atas tanah yang primer, yaitu Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai, disebut tanah-tanah hak. Umumnya hak-hak atas tanah tersebut diberikan oleh Negara, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, di atas tanah yang dalam uraian 124/C disebut tanah Negara dalam arti sempit.

Halaman 58 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Selain tanah-tanah tersebut dalam Hukum Tanah Nasional dijumpai tanah-tanah lain yang juga dikuasai dengan hak-hak atas tanah primer, yang juga termasuk dalam pengertian tanah-tanah hak. Yaitu tanah-tanah yang dikuasai dengan hak-hak individual:


1. di atas tanah Hak Ulayat, yang diperoleh para warga masyarakat hukum adat bersangkutan, menurut Hukum Adat yang berlaku, setelah mengalami konversi;
2. di atas tanah Kaum, yang diperoleh para warganya menurut hukum adat Kaum yang bersangkutan, setelah mengalami konversi;
3. di atas tanah Hak Pengelolaan, yang atas permintaan pemegang Hak Pengelolaan yang bersangkutan, diberikan oleh Negara, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, kepada pihak-pihak yang memerlukan;
4. di atas tanah yang termasuk Kawasan Hutan, yang dengan persetujuan Menteri Kehutanan, diberikan oleh Negara, dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional, kepada pihak-pihak yang memerlukan untuk kegiatan usaha yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan Hak Pengusahaan Hutan. Pada kenyataannya hak-hak ini belum ada, biarpun ada ketentuan hukumnya dalam INPRES 1/1976. (Uraian 88).

Hak-hak tersebut sebagai hak-hak individual atas tanah dapat merupakan obyek pendaftaran tanah dan diterbitkan sertifikat sebagai tanda buktinya (Uraian 24 C).

126. Pendapat dari ahli di atas pun diperkuat juga dengan pendapat dari 2 (dua) ahli hukum pertanahan lainnya yaitu **Prof. Dr. Mhd. Yamin Lubis, S.H., M.S., C.N** dan **Abd. Rahim Lubis., S.H., M.Kn** dalam buku "Hukum Pendaftaran Tanah", ... halaman 238 yang pada intinya menyatakan bahwa walaupun fisik tanah telah dikuasai, akan tetapi hal itu belum cukup untuk dianggap sebagai Bukti Hak Atas Tanah karena masih harus didaftarkan ke Instansi Pertanahan yang berwenang. Lebih lengkapnya sebagai berikut:

Apabila tanahnya sudah dikuasai secara fisik dan sudah ada alas haknya, maka persoalannya hanya menindaklanjuti alas hak yang melandasi hubungan tersebut menjadi hak atas tanah yang ditetapkan dan diakui oleh Negara agar hubungan tersebut memperoleh perlindungan hukum.

Halaman 59 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt






127. Mengacu pada doktrin ahli-ahli di atas, maka dapatlah diargumentasikan bahwasannya apabila Surat Desa KT Bina Keluarga 2021 hendak dipaksakan sebagai alat bukti **quod non**, maka terlepas dari aspek **MATERIL/ISI-nya**, terlebih dahulu Penggugat harus terbukti telah menguasai fisik dan Surat Desa KT Bina Keluarga 2021 **HANYA DAPAT** digunakan Penggugat untuk pembuktian di **KANTOR WILAYAH PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI TIMUR** guna keperluan **PENDAFTARAN TANAH** dan **BUKAN DI PENGADILAN NEGERI SANGATTA** atau bahkan di **LEMBAGA PERADILAN APAPUN DAN DIMANAPUN**.
128. Argumen Tergugat di atas sangatlah logis karena: **bagaimana mungkin PENGADILAN dapat mengakui dan meligitimasi suatu surat yang tidak memiliki arti pembuktian dalam dimensi Hukum Agraria Nasional, padahal PENGADILAN adalah ejawantah dari Negara (bidang Yudikatif) yang hanya mengakui SERTIPIKAT sebagai bukti Hak atas Tanah?**
129. Sehingga demikian, apabila PENGADILAN tetap “memaksakan” untuk melegitimasi SURAT-SURAT tersebut, maka perbuatan itu adalah bentuk nyata dari PENGINGKARAN PENGADILAN TERHADAP ESENSI DIRINYA SENDIRI yang *mutatis mutandis* tentu saja merupakan BUKTI NYATA PERLAWANAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN dan NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
130. Selain itu, rasio hukum tersebut di atas tentunya bukan tanpa dasar nalar yang logis, karena apabila rasio Tergugat di atas adalah rasio yang keliru, maka tentu saja PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA sebagai WAKIL NEGARA tidak akan MENCIPTAKAN peraturan yang membenarkan hal tersebut. Akan tetapi yang terjadi adalah: rasio hukum Tergugat rupanya sejalan (tentu saja) dengan konsistensi sikap PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA yang terbukti dari HADIRNYA ketentuan **Pasal 97 PP No. 18/2021** yakni:

Surat keterangan tanah, surat keterangan ganti rugi, surat keterangan desa, dan lainnya yang sejenis yang dimaksudkan sebagai keterangan atas penguasaan dan kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh kepala desa/lurah/camat hanya dapat digunakan sebagai petunjuk dalam rangka Pendaftaran Tanah.

SURAT KETERANGAN REGISTRASI LAHAN: 593.2/088/SPII/2021 TERTANGGAL 29 JANUARI 2021 ATAS NAMA KELOMPOK TANI BINA KELUARGA

Halaman 60 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt






ADALAH SUATU BENTUK PERNYATAAN SEPIHAK DI BAWAH TANGAN YANG TIDAK MENGIKAT SIAPAPUN (*Non-Droit De Suite*)

131. Majelis Hakim Yang Terhormat, setelah kita mengetahui bahwa hanyalah Sertifikat Hak Atas Tanah yang dapat dijadikan bukti kepemilikan atau hubungan hukum suatu pihak dengan benda tidak bergerak berupa Tanah di PENGADILAN, maka kini izinkanlah Tergugat untuk meninjau ulang makna keperdataan daripada Surat Desa KT Bina Keluarga 2021 *a quo*.
132. Terlepas dari kedudukan Kepala Desa Sepaso Induk sebagai organ pemerintahan dan keabsahan tindakannya yang akan Tergugat kupas tuntas pada bahasan selanjutnya, Surat Desa KT Bina Keluarga 2021 adalah suatu surat yang isinya berupa keterangan dan/atau pernyataan dan/atau pengakuan sepihak dari Penggugat dan Kelompoknya bahwasannya mereka adalah penggarap dan/atau penguasa atas Tanah seluas 70 (tujuh puluh) Hektar di atas Lahan Tambang Tergugat.
133. Sehubungan dengan pernyataan yang ada di dalam Surat Desa KT Bina Keluarga 2021, maka secara hukum perdata, pernyataan atau keterangan dari Penggugat tersebut tidaklah lebih dari sekedar pengakuan dirinya akan suatu hal yang tidak mendapatkan konfirmasi atau verifikasi dari instansi yang berwenang untuk itu.
134. Artinya, pernyataan yang ia lakukan tidak akan berlaku dan berakibat hukum pada pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersebut tidak memberikan persetujuan dan/atau akan menggunakan pernyataan itu. Prinsip ini pun sejalan dengan pendapat dari **Prof. Mr. A. Pitlo** dalam buku "*Pembuktian Dan Daluwarsa*", Cet. Ke-2, Jakarta: Intermedia, 1986, halaman 58 yang menyatakan:

Kalau kita, dengan membuat suatu keterangan dan menyerahkannya kepada seseorang, dapat mengikat orang itu menurut hukum pembuktian, maka hal ini akan berlawanan sekali dengan paham dasar hukum dan lalu-lintas masyarakat. Sebagaimana kita, dengan membuat kontrak, tidak dapat mengikat orang lain selain diri sendiri (pasal 1351) dan sebagaimana kita, dengan memajukan perkara, tidak dapat mengikat orang luar pada hasil perkara (pasal 1954), demikian jugalah kita tidak dapat – menurut hukum pembuktian – mengikat orang lain, selain diri sendiri,

serta selanjutnya **Prof. Mr. A. Pitlo** juga menyatakan pada halaman 59, yakni:

Halaman 61 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





*Bukankah undang-undang tidak ada membicarakannya sama sekali? Orang mengajarkan, bahwa suatu **akta hanya membuktikan fakta tentang adanya keterangan; dan bahwa akta tidak mengandung hal tentang kebenaran dari keterangan,***

yang mana pendapat tersebut di atas senyatanya juga telah diatur oleh ketentuan **Pasal 1315 KUH Perdata** yaitu:

Pada umumnya tak seorang dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri.

135. Sehingga karenanya, apapun yang diterangkan, diakui dan di-claim oleh P enggugat di dalam Surat Desa KT Bina Keluarga 2021 tidak dapat dijadikan bahan pengikat Tergugat apalagi menjadi bahan untuk menyempitkan segala kepentingan dan hak hukum Tergugat di atas Lahan Tambang. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa: Surat Desa KT Bina Keluarga 2021 merupakan (i) **BUKAN SUATU BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH** (ii) **DOKUMEN YANG HANYA DAPAT DIGUNAKAN UNTUK PENDAFTARAN TANAH** dan (iii) **TIDAK DAPAT DIGUNAKAN UNTUK MENGIKAT PT KALTIM PRIMA COAL**, maka Gugatan *a quo* pun menjadi tidak memiliki dasar hukum. Dengan demikian, cukup alasan kiranya bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak seluruh dalil di dalam Gugatan *a quo*.

SURAT KETERANGAN DESA BUKAN ALAS HAK YANG MENDASARI ATAU MENIMBULKAN HAK ATAS TANAH

KEPALA DESA DI INDONESIA TIDAK MEMILIKI WEWENANG UNTUK MENGEKSPLOITASI DAN MENETAPKAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGAN TANAH NEGARA

136. Pada mulanya, wewenang memberikan suatu keterangan dan/atau surat yang berkaitan dengan tanah memang didelegasikan kepada Kepala Kecamatan dengan pertimbangan Kepala Desa setempat. Ketentuan ini terdapat pada Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972 Tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah (“**Permendagri No. 6/1972**”) yang menyatakan:

Halaman 62 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Kepala Kecamatan memberi keputusan mengenai ijin membuka tanah jika luasnya tidak lebih dari 2 Ha (dua hektar) dengan memperhatikan pertimbangan Kepala Desa yang bersangkutan atas pejabat yang setingkat dengan itu.

- 137.** Perlu kiranya kami tegaskan disini bahwasannya walaupun Kepala Kecamatan berwenang memberikan izin membuka lahan, akan tetapi wewenang itu pun dibatasi hanya untuk tanah yang luasnya tidak lebih dari 2 (dua) Hektar, karena untuk tanah-tanah yang luasannya di atas itu, wewenang memberikan **izin membuka lahan** berada pada pejabat minimal setingkat Bupati/Walikota Kepala Daerah. Selain itu, *nomenklatur* yang disebutkan oleh **Permendagri No. 6/1972** adalah Kepala Kecamatan dan bukanlah Kepala Desa. Artinya, pada tahap awal reforma Agraria di Indonesia pun tidak pernah memberikan delegasi langsung kepada Kepala Desa untuk memberikan izin membuka lahan kepada masyarakat.
- 138.** Setelah berjalannya waktu, dikarenakan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Kecamatan tersebut malah menimbulkan banyak kekisruhan di lapangan, maka pada tahun 1984, Menteri Dalam Negeri mengeluarkan Surat Menteri Dalam Negeri No. 593/5707/SJ, perihal: Pencabutan wewenang Kepala Kecamatan untuk memberikan ijin membuka tanah, tanggal 22 Mei 1984 ("**SE Mendagri No. 593/1984**") yang pada pokoknya menyatakan:

*Didalam pelaksanaannya banyak dijumpai, bahwa dalam pemberian ijin membuka tanah para **Camat/Kepala Kecamatan kurang memperhatikan segi-segi kelestarian lingkungan dan tata guna tanahnya, dan tidak jarang dijumpai adanya ijin membuka tanah yang tu mpang-tindih dengan tanah kawasan hutan, sehingga dapat menimbulkan hal-hal yang mengakibatkan terganggunya kelestarian tanah dan sumber-sumber air...***

Atas dasar pertimbangan tersebut diatas, sesuai dengan pengarahannya saya pada Rapat Kerja Gubernur Kepala Daerah baru-baru ini, mengambil menunggu peninjauan kembali terhadap ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1972, diminta kepada para Gubernur Kepala Daerah Tingkat 1, untuk menginstruksikan kepada para Camat/Kepala Kecamatan agar tidak lagi memberikan ijin membuka tanah dalam bentuk apapun juga.

- 139.** Merujuk pada ketentuan di atas, maka sejak saat itu Kepala Kecamatan beserta bawahannya (termasuk Kepala Desa) sudah tidak memiliki wewen



ang untuk memberikan **IZIN** sebagai produk **TATA USAHA NEGARA** kepada siapapun dan dalam bentuk apapun karena pada perkembangannya, peran dari Kepala Desa tersebut kini lebih ditekankan pada fungsi perbantuan dalam menginventarisir program Pemerintah di bidang pertanahan yang sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 10 PP No. 24/1997:

Bagian Ketiga

Satuan Wilayah Tata Usaha Pendaftaran Tanah

Pasal 10

- (1) Satuan wilayah tata usaha pendaftaran tanah adalah desa atau kelurahan.*
- (2) Khusus untuk pendaftara tanah hak guna usaha, hak pengelolaan, hak tanggungan dan tanah Negara satuan wilayah tata usaha pendaftarannya adalah Kabupaten/Kotamadya.*

140. Selain itu, apabila merujuk pada Undang-Undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Desa ("**UU Desa**"), maka tidak ada satupun ketentuan di dalamnya yang memberikan wewenang kepada Kepala Desa untuk menerbitkan suatu surat yang isinya melegitimasi hak atas tanah seseorang di atas Tanah Negara. Karena pada prinsipnya tugas dari seorang Kepala Desa telah diatur sebagaimana yang disebutkan Pasal 26, yaitu:

Bagian Kedua

Kepala Desa

Pasal 26

- (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa,*

yang mana untuk ayat (2) sampai dengan ayat (4) Pasal ini tidak terdapat satupun ketentuan kewenangan Kepala Desa untuk menyatakan seseorang sebagai pemegang hak yang sah atas sebidang Tanah Negara. Selanjutnya juga disebutkan oleh Pasal 18, kewenangan Desa hanya meliputi:

BAB IV

KEWENANGAN DESA

Pasal 18

Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa

Halaman 64 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

- 141. Mengacu pada fakta bahwasannya Kepala Desa adalah aparatur sipil Negara yang diberikan wewenang oleh Undang-Undang, maka sudah menjadi kewajiban hukumnya untuk senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dalam menjalankan wewenangnya. Terhadap fakta bahwasannya Kepala Desa Bengalon yang jelas-jelas menerbitkan Surat Desa KT Bina Keluarga 2021 tanpa dasar kewenangan dan mengacu pada pendapat **Dr. Ridwan HR** dalam buku "Hukum Administrasi Negara", Cet. Ke-6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011, halaman 343 yang menyatakan:



Sementara ketika seseorang itu melakukan perbuatan hukum bukan dalam rangka jabatan atau bertindak tidak sesuai dengan kewenangan yang ada pada jabatan itu, makai a tidak dapat dikategorikan sebagai pejabat atau dikategorikan sebagai pejabat yang tidak berwenang (onbevoegd). Dalam bidang publik, akibat hukum yang lahir bukan dari pejabat yang bertindak untuk dan atas nama jabatan atau dari pejabat yang tidak berwenang dianggap tidak pernah ada atau dianggap sebagai penyimpangan hukum, yang jika akibat hukumnya itu menimbulkan kerugian bagi pihak lain dapat dituntut secara hukum,

maka *mutatis mutandis* dapat disimpulkan bahwa Surat Desa KT Bina Keluarga 2021 adalah produk yang cacat formil dan materil sehingga harus dinyatakan batal/dianggap tidak pernah ada (*ex nunc*) atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat terhadap dan kepada kepentingan PT Kaltim Prima Coal (*in casu* Tergugat).

SURAT DESA KT BINA KELUARGA 2021 TELAH BERTENTANGAN DENGAN HASIL RISALAH PEMBERIAN SANTUNAN KT BINA KELUARGA TAHUN 2009

- 142. Majelis Hakim Yang Terhormat, setiap organisasi ataupun instansi sudah tentu memiliki hirarki jabatan beserta kewenangan dan tanggungjawab jabatan yang diembannya tersebut. Sehubungan dengan susunan organisasi di suatu wilayah Kecamatan, kedudukan Camat berada di atas Kepala Desa berdasarkan garis hubungan Koordinasi & Fasilitasi. Untuk lebih jelasnya berikut kami kutipkan organigram Kecamatan yang merujuk pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 158 Tahun 2004 Tentang

Halaman 65 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



143. Mengacu pada susunan organisasi di atas, posisi Kepala Desa berada di bawah Camat yang menjadi pucuk jabatan disetiap lingkup Kecamatan, termasuk di Bengalon. Oleh karenanya, sudah menjadi rasio administratif bagi setiap Kepala Desa untuk selalu berkoordinasi dan meminta arahan dari Camat di dalam menjalankan jabatan dan kewenangannya.

144. Dari sekian banyak kewenangan yang dimiliki seorang Camat, salah satunya adalah di bidang pertanahan. Sebagaimana yang sudah kami uraikan sebelumnya, walaupun kewenangan Camat untuk memberikan izin membuka Lahan seluas 2 (dua) Hektar di atas Tanah Negara telah dicabut pada tahun 1984, akan tetapi fungsinya dalam membantu Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengadministrasikan pertanahan rupanya tidak pernah hilang. Hal ini pun ditegaskan kembali oleh **Kepmendagri No. 158/2004** pada Lampiran 1, Bagian E yaitu:

E. BIDANG PERTANAHAN

1. **Pengawasan atas tanah-tanah negara dan tanah aset Pemerintah Daerah diwilayah kerjanya;**
2. **Pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah milik dan pelepasan hak yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan, serta peralihan status tanah dari tanah negara menjadi hak milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;**
3. **Pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan desa serta**

Halaman 66 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





pengalihan status tanah kekayaan desa yang berubah menjadi kelurahan;

Pengawasan	1. Pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan biaya kegiatan pemerintahan desa. 2. Pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah asset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya.
------------	--

dan membantu Pemerintah Pusat/Daerah dalam bidang pertanahan pun terdapat di dalam Ketentuan Nomor 23 Bidang Perimbangan Keuangan dan Aset Daerah Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur No. 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur No. 21 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur ("**Perbup Kutim No. 6/2013**") yakni:


146.

147. Kewenangan Camat di dalam Perbup Kutim No. 6/2013 tersebut pun kembali dipertegas oleh Bupati Kutai Timur dengan menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur No. 42 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Timur ("**Perbup Kutim No. 4/2014**"), dimana dalam ketentuan Pasal 7 Perbup Kutim No. 42/2014 dinyatakan secara tegas bahwa **Camat diberi kewenangan untuk menandatangani dan menyelenggarakan administrasi penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT)**. Lebih lengkapnya sebagai berikut:

Camat diberi kewenangan untuk menandatangani dan menyelenggarakan administrasi penerbitan SKPT.

148. Setelah mengetahui bahwasannya Kecamatan berwenang untuk melakukan ***pengawasan atas tanah-tanah negara, pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah, pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, pelaksanaan monitoring, inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah*** serta penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah atas tanah negara di Kabupaten Kutai Timur, maka segala produk dan/atau suatu keterangan

Halaman 67 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





mengenai Tanah yang dikeluarkan oleh Camat, merupakan suatu keterangan yang dapat dijadikan pembuktian atau setidaknya dapat dipercaya karena didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-

4. Bahwa para pembuka lahan/ penggarap* tidak memiliki surat-surat bukti atas tanah yang sah dan sesuai dengan ketentuan –ketentuan yang berlaku yang meliputi luas 70 Ha.

149. Berdasarkan uraian di atas dan dikaitkan dengan fakta bahwa Tergugat

3. Bahwa besarnya nilai pengganti kerugian sebagai berikut:
 - a. Tanah bukaan lama berupa santunan pengganti biaya pembukaan lahan sebesar Rp. 500,-per meter².
 - b. Tanah bukaan baru berupa santunan pengganti biaya pembukaan lahan sebesar Rp. 600,-per meter²
4. Bahwa untuk perhitungan ganti rugi tanam tumbuh dipergunakan Surat Keputusan Bupati Kepala daerah Tingkat II Kutai, Tahun 1993, Nomor: 083 Tahun 1993 Tentang Penetapan harga satuan Tanam Tumbuh.
5. Bahwa besarnya nilai ganti kerugian/ santunan atas tanah, yang diterima masing-masing oleh penggarap adalah sebagaimana dalam daftar terlampir;
6. Bahwa jumlah ganti kerugian yang harus dibayar oleh PT. Kaltim Prima Coal kepada para penggarap adalah sebesar Rp 420,000,000.-

- ii. Pada bagian keputusan angka 1 s.d 3:

yang kemudian Risalah Santunan KT Bina Keluarga ditandatangani oleh: **Camat Bengalon, Kepala Desa Sepaso, Kasi Pemerintahan Kecamatan Bengalon, Koordinator Tim Desa-desa Kecamatan Bengalon dan Juru Ukur Kecamatan Bengalon** sebagaimana berikut ini:



Tim Pembebasan Kecamatan

- 1. : **H.Mushan SH**
Camat Bengalon, selaku Ketua.
- 2. : **Ardiyanto**
Kepala Desa Induk, selaku Anggota
- 3. : **Adriani**
Kasi Pemerintahan Kecamatan Bengalon,
selaku Anggota.
- 4. : **Hadi suhadi**
Koordinator Tim Desa-desa Kecamatan
Bengalon
- 5. : **Eko**
Juru Ukur Kecamatan Bengalon

serta dilanjutkan dengan pembayaran Nilai Santunan kepada:

Nama	Luas (m ²)	Harga Lahan n (m ²)	Total Nilai Santunan
<u>DZAENUDIN ALI</u>	100.000	Rp 600	Rp 60.000.000
Mugianto	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
Riduan	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
Nur Hidayah	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
Ridwan Kartono	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
Fatimah	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
Yames L	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
Masnawiah	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
Alimuha T	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
Total Ganti Rugi: Rp 420.000.000			

maka sudah sepatutnya terbukti secara sah, mengikat dan meyakinkan (**volledig, bindende en beslisende**) bahwasannya: (i) Kelompok Tani Bina Keluarga **HANYA MENGUASAI DAN MENGGARAP** lahan seluas 70 (tujuh puluh) Hektar (ii) Kelompok Tani Bina Keluarga **TIDAK MEMILIKI BUKTI KEPEMILIKAN DAN/ATAU ALAS HAK DI ATAS LAHAN SELUAS 70 (TUJUH PULUH) HEKTAR TERSEBUT** (iii) Seluruh anggota Kelompok Tani Bina Keluarga telah mendapatkan pelunasan Nilai Santunan dari Tergugat serta (iv) **TIDAK TERBUKTI BAHWA KELOMPOK TANI BINA KELUARGA MEMILIKI SISA LAHAN SELUAS 80 (DELAPAN PULUH) HEKTAR** di atas LAHAN TAMBANG TERGUGAT.

150. Oleh karena itu Majelis Hakim Yang Terhormat, dengan telah dibebaskannya/diberikan pembayaran penuh Nilai Santunan pada tahun 2009 berdasarkan **Risalah Santunan KT Bina Keluarga** yang ikut di-





HADIRI dan di-TANDATANGANI oleh PEMERINTAHAN DESA SEPASO INDUK, maka sudah TIDAK PATUT dan WAJAR apabila kini muncul kembali KETERANGAN YANG MENYATAKAN bahwa DZAENUDIN ALI malah memiliki Tanah seluas 80 (delapan puluh) Hektar di atas Lahan Tambang Tergugat.

- 151. Seandainya pun** memang benar terdapat catatan dan/atau keterangan yang menyatakan bahwa memang benar tanah garapan Kelompok Tani Bina Keluarga adalah seluas 150 (seratus lima puluh) Hektar **quod non**, maka seharusnya pada saat identifikasi dan verifikasi yang dilakukan oleh **Kecamatan Bengalon dan Pemerintahan Desa Sepaso Induk** pada periode tahun 2009 haruslah terbukti demikian, akan tetapi pada kenyataannya TIDAK ADA SATUPUN anggota Kelompok Tani Bina Keluarga yang mampu atau berhasil menunjukkan bukti letak dan luasan tanah garapan mereka seluas 150 (seratus lima puluh) Hektar.
- 152.** Selain itu, luasan tanah garapan seluas 70 (delapan tujuh) Hektar yang terdapat di dalam **Risalah Santunan KT Bina Keluarga** adalah hasil “pengarahan” dari TELUNJUK TANGAN dan MULUT dari DZAENUDIN ALI beserta Kelompoknya. **Artinya**, jangankan untuk menentukan luas tanah garapan 150 (seratus lima puluh) Hektar, sedangkan untuk luasan 70 (tujuh puluh) Hektar saja, Penggugat dan Kelompoknya tidak memiliki legalitas dan dasar rasional yang membuktikan secara presisi letak dan luasan tanah garapan mereka.


APAKAH BENAR MEREKA ADALAH PENGGARAP DI LOKASI TERSEBUT SEJAK 1993 HINGGA TAHUN 2023?

- 153.** Lagipula, mengingat pada fakta bahwasannya Kepala Desa Sepaso Induk adalah organ pemerintahan, maka apabila ditinjau dari sisi Hukum Administrasi Negara, segala tindak tanduk organ pemerintahan menurut **Dr. Ridwan HR** dalam buku “*Hukum Administrasi Negara*”, ... halaman 82, harus didasarkan pada tata tertib Hukum Administrasi Negara. Redaksional lengkapnya adalah sebagai berikut:

Jabatan pemerintahan dan pejabat mendapatkan tugas dan wewenang berdasarkan hukum publik, sehingga dalam menjalankan berbagai aktivitasnya tunduk pada ketentuan hukum publik, khususnya Hukum Administrasi Negara.

yang oleh **Prof. R.J.H.M. Huisman** dalam buku “*Hukum Administrasi Negara*”, ... halaman 33-34, Hukum Administrasi Negara didefinisikan sebagai:

Halaman 70 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





*Untuk menemukan definisi yang baik mengenai istilah 'Hukum Administrasi Negara', pertama-tama harus ditetapkan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan bagian dari hukum public, yakni hukum yang mengatur tindakan pemerintah dan mengatur hubungan antara pemerintah dengan warga negara atau hubungan antarorgan pemerintahan. ... **Hukum Administrasi Negara memuat keseluruhan peraturan yang berkenaan dengan cara bagaimana organ pemerintahan melaksanakan tugasnya. Jadi Hukum Administrasi Negara berisi aturan main yang berkenaan dengan fungsi organ-organ pemerintahan.***

154. Sehingga karenanya, dengan telah dikeluarkannya **Risalah Santunan KT Bina Keluarga** oleh Kecamatan Bengalon (yang juga ditandatangani oleh Kepala Desa Sepaso Induk) yang pada pokoknya menyatakan dan menerangkan bahwa Kelompok Tani Bina Keluarga sudah tidak memiliki hak apapun di atas Lahan Tambang Tergugat, maka penerbitan Surat Desa KT Bina Keluarga 2021 adalah tindakan yang tidak hanya masuk dalam kategori Tindakan Tanpa Wewenang (**onbevoegdheid ratione materie**) akan tetapi termasuk juga termasuk ke dalam Tindakan Yang Tidak Tertib Administrasi Negara karena telah bertentangan dengan produk organ pemerintahan yang lebih tinggi dan berwenang (*in casu Kecamatan Bengalon*).

PENERBITAN SURAT DESA KT BINA KELUARGA 2021 ADALAH BUKTI NYATA BAHWA KEPALA DESA SEPASO INDUK TELAH MELANGGAR ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

155. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebagaimana diketahui bahwa setiap Keputusan dan/atau Tindakan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB, hal mana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU AP 2014 yang menyatakan:

"Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB."

156. Terkait dengan AUPB *a quo*, dari sekian banyak jenis asas-asas yang dinyatakan dalam UU AP 2014 dan tanpa menyanggah pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepaso Induk terhadap AUPB lainnya, maka asas yang paling telak telah dilanggar oleh sang Kades adalah asas berupa: **asas keterbukaan** dan **asas kecermatan**. Menurut Penjelasan



Pasal 10 ayat (1) huruf d dan huruf f UU AP 2014 telah dijelaskan bahwa makna dari ke dua asas tersebut adalah sebagai berikut:

Huruf d

Yang dimaksud dengan “*asas kecermatan*” adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu *Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan* sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “*asas keterbukaan*” adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

157. Sehingga merujuk kepada asas-asas tersebut di atas, maka pelanggaran terhadap asas kecermatan termanifestasikan dari terbuktinya: Kepala Desa Sepaso Induk **TIDAK PERNAH SEKALIPUN** melaksanakan kewajibannya (termasuk namun tidak terbatas) untuk (i) berkoordinasi terlebih dahulu kepada Kecamatan Bengalon dan/atau (ii) memberitahukan terlebih dahulu kepada PT Kaltim Prima Coal sehubungan dengan penerbitan Surat Desa KT Bina Keluarga 2021.

158. Kemudian, pelanggaran terhadap asas keterbukaan termanifestasikan dari terbuktinya: Kepala Desa Sepaso Induk **TIDAK PERNAH MELAKUKAN KOORDINASI MAUPUN PEMBERITAHUAN** kepada Kecamatan Bengalon dan PT Kaltim Prima Coal (*in casu* Tergugat) sehingga menyebabkan Tergugat sebagai pihak yang berkepentingan tidak memiliki akses dan memperoleh informasi yang benar dan jujur terkait adanya Surat Desa KT Bina Keluarga 2021.

HANYA BADAN PERTANAHAN NASIONAL DAN INSTANSI SEKTORAL TERKAIT YANG BERWENANG MENETAPKAN HAK ATAS TANAH

159. Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan uraian yang sudah Tergugat sampaikan pada bagian Eksepsi *Litis Plurium Consortium*, dapatlah disimpulkan bahwasannya atas segala sesuatu yang berkaitan dengan Tanah dan/atau Hak Atas Tanah di Indonesia, hanya Badan Pertanahan Nasional dan Instansi sektoral terkait saja yang setidaknya sampai detik ini



BERWENANG untuk memberikan, menetapkan dan melegitimasi hak-hak suatu pihak atas Tanah yang ia kuasai.

160. Tanpa bermaksud untuk mengulang pembahasan, pada intinya kami meminta perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat bahwa tidaklah dibenarkan apabila pejabat pemerintahan melakukan suatu tindakan pemerintahan yang tidak didasari oleh kewenangan menurut Undang-Undang. Pada perkara *a quo*, Penggugat beserta Kelompok Taninya mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dengan didasari oleh suatu surat yang bahkan penerbit surat tersebut pun tidak memiliki wewenang untuk itu yang SEMAKIN DIPERPARAH dengan tidak didukung oleh kondisi FAKTUAL yang sesungguhnya.

161. Mengacu pada uraian di atas dan sebagai suatu PENEKASAN:

TINDAKAN KEPALA DESA SEPASO INDUK YANG MENGELUARKAN SURAT DESA KT BINA KELUARGA 2021 ADALAH TINDAKAN YANG TIDAK BERWENANG DAN APABILA KELAK TERBUKTI MERUGIKAN TERGUGAT, MAKA TINDAKAN ITU TERKATEGORIKAN SEBAGAI **ONRECHTMATIGE OVERHEISDAAD**.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapatlah disimpulkan: bahwasannya **Surat D esa KT Bina Keluarga 2021** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sepaso Induk tidak hanya: (i) bertentangan dari segi materil kebijakan/wewenang (***onbevoeg dheid ratione materie***) (ii) bertentangan dengan produk hukum yang telah dikeluarkan oleh Lembaga atasannya sendiri (*in casu* Kecamatan Bengalon) (iii) bertentangan dengan Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, **akan tetapi juga** (iv) **diduga kuat** telah memenuhi unsur **Pasal 263** dan/atau **Pasal 266 KUH Pidana** mengenai **TINDAK PIDANA PEMALSUAN KETERANGAN DALAM SURAT**.

Oleh karena terbukti secara sah, mengikat dan meyakinkan (***volledig, bindende en beslisende***) bahwa Surat Desa KT Bina Keluarga 2021 adalah produk yang cacat dari berbagai aspek hukum, maka cukup alasan kiranya bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan *a quo*.

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK APAPUN DI ATAS LAHAN TAMBANG KARENA TANAH GARAPAN KELOMPOK TANI BINA KELUARGA TELAH D IBEBASKAN SELURUHNYA OLEH TERGUGAT PADA TAHUN 2009 DI HAD APAN CAMAT BENGALON DAN KEPALA DESA SEPASO INDUK



**PENGUASAAN TERGUGAT TERHADAP LAHAN TAMBANG
BERDASARKAN HAK HUKUM YANG DIPEROLEH DARI KETENTUAN
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

162. Sebagaimana yang sudah Tergugat sampaikan di bagian Pendahuluan bahwa pada mulanya, PT KALTIM PRIMA COAL hadir dan beraktifitas di KABUPATEN KUTAI TIMUR pada umumnya dan di Kecamatan Karang, Kecamatan Kaubun, **Kecamatan Bengalon**, Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Rantau Pulung pada khususnya didasarkan oleh Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang dibuat oleh dan antara KPC dengan Perusahaan Negara Tambang Batubara tertanggal 8 April 1982 atau **PKP2B PT KPC** yang berdasarkan ketentuan Pasal 3.2 PKP2B PT KPC, telah ditentukan bahwa:

PT KALTIM PRIMA COAL akan dan dengan ini diangkat sebagai satu-satunya kontraktor bagi (PN) Batubara sehubungan dengan Daerah Perjanjian selama masa Perjanjian ini.

163. Selanjutnya, dalam PKP2B PT KPC tersebut ditegaskan bahwa hanya Tergugat sajalah yang boleh memasuki dan mendiami wilayah tersebut. Hal ini dapat terlihat dalam ketentuan Pasal 19 PKP2B PT KPC berikut ini:

hanya kontraktor (KPC) yang mempunyai hak untuk :

- i. Memasuki dan tinggal di dalam Daerah Perjanjian atau Daerah Pertambangan (termasuk bagian-bagian dari ruang udara dan garis Pantai), kecuali daerah yang mungkin telah diberitahukan kepada Kontraktor sebagai daerah yang dicadangkan oleh Pemerintah untuk tujuan keamanan nasional atau lainnya, yang dicakup oleh rencana yang ditentukan di bawah. Kontraktor harus mengenali butir-butir yang dirujuk dalam Pasal 16 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tunduk pada ketentuan-ketentuan dari Ayat (4) dari Pasal 16 tersebut.*

164. Perlu kita pahami terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Sehingga mengingat bahwa PKP2B PT KPC merupakan perjanjian yang sah yang dibuat antara Pemerintah Republik Indonesia, yang pada saat penandatanganannya telah terlebih dahulu disetujui oleh Presiden Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat,

Halaman 74 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kehakiman, dan Gubernur Bank Indonesia, dengan PT KPC (Tergugat), maka sudah sangat jelas bahwa kekuatan hukum berdasarkan PKP2B PT KPC setara dengan undang-undang mengingat pembentuk atau pembuat undang-undang Republik Indonesia adalah pihak yang sama yang juga menyetujui dan menandatangani PKP2B PT KPC.

165. Bahwa perlu juga kita memahami bersama bahwa asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan asas penafsiran hukum yang berlaku yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*). Sehingga dengan demikian PKP2B PT KPC merupakan undang-undang yang bersifat khusus sepanjang mengatur kegiatan usaha pertambangan batubara KPC (Tergugat) sehingga tentunya undang-undang lainnya apalagi peraturan lainnya yang secara hierarki perundangan berada dibawah undang-undang, dapat dikesampingkan sepanjang ketentuan tersebut sudah diatur terlebih dahulu di dalam PKP2B PT KPC.

166. Bahwa berdasarkan rumusan pasal di atas sudah tergambar dengan sangat jelas bahwasanya Penggugat seharusnya tidak boleh memasuki wilayah pertambangan Tergugat, termasuk area tanah yang diklaim oleh Penggugat, sehingga perbuatan Penggugat tersebut sudahlah merupakan perbuatan yang melawan hukum.

167. Berdasarkan dasar hukum tersebut di atas, maka telah terbukti bahwasannya kehadiran Tergugat di Lahan Tambang telah didasari oleh suatu izin yang dikeluarkan oleh Lembaga yang Berwenang untuk itu. Hal ini sebagaimana disebutkan pada Pasal 10 ayat (1) UU Pokok Pertambangan yang menyatakan:

Pasal 10 ayat (1) UU Pokok Pertambangan

Menteri dapat menunjuk pihak lain sebagai kontraktor apabila diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang belum atau tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Instansi Pemerintah atau Perusahaan Negara yang bersangkutan selaku pemegang kuasa pertambangan.

168. Oleh karena Tergugat telah mendapatkan kuasa dan/atau izin dari instansi yang berwenang, maka timbul HAK bagi Tergugat untuk melakukan segala kegiatan yang berkaitan dengan tambang di atas Lahan Tambang sesuai



dengan ketentuan yang diatur (termasuk namun tidak terbatas pada) dalam UU Pokok Pertambangan *jo.* PKP2B PT KPC, yang diantaranya:

Penjelasan Pasal 15 UU Pokok Pertambangan

Untuk pengertian hak-hak pertambangan yang telah kita kenal selama ini, tetap dipergunakan istilah kuasa pertambangan. Perbedaan yang pokok antara pengertian konsesi lama dengan kuasa pertambangan ialah bahwa yang diberikan dengan kuasa pertambangan hanyalah kekuasaan untuk melaksanakan usaha pertambangan dan tidak memberikan hak pemilikan pertambangan kepada si pemegang kuasa pertambangan.

169. Dengan demikian, mengacu pada doktrin dari **N.M Spelt** dan **J.B.J.M ten Berge** dalam buku "*Hukum Administrasi Negara*", ... halaman 199 yang menyatakan:

Dengan memberi izin, penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang. Ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya,


dan adagium: ***Nullum Videtur Dolo Facere Qui Suo Jure Utitur***, maka cukup alasan kiranya bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Tergugat adalah pihak yang BERHAK dan BERWENANG terhadap Lahan Tambang (yang coba di-claim Penggugat) ***mutatis mutandis*** mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan *a quo*.

TERGUGAT ADALAH PIHAK YANG BERITIKAD BAIK KARENA TELAH CERMAT DAN TELITI DALAM MELAKUKAN PENGUASAAN ATAS LAHAN TAMBANG SEHINGGA WAJIB DILINDUNGI OLEH HUKUM

170. Majelis Hakim Yang Terhormat, walaupun Tergugat memiliki HAK dan WEWENANG untuk langsung melakukan seluruh kegiatan OPERASI PRODUKSI di atas LAHAN TAMBANG, akan tetapi mengingat Tergugat adalah perusahaan tambang yang mengedepankan kaidah pertambangan berbasis kepentingan masyarakat sekitar, maka Tergugat tidak gegabah bertindak tanpa melakukan identifikasi dan verifikasi terlebih dahulu terhadap kemungkinan adanya hak-hak tanah seseorang di atas Lahan Tambang Tergugat.

171. Tindakan pendahuluan yang dilakukan oleh Tergugat sejatinya memang telah diwajibkan oleh hukum karena pada prinsipnya setiap orang harus

Halaman 76 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





bertindak-tanduk dengan ITIKAD BAIK. Pada aspek hukum pertanahan, itikad baik itu diejawantahkan dalam bentuk keharusan melakukan PENELITIAN SECARA CERMAT mengenai pihak-pihak yang “MENGAKU” memiliki tanah dan juga mengenai “LOKASI/LETAK” tanah yang *di-claimnya* tersebut.

172. Penerapan prinsip ini pun sudah terlihat sejak lama yang terbukti dari sumber hukum berikut:

- a. Pendapat dari **Prof. Mr. A. Pitlo** dalam buku “*Tafsiran Singkat Tentang Beberapa Bab Dalam Hukum Perdata*” Cet. Ke-1, Intermedia: Jakarta, 1977, halaman 54 dengan menyatakan:

Pada umumnya orang dapat mengatakan, bahwa pihak ketiga dilindungi, jika ia dengan beritikad baik bertolak dari keadaan semu, yang ikut dibangkitkan oleh si berhak semula, baik secara sadar maupun tidak (kecuali sudah tentu di dalam register yang diselenggarakan menurut stelsel positif: sebab di sana toh pihak ketiga yang dilindungi, meskipun semua itu sama sekali tidak juga dibangkitkan oleh si yang berhak semula.

*... pihak ketiga, dengan siapa si pemegang kuasa samaran telah berunding, seharusnya dapat meminta keterangan tentang adanya surat kuasa itu; **jadi wajib mencari keterangan, dengan mengadakan hubungan dengan si pemberi kuasa (principaal).***

- b. **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1816 K/Pdt/1989** tertanggal 22 Oktober 1992, yang menyatakan:

Pembeli tidak dapat dikualifikasikan sebagai yang beritikad baik, karena pembelian dilakukan dengan ceroboh, ialah pada saat pembelian ia sama sekali tidak meneliti hak dan status para penjual atas tanah terperkara. Karena itu ia tidak pantas dilindungi dalam transaksi itu.

173. Sehubungan dengan doktrin tersebut di atas, maka mengacu pada fakta bahwasannya Tergugat telah melakukan koordinasi, verifikasi dan identifikasi terhadap berbagai macam kepentingan yang ada di atas Lahan Tambang Tergugat dengan dihadiri oleh dan dilakukan pembayaran pelunasan ganti rugi kepada masing-masing **KELOMPOK TANI SESUAI DENGAN LUAS LAHAN GARAPAN FAKTUAL MEREKA MASING-MASING** berdasarkan berbagai macam Risalah Kelompok Tani (*in casu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Kelompok Tani-nya/Risalah Santunan KT Bina Keluarga), sebagaimana:

N o.	Nama	Luas (m ²)	Harga Lahan (m ²)	Total Nilai Santunan
1	<u>DZAENUDIN ALI</u>	100.000	Rp 600	Rp 60.000.000
2	Mugianto	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
3	Riduan	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
4	Nur Hidayah	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
5	Ridwan Kartono	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
6	Fatimah	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
7	Yames L	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
8	Masnawiah	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
9	Alimuha T	75.000	Rp 600	Rp 45.000.000
Total Luas: 700.000 m²			Total Ganti Rugi: Rp 420.000.000	

serta dihadiri dan ditandatangani oleh: **Camat Bengalon, Kepala Desa Sepaso, Kasi Pemerintahan Kecamatan Bengalon, Koordinator Tim Desa-desa Kecamatan Bengalon, Juru Ukur Kecamatan Bengalon dan SELURUH KELOMPOK TANI** yang kemudian dilanjutkan dengan pengumuman Berita Acara Pembebasan/Pemberian Nilai Santunan di papan pengumuman Kantor Kecamatan Bengalon dan Kantor Kepala Desa Sepaso Induk, serta:


TIDAK TERCATAT SATUPUN ADANYA KEBERATAN DARI PIHAK-PIHAK BERKEPENTINGAN SAMPAI DENGAN AKHIR BATAS WAKTU PENGUMUMAN,

maka TELAH TERBUKTI secara SAH bahwasannya PT Kaltim Prima Coal adalah pihak yang teliti, cermat, akuntabel dan tentu saja ber-ITIKAD BAIK.

174. Dengan kata lain, dari segi kenyataan, Penggugat dan Kelompok Tani-nya menunjukkan sikap dan/atau kesan nyata kepada Tergugat bahwa hak-hak **FAKTUAL Penggugat dan Kelompok Tani Bina Keluarga** di atas Lahan Tambang Tergugat **YANG HARUS DIBERIKAN GANTI RUGI HANYALAH:**

KATEGORI	KETERANGAN
LUAS LAHAN GARAPAN	: 70 (TUJUH PULUH) HEKTAR
MAYORITAS TANAMAN	: SEMAK BELUKAR, KOPI, KARET dan TANAMAN KERAS
BATAS-BATAS	: TIDAK ADA TUMPANG TINDIH

Halaman 78 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebagaimana yang tercantum di dalam Risalah Santunan KT Bina Keluarga, Risalah Santunan KT Munip Muding, Risalah Santunan KT Kas Desa, Risalah Santunan KT Bajang Obek, Risalah Santunan KT Bumi Damai dan Risalah Santunan Perorangan beserta seluruh dokumen derivasinya, karena **TELAH TER-KONFIRMASI** dan **TER-VERIFIKASI** oleh **Kecamatan Bengalon** dan **Kepala Desa Sepaso Induk**.

175. Sehingga karenanya mengacu pada hasil penentuan batas lahan garapan yang Tergugat uraikan di Pendahuluan, maka tidak benar dan tidak sesuai fakta apabila Penggugat malah menuduh Tim Land Management Tergugat telah menyatakan bahwa telah terjadi tumpang tindih lahan di antara Kelompok Tani.
176. Sungguh suatu yang kontradiktif karena bagaimana mungkin Tim Land Managemet Tergugat menyatakan telah terjadi tumpang tindih lahan sedangkan mereka ikut hadir menyaksikan IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, PENGUKURAN dan PENGUMUMAN yang dilakukan oleh Kecamatan Bengalon dan Kepala Desa Sepaso Induk.
177. *Seandainya pun* hendak dipaksakan dalil tuduhan Penggugat tersebut di atas *quod non*, maka hal itu pun tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan kenyataan hukum yang ada karena (i) seluruh Kelompok Tani bukan pemilik tanah sehingga tidak ada hak (apalagi tumpang tindih) (ii) batas tanah garapan telah diukur oleh Juru Ukur Kecamatan Bengalon berdasarkan pengakuan dan penunjukkan oleh masing-masing Kelompok Tani (iv) telah tercapai kesepakatan di antara Kelompok Tani mengenai batas tanah garapan mereka masing-masing.
178. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapatlah disimpulkan bahwasannya seluruh proses pembebasan dan pemberian Nilai Santunan pada tahun 2009 pun sudah sejalan dengan pendirian MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA terkait KRITERIA PIHAK BERITIKAD BAIK sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ("**SEMA No. 4/2016**") pada bagian B. Rumusan Hukum Perdata Umum, angka 4 huruf a yang berbunyi:

Kriteria pembeli yang beritikad baik yang perlu dilindungi berdasarkan Pasal 1338 ayat (3) KHUPerdata adalah sebagai berikut:

Halaman 79 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





- a. Melakukan jual beli atas objek tanah tersebut dengan tata cara/prosedur dan dokumen yang sah sebagaimana telah ditentukan peraturan perundang-undangan yaitu:
- Pembelian tanah melalui pelelangan umum atau;
 - Pembelian tanah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 atau;
 - Pembelian terhadap tanah milik adat/yang belum terdaftar yang dilaksanakan menurut ketentuan hukum adat yaitu:
 - **dilakukan secara tunai dan terang (di hadapan / diketahui Kepala Desa/Lurah setempat).**
 - **didahului dengan penelitian mengenai status tanah objek jual beli dan berdasarkan penelitian tersebut menunjukkan bahwa tanah objek jual beli adalah milik penjual.**
 - **Pembelian dilakukan dengan harga yang layak.**

179. Oleh karena Tergugat adalah pihak yang beritikad baik dan mengacu pada pendapat:

- a. **Hakim Agung: Dr. R. Santoso Poedjosoebroto, S.H., Sri Widodoji Wiratmo Soekito, S.H dan Bustanul Arifin, S.H** dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973** yang pada pokok pertimbangannya menyatakan:

Menimbang, Tergugat II yang dengan itikad baik, akibat percaya pada Penguasa yang dipandanginya berwenang, melakukan pembangunan di atas tanah sengketa patut mendapat perlindungan.

- b. **Hakim Agung: Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Prof. Dr. Abdul Manan., S.H., S.IP., M.Hum dan H. Muhammad Taufik, S.H., M.H** dalam **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 285 K/Pdt/2011** yang pada pokok pertimbangannya menyatakan:

Menimbang, pembeli beritikad baik yang harus mendapat perlindungan hukum. Proses pembuktian dalam perkara perdata adalah berdasarkan bukti-bukti formal sebagai bukti-bukti sah yang mempunyai kekuatan hukum yang diajukan dalam persidangan,

maka cukup alasan kiranya bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Tergugat adalah pihak yang



BERITIKAD BAIK dalam memperoleh penguasaan dari Penggugat dan Kelompok Tani-nya sehingga karenanya tidak dapat dituntut kembali *mutatis mutandis* mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan *a quo*.

PUTUSAN GUGATAN A QUO TIDAK DAPAT DIJALANKAN (NON-EXECUTABLE) KARENA LAHAN TAMBANG TERGUGAT ADALAH BARANG MILIK NEGARA

180. Majelis Hakim Yang Terhormat, dengan telah selesainya seluruh proses pembebasan dan pemberian Nilai Santunan pada tahun 2009 kepada seluruh pihak-pihak dan/atau Kelompok Tani yang “menggarap” tanah di atas Lahan Tambang Tergugat, maka sudah menjadi konsekuensi logis apabila Tergugat kini memperoleh hak dan menguasai penuh tanah-tanah yang sebelumnya di-*claim* milik para penggarap tersebut.

181. Perlu kiranya kami sampaikan bahwa perolehan hak tersebut di atas bukan berarti bidang-bidang tanah tersebut menjadi Hak Milik Tergugat, karena selain Tergugat bukan badan hukum yang dapat memperoleh Hak Milik atas Tanah, akan tetapi **dikarenakan Tergugat memperoleh tanah-tanah tersebut pada masa PKP2B PT KPC**, maka berdasarkan Pasal 1 angka 5 dan 6 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 225/PMK.01/2021 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (“Permenkeu No. 225/2021”) telah dinyatakan bahwasannya:

5. ***Barang Milik Negara yang selanjutnya disingkat BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.***
6. ***BMN yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut BMN PKP2B adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh dan/atau dibeli Kontraktor dalam rangka kegiatan usaha pertambangan batubara dan/atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah, termasuk barang Kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk kepentingan umum.***



182. Selanjutnya, disebutkan dalam Pasal 2 ayat (3) Permenkeu No. 225/2021:

Jenis BMN PKP2B terdiri atas:

- a. tanah;
- b. bangunan;
- c. infrastruktur;
- d. mesin;
- e. peralatan;
- f. perlengkapan; dan
- g. bahan,

yang diperoleh dan/atau dibeli untuk digunakan dalam kegiatan operasional dan/atau yang akan digunakan dalam proses produksi.

183. Bahwa kemudian, disebutkan juga dalam Pasal 14.1 PKP2B PT KPC:

Kontraktor harus membeli atau menyewa semua bahan, pemasokan dan harta, instalasi dan perlengkapan ("Perlengkapan") dan Perlengkapan tersebut akan menjadi harta dari (PN) Batubara Ketika mendarat di Pelabuhan Indonesia atau dibeli secara lokal...

184. Oleh karena seluruh bidang tanah yang ada di arela Lahan Tambang Tergugat adalah BARANG MILIK NEGARA, maka mengacu pada Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ("**UU Perbendaharaan Negara**") yang menyatakan:

Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap:

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah;
- c. barang bergerak milik negara/daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga;
- d. **barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/daerah;**
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan,

serta mengacu pada kaidah **Yurisprudensi MA RI No. 2539 K/Pdt/1985** tertanggal 30 Juli 1985 yang menyatakan:

Pada prinsipnya barang-barang milik Negara tidak dapat dikenakan sita jaminan atau sita eksekusi, atas alasan barang-barang milik negara dipakai dan diperuntukan melaksanakan tugas kenegaraan,



maka cukup alasan kiranya bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan seluruh Lahan Tambang Tergugat adalah **BARANG MILIK NEGARA YANG TIDAK DAPAT DIEKSEKUSI mutatis mutandis** mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan *a quo*.

GUGATAN A QUO HARUS DITOLAK KARENA TIDAK MEMENUHI SYARAT FOR MIL DAN MATERIL SUATU ONRECHTMATIGEDAAD

PENGGUGAT DAN KELOMPOKNYA TIDAK PERNAH MENGUASAI DAN/ATAU MENGGARAP TANAH DI ATAS LAHAN TAMBANG TERGUGAT

185. Sebagaimana disebutkan oleh Penggugat di dalam angka 1 halaman 2 pada pokoknya Penggugat menyatakan bahwa diri dan kelompoknya telah melakukan penggarapan tanah seluas 150 (seratus lima puluh) Hektar di atas Lahan Tambang Tergugat sejak tahun 1993 yang mana menurut Penggugat di atas Lahan Tambang Tergugat telah ditanami tumbuhan padi gunung.

186. Majelis Hakim Yang Terhormat, Tergugat dengan tegas menolak dalil tersebut di atas karena tidak sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kembali kami ulangi, pada saat Tergugat bersama-sama dengan Kepala

4. Bahwa para pembuka lahan/ penggarap* tidak memiliki surat-surat bukti atas tanah yang sah dan sesuai dengan ketentuan –ketentuan yang berlaku yang meliputi luas **70 Ha**.

Desa Sepaso Induk dan Kecamatan Bengalon melakukan identifikasi dan inventarisir hak-hak yang (mungkin) ada di atas Lahan Tambang Tergugat, tidak terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwasannya Penggugat menguasai dan telah menggarap tanah seluas 150 (seratus lima puluh) Hektar di atas Lahan Tambang Tergugat.

187. Padahal, apabila memang benar terdapat fakta yang membuktikan bahwa Penggugat telah menggarap tanah seluas 150 (seratus lima puluh) Hektar di atas Lahan Tambang Tergugat, maka redaksional **Risalah Santunan KT Bina Keluarga** tidak akan berbunyi sebagai berikut:



188. Selain itu, menjadi kontradiktif kiranya apabila dalil Penggugat dan Kelompoknya hendak diakui kebenarannya, karena berdasarkan diktum B. Menimbang **Risalah Santunan KT Bina Keluarga** malah dinyatakan: yang artinya, berdasarkan hasil indentifikasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Sepaso Induk dan Kecamatan Bengalon di atas Lahan Tambang Tergugat, tidak ada satupun batang PADI GUNUNG yang bersemayam di atas Lahan Tambang Tergugat kala itu. Justru yang terdapat di atas Lahan Tambang Tergugat kala itu adalah TANAMAN KOPI liar yang diselimuti SEMAK BELUKAR di tengah HUTAN BELANTARA.

189. Fakta tersebut di atas pun dikuatkan oleh **Laporan Status Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2008**, yang mana didapati fakta bahwa tipologi tanah di Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh wahana **TANAMAN KERAS** dan/atau untuk kegiatan **PERTAMBANGAN**. Hal ini dapat dilihat pada hasil penelitian "**Bab V. Lahan Dan Hutan**" yang menyatakan:

Berdasarkan data dari Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur, luas hutan di Kabupaten Kutai Timur mencapai 3.164.913 hektar, yang terdiri dari hutan produksi tetap (HP) 920.652 hektar, hutan produksi terbatas (HPT) 787.609 hektar, hutan lindung (HL) 270.346 hektar, hutan konservasi 215.742 hektar dan areal penggunaan lain (APL) 970.564 hektar. ...

Dari luasan hutan produksi tersebut, tercatat sebanyak 24 HPH (IUPHHK-HA) dan 8 HPHTI (IUPHHK-HT) dengan luas total konsesi mencapai 1.897.852 hektar. Prusahaan-perusahaan tersebut memproduksi kayu bulat, kayu gergajian, kayu lapis, plywood, blockboard, fancyfloaring, fiberboard, chipboard dan lumbercore plywood. Dari hasil hutan ini dapat dikembangkan kepada industri

3. Bahwa tanah tersebut terdapat jenis tanaman pertanian dan perkebunan, yang terdiri dari:

a. Tanaman tahunan berupa kopi, Karet dll

b. Tanaman musiman berupa mangga rambutan dll

kayu olahan lainnya, seperti meubel, kusen, ukiran dan furnitur. ...

Beberapa lokasi yang sebelumnya adalah bervegetasi hutan saat ini berubah menjadi lahan dengan aktifitas pertambangan batubara. Walaupun beberapa diantaranya dengan perjanjian pinjam pakai, tetapi hampir dapat dipastikan bahwa reklamasi yang dilakukan oleh



para pengusaha batubara tersebut tidak mampu mengembalikan kondisi lahan menjadi hutan sebagaimana semula,

yang pada "**Bab VI. Keanekaragaman Hayati**" juga disebutkan:

Berdasarkan habitatnya jenis flora di wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat dikelompokkan ke dalam hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah, hutan kerangas, hutan pantai dan hutan mangrove. Sumber keanekaragaman hayati terdiri dari flora dan fauna. Untuk jenis flora terus mengalami penurunan sebagai dampak pengembangan usaha bidang perkebunan dan hutan tanaman industri (HTI) yang saat ini sedang digalakkan di Kabupaten Kutai Timur. Perkebunan dan hutan tanaman industri merupakan usaha yang merubah ekosistem hutan alam dengan berbagai jenis vegetasi penyusunnya menjadi vegetasi monokultur (satu jenis tanaman).

190. Lagi pula, **seandainya** memang terdapat tumbuhan padi di atas Lahan Tambang Tergugat **quod non**, maka Tergugat telah melakukan PELUNASAN kepada Kelompok Tani Bina Keluarga (termasuk Penggugat) untuk ganti kerugian atas jenis tanaman tersebut sebagaimana yang dituangkan dalam (i) **Risalah Santunan KT Bina Keluarga** (ii) **Surat Keterangan Untuk Melepaskan Hak Atas Tanah** dan (iii) **Tanda Terima Pembayaran Kelompok Tani Bina Keluarga**, yang karenanya sudah tidak ada lagi permasalahan baik itu mengenai tanah maupun tanaman yang ada di atas Lahan Tambang Tergugat.

191. Sehingga karenanya, mengingat proses pemberian Nilai Santunan berdasarkan **Risalah Santunan KT Bina Keluarga** adalah konfirmasi dan aktualisasi dari **PENGUSAAN** Penggugat dan Kelompok Taninya terhadap tanah di atas Lahan Tambang Tergugat yang juga DISAKSIKAN OLEH KEPALA DESA SEPASO INDUK dan KECAMATAN BENGALON, maka dengan merujuk pada pendapat **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H** dalam buku "*Ilmu Hukum*", Cet. Ke-7, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, halaman 63-65, yang mengartikan **PENGUSAAN** sebagai:

Seperti disebutkan disebutkan di muka, maka pengakuan terhadap penguasaan yang boleh dilakukan oleh seseorang atas suatu barang merupakan modal yang utama agar seseorang bisa mempertahankan hidupnya dengan baik di dunia ini. Oleh karena sifatnya yang sangat mendesak itu, penguasaan pada hakikatnya bersifat faktual, yaitu yang mementingkan kenyataan pada suatu



saat. Penguasaan bersifat sementara sampai nanti ada kepastian mengenai hubungannya dengan barang yang dikuasainya itu,

yang kemudian **Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H** juga menjelaskan:

Oleh karena di sini hukum berhadapan dengan soal yang bersifat faktual, maka ukuran untuk memberikan keputusan tersebut di atas bersifat faktual pula, yang dalam hal ini berupa pandangan yang masuk nalar bagi orang pada umumnya. Apabila dari segi penalaran yang demikian itu bisa diterima bahwa sesuatu barang ada dalam kekuasaan orang tertentu, maka hukum pun akan mengakuinya,

serta dengan mengacu pada kenyataan bahwa Penggugat dan Kelompok Tani Bina Keluarga: (i) tidak pernah menggarap padi gunung (karena memang tidak ada dan juga tidak cocok) atau **setidak-tidaknya tidak terlihat hamparan padi gunung dan/atau usaha pertanian di atas tanah seluas 150 (seratus lima puluh) Hektar** dan (ii) tidak pernah menguasai tanah seluas 150 (seratus lima puluh) Hektar di atas Lahan Tambang Tergugat, *mutatis mutandis* menjadikan dalil Penggugat tidak terbukti secara FAKTUAL dan AKTUAL.

192. Lebih jauh, **seandainya pun** hendak dipaksakan kebenaran dalil dari Penggugat yang menyatakan telah menguasai dan menggarap lahan tersebut sejak tahun 1993 **quod non**, maka hal ini pun tidak serta merta membuktikan dirinya sebagai pemilik lahan. Hal ini dengan tegas digariskan oleh kaidah hukum **Yurisprudensi MA No. 10 K/Sip/1983 tertanggal 7 Mei 1984** yang berbunyi:

Penguasaan saja terhadap tanah sengketa, tanpa bukti adanya alas hak (rechtstitel) dari pada penguasaan itu, belumlah membuktikan bahwa yang bersangkutan adalah pemilik tanah tersebut.

Oleh karena terbukti secara sah, mengikat dan meyakinkan (**volledig, bidende en beslisende**) bahwa Penggugat dan Kelompok Tani Bina Keluarga tidak pernah menguasai dan menggarap tanah seluas 150 (seratus lima puluh) Hektar di atas Lahan Tambang Tergugat, maka cukup alasan kiranya bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan *a quo*.

PENERBITAN SURAT DESA KT BINA KELUARGA 2021 TIDAK DIDASARI OLEH BUKTI FAKTUAL YANG NYATA

193. Selain hal-hal yang Tergugat utarakan di atas, tentunya masih segar dalam ingatan kita bahwa jargon utama dari Penggugat dan Kelompok

Halaman 86 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Taninya adalah Tergugat menguasai dan melarang Penggugat dan Kelompok Taninya untuk masuk ke "Lahan"-nya sendiri.

194. Apabila memang Penggugat dan Kelompok Tani-nya tidak dapat masuk dan dilarang oleh Tergugat, maka menjadi aneh dan kontradiktif tentunya dengan dalilnya sendiri. Karena bagaimana mungkin Penggugat dan Kelompok Tani-nya menyatakan telah menggarap Padi Gunung sejak tahun 1993 hingga saat ini sedangkan ia sendiri TIDAK DAPAT MASUK KE LAHAN YANG DIGARAPNYA sejak tahun 2009?
195. Selanjutnya, dengan terbuktinya Penggugat dan Kelompok Tani Bina Keluarga tidak dapat masuk sejak tahun 2009 sampai dengan saat ini, maka bagaimana mungkin Penggugat dan Kelompok Tani-nya menyatakan di dalam Surat Desa KT Bina Keluarga 2021 bahwa dirinya (Kelompoknya) telah/masih menguasai dan menggarap lahan seluas 80 (delapan puluh) Hektar sedangkan ia sendiri TIDAK DAPAT MASUK KE LAHAN YANG DIGARAPNYA sejak tahun 2009?
196. Sehingga karenanya, semakin jelaslah bahwa Surat Desa KT Bina Keluarga 2021 adalah bukti nyata: Penggugat dan Kepala Desa Sepaso Induk yang kini menjabat telah bersama-sama diduga melakukan permufakatan jahat dengan menyatakan hal-hal yang TIDAK BENAR adanya (*in casu* diduga kuat memenuhi unsur delik pidana penempatan keterangan palsu dan/atau pembuatan surat palsu).

APAKAH ISI SURAT DESA KT BINA KELUARGA 2021 YANG DIDUGA KUAT MENGANDUNG TINDAK PIDANA KETERANGAN PALSU MASIH LAYAK DIPERTIMBANGKAN OLEH MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT?

PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENUNTUT PEMENUHAN APAPUN KEPADA TERGUGAT

197. Majelis Hakim Yang Terhotmat, sebagaimana yang sudah Tergugat uraikan pada bagian sebelumnya, bahwasannya Penggugat dan Kelompok Taninya telah menerima seluruh hak-nya atas ganti kerugian dari Tergugat pada tahun 2009. Perlu kami sampaikan kembali, setelah Tergugat MENYELESAIKAN dan MELUNASI kewajiban moral dan hukumnya kepada seluruh Kelompok Tani yang "memiliki" garapan di atas Lahan Tambang Tergugat, maka menjadi konsekuensi yuridis apabila Tergugat melakukan hal-hal yang diperlukan sesuai dengan tujuan usaha Tergugat, yakni pertambangan batubara.

Halaman 87 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





198. Apabila dijabarkan secara garis besar, semenjak pemberian Nilai Santunan dan derivasinya diselesaikan (TAHUN 2009) oleh Tergugat sampai dengan tahun 2023, bentuk nyata PENGUASAAN dan KEGIATAN USAHA Tergugat di atas Lahan Tambang Tergugat dapat dilihat dari tabel berikut ini:

TAHUN	DESKRIPSI	KETERANGAN
2009 - 2020	PEMBUATAN JALAN/Hauling menuju Chanel 14000 dimana saat pembuatan Jalan Hauling Batu Bara dari Pit A, B, C ke Port Lubuk Tutung tidak Ada klaim/gangguan dari Pihak lain.	Tahun Dimulainya Kegiatan Operasional PT. KPC pada Lokasi yang di Klaim KT Bina Keluarga.

199. Kegiatan dan penguasaan selama hampir 14 (empat belas) tahun tersebut di atas adalah BUKTI FAKTUAL yang NYATA bahwasannya Tergugat telah memperoleh hak penguasaan penuh dari para Kelompok Tani dan juga sebaliknya, Kelompok Tani telah menyerahkan secara penuh hak-hak mereka (kalaupun itu ada) atas tanah garapan kepada Tergugat SEMENJAK 14 (EMPAT BELAS) TAHUN YANG LALU.


200. Mengacu pada dimensi hukum perdata materil, kondisi FAKTUAL tersebut di atas diartikan oleh ahli hukum perdata **J. Satrio, S.H** dalam buku "Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang Dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking)", Cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, halaman 79, sebagai:

Yang penting untuk diperhatikan adalah, bahwa sikap dan perbuatan seseorang, dalam pergaulan hidup, bisa menimbulkan suatu gambaran (kesan) pada lawan janjinya, bahwa ia dengan itu telah menyatakan kehendaknya, dalam arti sebagaimana -menurut pandangan masyarakat di mana pernyataan itu diberikan – diterima oleh lawan janjinya. Dengan itu mau dikatakan, bahwa:

KEPASTIAN HUKUM MENUNTUT BAHWA ORANG PADA ASASNYA BOLEH BERPEGANG KEPADA KEPERCAYAAN YANG SECARA PATUT DITIMBULKAN OLEH SIKAP DAN/ATAU PERBUATAN PIHAK LAIN DALAM SUATU HUBUNGAN HUKUM,

yang **mutatis mutandis** membuktikan bahwasannya SEMENJAK 14 (EMPAT BELAS) TAHUN YANG LALU, Penggugat memberikan perbuatan nyata yang menimbulkan kepercayaan kepada Tergugat bahwasannya proses pemberian Nilai Santunan berdasarkan Risalah Santunan KT Bina

Halaman 88 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Kelurga pada tahun 2009 TELAH BERJALAN SESUAI DENGAN KEHENDAK PENGGUGAT dan PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI MASALAH APAPUN DENGAN TERGUGAT.

201. Namun pada kenyataannya, SECARA TIBA-TIBA PENGGUGAT DENGAN ITIKAD BURUK (kelak akan Tergugat bahas secara utuh) MENCOCOA "PERUNTUNGANNYA" DENGAN MENGGUGAT TERGUGAT untuk PERMASALAHAN YANG SEJAK 14 (EMPAT BELAS) TAHUN YANG LALU SAMA SEKALI TIDAK PERNAH IA PERMASALAHKAN.

202. Majelis Hakim Yang Terhormat, apabila memang Penggugat merasa memiliki kepentingan yang masih belum selesai pada saat proses pemberian Nilai Santunan di tahun 2009, seharusnya PENGGUGAT DENGAN SEGERA MENUNTUT TERGUGAT agar baik itu secara formil maupun materil PEMENUHAN HAK-HAK PENGGUGAT DAPAT DIPENUHI.

203. Akan tetapi, setelah berjalannya waktu yang sudah cukup lama dan ditambah sikap FAKTUAL PENGGUGAT yang membiarkan Tergugat beraktifitas di atas Lahan Tambang tanpa adanya protes ataupun tindakan yang serupa dengan itu, maka mengacu pada kenyataan FAKTUAL dan KEPERCAYAAN yang ditimbulkan oleh Penggugat (*vide* pendapat **J. Satrio, S.H**), tindakan Penggugat dalam mengajukan Gugatan *a quo* tidak memiliki landasan hukum sama sekali dan juga **TIDAK DAPAT DIBENARKAN**, baik itu dari segi materil maupun formil.

204. Pertama, dari segi **FORMIL**, mengingat posisi Penggugat dan Kelompok Taninya adalah pihak yang memegang kedudukan berkuasa pada saat dilakukannya pemberian Nilai Santunan di tahun 2009 dilanjutkan dengan diserahkannya kedudukan berkuasa tersebut kepada Tergugat, maka pada saat itulah kedudukan berkuasa dari Penggugat telah berakhir sepenuhnya. Prinsip ini telah di atur dalam **Pasal 543 KUH Perdata** yang berbunyi:

*Atas kehendak si yang memangku kedudukan sendiri, berakhirlah kedudukan itu baginya, apabila **kebendaan diserahkan olehnya kepada orang lain.***

205. Selanjutnya, apabila memang Penggugat merasa bahwa penyerahan kedudukan berkuasa kepada Tergugat hanyalah untuk seluas 70 (tujuh puluh) Hektar sedangkan sisanya seluas 80 (delapan puluh) Hektar tidak dimaksudkan untuk diserahkan dan sudah terlanjur sudah dikuasai oleh Tergugat **quod non**, maka akibat hukum yang terjadi adalah: kedudukan



berkuasa dari Penggugat telah berakhir seluruhnya (*in casu* seluas 150 (seratus lima puluh) Hektar) dan Penggugat harus segera mengajukan tuntutan pengembalian kedudukan berkuasa kepada Tergugat dengan jangka waktu tidak melebihi 1 (satu) tahun. Hal ini dengan tegas dinyatakan oleh ketentuan **Pasal 545 KUH Perdata** yang menyatakan:

Bertentangan dengan kehendak si yang berkedudukan, berakhirlah kedudukan itu baginya atas sebidang tanah, pekarangan atau bangunan:

1. **Apabila orang lain, setelah dengan tak memperdulikan kehendak si yang berkedudukan, menarik kebendaan-kebendaan itu dalam kekuasaannya, dan kemudian selama satu tahun menikmati tanpa suatu gangguan apa pun juga;**
2. **Apabila sebidang pekarangan, karena suatu peristiwa luar biasa telah tenggelam, banjir. Kedudukan tak berakhir karena banjir yang bersifat sementara.**

Kedudukan atas benda-benda bergerak umumnya, berakhir bagi si yang memangkunya, dengan cara seperti terutarakan dalam ayat ke satu pasal ini.

206. Mengacu pada ketentuan tersebut di atas, maka dapatlah kita lihat bahwasannya terdapat batas waktu yang patut dan wajar bagi Penggugat untuk mengajukan tuntutan kepada Tergugat sebagai bentuk lain dari perbedaan maksud antara penyerahan dengan keadaan FAKTUAL yang terjadi. Oleh karenanya, merujuk pada fakta Penggugat mendinginkan kejadian PENGUASAAN FISIK oleh Tergugat selama 14 (empat belas) tahun, maka Penggugat telah kehilangan HAK tuntutan. Prinsip ini pun dikuatkan oleh pendapat **J. Satrio, S.H** dalam buku "*Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang Dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking)*", ... halaman 89 yang menyatakan:

Untuk termijn gugur pada umumnya diberikan jangka waktu yang relative singkat, karena – sebagai suatu ketentuan yang bersifat hukum acara – diberikan demi ketertiban umum. Karenanya termijn gugur tidak bisa disingkirkan dengan mengemukakan iktikad baik. Termijn gugur juga tidak bisa diperpanjang melalui perjanjian.
Jadi,

INTI DARI TERMIJN GUGUR ADALAH, BAHWA SUATU HAK/TAGIHAN TERTENTU – yang disebutkan oleh undang-undang

Halaman 90 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





– HARUS SUDAH DIGUNAKAN DALAM JANGKA WAKTU YANG DITENTUKAN OLEH UNDANG-UNDANG, KALAU TIDAK MAKA HAK ITU GUGUR. ...

Kesimpulannya,

SIKAP MELEWATKAN WAKTU TERMIJN BATAL MEMBAWA AKIBAT, BAHWA HAK/TAGIHAN YANG BERSANGKUTAN MENJADI BATAL.

207. Kedua, dari segi **MATERIL**, makna lebih lanjut daripada ketentuan tersebut di atas juga telah dijelaskan oleh **Gunawan Widjadja** dan **Kartini Muljadi** dalam buku “*Kedudukan Berkuasa Dan Hak Milik Dalam Sudut Pandang KUH Perdata*”, Cet. Ke-2, Jakarta: Prenada Media, 2007, halaman 93 berupa:

Untuk benda tidak bergerak berupa tanah, perkarang atau bangunan, pada saat benda tersebut diambil oleh orang lain, yang kemudian menikmatinya satu tahun untuk memajukan gugatan untuk dipertahankan dan dipulihkan pada kedudukan berkuatanya tersebut. Dengan lewatnya waktu 1 tahun tersebut, orang yang memangku kedudukan berkuasa sebelumnya dianggap tidak lagi menginginkan benda tersebut dalam kekuasaannya.

208. Selain itu, **TINGGAL DIAMNYA** Penggugat selama 14 (empat belas) tahun yang dibuktikan dengan tindakan Tergugat melakukan penguasaan dan berbagai macam kegiatan di atas Lahan Tambang Tergugat, maka peristiwa **FAKTUAL** ini pun diartikan oleh **J. Satrio, S.H** dalam buku “*Pelepasan Hak, Pembebasan Hutang Dan Merelakan Hak (Rechtsverwerking)*”, ... halaman 20 dengan menyatakan:

Pada pelepasan hak, si yang melepaskan hak telah – atau dianggap telah – menyatakan tidak mau memanfaatkan, tidak mau mengambil keuntungan, kalau ada – dari hak yang ia peroleh. Seakan-akan ia menyatakan tidak membutuhkan hak itu (lagi).


Jadi,

PELEPASAN HAK ADALAH SUATU PERNYATAAN, BAHWA YANG BERSANGKUTAN TIDAK MAU LAGI MENGGUNAKAN HAK YANG DIPUNYAINYA,

yang kemudian dilanjutkan pada halaman 80:

Namun demikian, kiranya tidak bisa dipungkiri, bahwa diakuinya kemungkinan adanya pelepasan hak dan pembebasan hutang

Halaman 91 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





secara diam-diam juga menambah ketidakpastian hukum. Kalau debitor menerima penyerahan barang, dalam suatu jangka waktu tertentu, tidak mengajukan keberatan, maka debitor dianggap telah merelakan haknya.

209. Selain itu, sejak zaman dahulu kala pun Hakim di Indonesia sudah konsisten memegang prinsip bahwa apabila Penggugat menunjukkan sikap tinggal diam terhadap kejadian tertentu, maka dianggap telah melepaskan hak (*afstand van recht*). Pendirian ini dapat dilihat dari Putusan **Landraad** Purworejo tertanggal 22 Januari 1938 yang dimuat dalam **Staatsblaad Nomor 149.262** yang pertimbangan Hakimnya adalah:

Dalam hal penggugat tidak memenuhi kewajibannya untuk melunasi sisa harga pembelian sebesar f 90 kepada tergugat, maka menurut landraad adalah patut dianggap telah melepaskan (afstand) hak-haknya, berdasarkan jual beli yang telah disebutkan, atas bagian tanah milik adat yang masih dikuasai tergugat, sehingga dalam hal itu kewajiban pembayaran ganti rugi kepada penggugat juga telah hapus (vervallen).

Oleh karena terbukti secara sah, mengikat dan meyakinkan (***volledig, bindende en beslisende***) bahwa Penggugat sudah **TIDAK MEMILIKI HAK MENUNTUT APAPUN KEPADA TERGUGAT**, maka cukup alasan kiranya bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan *a quo*.

PENGGUGAT ADALAH MANIFESTASI ITIKAD BURUK YANG HANYA BERNIAT UNTUK MENGHALANGI KEGIATAN TAMBANG TERGUGAT

210. Mohon perhatian dari Majelis Hakim Yang Terhormat, merujuk pada peristiwa dan fakta-fakta hukum yang sudah Tergugat sampaikan sebelumnya dimana Penggugat dan Kelompok Tani-nya telah mendapatkan PELUNASAN atas hak-hak-nya (kalaupun demikian) di atas Lahan Tambang Tergugat secara TUNTAS, MENYELURUH dan TIDAK BERSISA.

211. Sungguh aneh kiranya apabila kini (tahun 2023) Penggugat yang jelas-jelas telah menerima seluruh pemberian Nilai Santunan dari Tergugat pada tahun 2009 malah mempermasalahkan sesuatu yang TIDAK BERMASALAH. Sikap ini dapatlah dikategorikan sebagai sikap **MENCLA-MENCLE** yang sungguh tercela di mata peradaban manusia. Karena pada tahun 2009 Penggugat berterima kasih kepada Tergugat, sedangkan



sekarang ketika uangnya sudah habis, Penggugat malah menggugat Tergugat dengan dasar yang TIDAK ADA.

212. Selanjutnya, dikarenakan tindakan *MENCLA-MENCLE* ini sungguh tercela, sampai-sampai ahli hukum perdata **J. Satrio** dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perjanjian, Perjanjian Pada Umumnya*", Cet. Ke-1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992, hlm. 146-150, menyatakan bahwa setiap orang harus menerima setiap konsekuensi atas apa yang diperbuatnya atau diucapkannya.

213. Teori yang menyatakan bahwa seseorang harus mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya adalah dikenal dengan sebutan **Teori Gevaarzeting**. Adapun uraian lengkap perihal doktrin sebagaimana diuraikan oleh **J. Satrio** tersebut adalah sebagai berikut:

Teori ini pada prinsipnya mengatakan, bahwa barang siapa turut serta dalam pergaulan hidup, harus mau menerima konsekuensi, bahwa tindakan/sikapnya – termasuk pernyataannya – dapat membahayakan orang lain, yaitu konsekuensinya harus mau menanggung akibat kerugian tersebut. Atau dengan perkataan lain, setiap orang yang turut serta dalam pergaulan hidup, harus menerima konsekuensi, bahwa tindakan dan ucapannya mungkin ditafsirkan oleh pihak lain menurut arti yang dianggap patut oleh anggauta masyarakat yang bersangkutan.

214. Selain itu, tindakan ini juga dapat diartikan sebagai KRIMINALISASI terhadap Tergugat karena bagaimana tidak? **Apabila kini** Tergugat berikan sejumlah uang kepada Penggugat, maka yang menjadi pertanyaannya adalah:

APA YANG MENGHALANGI PENGGUGAT UNTUK MEMBUAT SURAT KETERANGAN DESA PALSU YANG BARU DAN KEMUDIAN MENGGUGAT TERGUGAT KEMBALI DENGAN DALIH YANG SAMA?

215. Oleh karenanya, agar kami dapat terus berusaha dengan lancar dan memberikan **PEMASUKAN YANG BESAR KEPADA NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA**, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapat menyudahi gugatan-gugatan KRIMINALISASI semacam Gugatan *a quo* untuk sekarang dan kedepannya (sebagai contoh) dengan menyatakan Penggugat adalah PIHAK YANG BERITIKAD BURUK serta MENOLAK SELURUH GUGATAN A QUO.



PENGGUGAT ADALAH PENGGARAP LIAR TANPA IZIN YANG TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MEMASUKI DAN MEMANFAATKAN PERMUKAAN TANAH DI LAHAN TAMBANG TERGUGAT

216. Majelis Hakim Yang Terhormat, sudah semestinya sebelum Penggugat mengajukan Gugatan *a quo*, harus mawas diri terlebih dahulu bahwa apakah memang ia dan kelompoknya adalah pihak beritikad baik yang pantas mendapatkan peneguhan hak dan mendapatkan perlindungan hukum.

217. Penggugat dan Kelompok Tani-nya mendalilkan sebidang tanah seluas 150 (seratus lima puluh) Hektar di atas Lahan Tambang Tergugat telah dikuasainya sejak tahun 1993 hingga kini (tahun 2023) dengan dalih menggarap dan lain sebagainya. Akan tetapi, ia dan Kelompok Tani-nya LUPA bahwasannya untuk memasuki dan memanfaatkan HUTAN BELANTARA yang di dalamnya terkandung "*Indonesian Treasure*" tersebut HARUS memenuhi persyaratan FORMAL dan MATERIL agar seluruh "kegiatan"-nya itu mendapatkan legitimasi dari Negara.

218. **Pertama**, dari sisi geografis faktual di tahun 1993, jangankan di Kabupaten Kutai Timur, sedangkan di Kota Depok yang jelas-jelas menjadi Kota penyangga Ibukota DKI Jakarta saja masih banyak wilayah yang belum terjamah manusia. Artinya, sulit diterima akal sehat apabila Penggugat dan Kelompok Tani Bina Keluarga pada tahun 1993 sudah terbentuk dan sudah mengusahakan PADI GUNUNG di atas tanah seluas 150 (seratus lima puluh) Hektar.

219. **Seandainya** pun kita hendak tutup mata dengan menyatakan memang benar Penggugat dan seluruh KELOMPOK TANI yang ada di Desa Sepaso Induk sudah mulai menggarap tanah tersebut sejak tahun 1993 dan terus berkelanjutan secara faktual *quod non*, maka sudah pasti di tahun 2023 ini Kabupaten Kutai Timur akan terkenal dengan AGRIBISNIS PERTANIAN PADI GUNUNG dan BUKAN MALAH USAHA PERTAMBANGAN.

220. **Kedua**, dari sisi legalitas faktual, ketika Negara Indonesia sudah merdeka di tahun 1945 dan kemudian pada tahun 1967 menerbitkan UU Pokok Pertambangan, maka sudah seharusnya sebelum Penggugat berserta seluruh KELOMPOK TANI yang ada di Desa Sepaso Induk dan Kecamatan Bengalon pada tahun 1993 masuk ke dalam HUTAN BELANTARA yang di dalamnya terkandung "*Indonesian Treasure*"



tersebut, setidaknya-tidaknya telah mendapatkan izin berbagai lembaga Negara termasuk juga dari PT Kaltim Prima Coal terlebih dahulu.

Mengapa demikian?

221. Melihat keharusan tersebut, mungkin di mata “sebagian orang” akan terlihat seperti arogansi korporasi dan kekuasaan Negara yang bersifat kolonialisme. Akan tetapi, hal itu adalah konsekuensi yuridis logis yang mau tidak mau harus dilakukan mengingat PT Kaltim Prima Coal adalah pihak yang memegang, memiliki dan diberikan KUASA, IZIN dan LEGITIMASI sejak tahun 1982 untuk menguasai dan melakukan usaha pertambangan di wilayah Kecamatan Karang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Rantau Pulung berdasarkan UU Pokok Pertambangan dan PKP2B PT KPC.

222. Pada dasarnya, segala kekayaan bumi dan air di Indonesia (*in casu* BATUBARA) itu dikuasai dan diatur untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang dikendalikan pengaturannya oleh Pemerintah Republik Indonesia yang dalam hal ini dikarenakan mengenai urusan TANAH di bidang PERTAMBANGAN maka wewenang itu dipegang oleh Menteri ESDM (dahulu Perusahaan Negara Batubara), sehingga mengacu pada Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (“Perpu No. 51/1960”) yang menyatakan:

yang berhak : ialah jika mengenai tanah yang termaksud dalam:

1/a. Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang ditunjuknya;

1/b. orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu,

dan mengingat diberikannya kuasa pertambangan dari PN Batubara tersebut kepada PT Kaltim Prima Coal, maka berdasarkan Pasal 2 Perpu No. 51/1960 yang menyatakan:

Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah,

sehingga tidak ada dasar pembenar bagi Penggugat dan seluruh KELOMPOK TANI di wilayah Kecamatan Karang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Rantau Pulung yang “baru” datang di tahun 1993 untuk masuk ke Daerah Pertambangan tersebut tanpa izin dari PT Kaltim Prima Coal.

223. Selain itu, mengingat tahun 1967, Negara Indonesia telah menerbitkan UU Pokok Pertambangan dan mengingat Penggugat dan Kelompok Tani-nya

Halaman 95 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





“baru” menggarap tanah di Lahan Tambang Tergugat pada tahun 1993, maka menjadi jelas kiranya bahwa Penggugat dan seluruh Kelompok Tani **SUDAH TENTU TIDAK MEMILIKI HAK ATAS TANAH APAPUN** yang mana berdasarkan Pasal 27 ayat (5) UU Pokok Pertambangan:

Apabila telah diberikan kuasa pertambangan pada sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat hak tanah, maka atas sebidang tanah tersebut atau bagian-bagiannya tidak dapat diberi hak tanah kecuali dengan persetujuan Menteri,

mutatis mutandis tidak ada dasar pembenar bagi Penggugat dan seluruh KELOMPOK TANI di wilayah Kecamatan Karangn, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Rantau Pulung yang “baru” datang di tahun 1993 untuk masuk ke Daerah Pertambangan tersebut tanpa izin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI.

224. Tidak kalah penting kiranya, mengingat Penggugat dan Kelompok Tani Bina Keluarga menyatakan telah menggarap lahan seluas 150 (seratus lima puluh) Hektar sejak tahun 1993, maka apakah dimungkinkan perorangan maupun kolektif menggarap lahan seluas itu? Padahal, telah terdapat aturan dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian (“Perpu No. 56/1960”) yang menyatakan:


(1) *Seorang atau orang-orang yang dalam penghidupannya merupakan satu keluarga bersama-sama hanya diperbolehkan menguasai tanah pertanian, baik milik sendiri atau kepunyaan orang lain ataudikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 hektar, baik sawah, tanah kering maupun sawah dan tanah kering.*

(2) *Dengan mengingat keadaan daerah yang sangat khusus Menteri Agraria dapat menambah luas maksimum 20 hektar tersebut pada ayat (1) pasal ini dengan paling banyak 5 hektar.*

sehingga karenanya, dari segi luas wilayah pertanian pun Penggugat dan Kelompok Tani tersebut jelas-jelas telah melanggar peraturan di Indonesia.

225. **Seandainya** terdapat pihak-pihak yang menyatakan bahwa walaupun penguasaan lahan pertanian oleh “para penggarap” itu diluar batas maksimum akan tetapi tidak menjadi pelanggaran karena “para penggarap” hanya perlu melaporkannya saja kepada Menteri berdasarkan

Halaman 96 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Pasal 3 Perpu No. 56/1960 *quod non*, maka sudah tentu argumen tersebut adalah KESALAHAN FATAL karena lapor atau tidak lapor, kewajiban menyesuaikan lahan garapan sesuai ketentuan Pasal 1 Perpu No. 56/1960 adalah sesuatu yang mutlak harus dilakukan selambat-lambatnya 1 Tahun sejak Perpu No. 56/1960 diberlakukan. Hal ini secara tegas diatur dalam Pasal 6 Perpu No. 56/1960 yaitu:

Barangsiapa sesudah mulai berlakunya Peraturan ini memperoleh tanah pertanian, hingga tanah pertanian yang dikuasai olehnya dan anggotaanggota keluarganya berjumlah lebih dari luas maksimum, wajib berusaha supaya paling lambat 1 tahun sejak diperolehnya tanah tersebut jumlah tanah pertanian yang dikuasai itu luasnya tidak melebihi batas maksimum.

226. Merujuk pada fakta bahwa Penggugat dan Kelompok Taninya tidak memiliki izin dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI, tidak juga mendapatkan izin dari PT Kaltim Prima Coal dan juga jelas melanggar ketentuan Perpu No. 56/1960 karena tetap menguasai lahan garapan seluas 150 (seratus lima puluh) Hektar sejak tahun 1993 (KALAU PUN ITU BENAR DIGARAP SECARA NYATA DAN PRODUKTIF) hingga “saat ini”, maka yang menjadi pertanyaannya adalah:

SIAPA SEBENARNYA YANG MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM?

Oleh karena terbukti secara sah, mengikat dan meyakinkan (*volledig, bindende en beslisende*) bahwa **TIDAK ADA SATUPUN LEGITIMASI HUKUM YANG DAPAT MEMBENARKAN** kehadiran Penggugat dan Kelompok Tani Bina Keluarga di Lahan Tambang Tergugat **SEJAK TAHUN 1993** hingga **TAHUN 2023**, maka cukup alasan kiranya bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan *a quo*

UNSUR-UNSUR PERBUATAN MELAWAN HUKUM TIDAK TERPENUHI SEHINGGA GUGATAN A QUO HARUS DITOLAK

227. Majelis Hakim Yang Terhormat, walaupun pada faktanya bahwa dalil-dalil Penggugat adalah dalil yang tidak berdasar, namun Penggugat secara sembrono menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara: (i) Menguasai dan Melarang Penggugat untuk masuk ke lahan garapannya padahal belum sepenuhnya dibebaskan oleh Tergugat, sehingga (ii) menyebabkan Penggugat mengalami kerugian Materiil dan Imateriil.



228. Majelis Hakim Yang Terhormat, agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur-unsur Pasal 1365 KUH Perdata yang sejak tahun 1919 (*Lindenbaum vs Cohen*) dipersyaratkan:

- (a) Terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang:
 - a. Melanggar Hak Subyektif orang lain;
 - b. Melanggar Kewajiban Hukumnya sendiri; dan/atau
 - c. Melanggar Kepatutan, Kesusilaan, Kehati-hatian dan Norma Yang Berlaku di masyarakat.
- (b) Perbuatan itu merupakan Kesalahan (**Schuld**) karena:
 - d. Kesengajaan; atau
 - e. Kelalaian,sehingga dapat dimintai Pertanggungjawaban (**Haftung**).
- (c) Menyebabkan Kerugian; dan
- (d) Terdapat kasualitas antara Kerugian dengan Perbuatan Melawan Hukum.


229. Sehubungan dengan anasir **Onrechtmatige Daad** tersebut di atas, maka Tergugat akan menguraikan alasan-alasan hukum mengapa Gugatan a quo **HARUS DITOLAK** secara keseluruhan, yakni:

I. PERBUATAN MELAWAN HUKUM

Berdasarkan uraian sebelumnya, telah Tergugat nyatakan bahwasannya kehadiran Tergugat di Lahan Tambang yang kini dipersengketakan oleh Penggugat, didasari oleh **PKP2B PT KPC** yang artinya dari sisi dimensi hukum Publik, Tergugat memiliki HAK dan KUASA untuk melakukan usaha pertambangan di Daerah/Wilayah Pertambangan yang meliputi Kecamatan Karang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Rantau Pulung yang kesemuanya masuk dalam wilayah hukum Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur.

Kemudian, untuk melakukan penguasaan fisik di Lahan Tambang yang sebelumnya di-claim oleh Penggugat “telah digarapnya sejak tahun 1993” (walaupun terbukti tidak), Tergugat dengan dibantu oleh segenap civitas Kecamatan Bengalon dan Pemerintahan Desa Sepaso Induk di tahun 2009 telah melakukan identifikasi dan verifikasi faktual terhadap data fisik/data yuridis serta dilanjutkan dengan pembayaran Nilai Santunan dengan tuntas dan menyeluruh

Halaman 98 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





kepada semua pihak berkepentingan di Lahan Tambang Tergugat berdasarkan (termasuk namun tidak terbatas) **Risalah Santunan KT Bina Keluarga** yang mana tidak terdapat satupun pihak-pihak yang berkeberatan selama dan setelah proses itu terjadi. Artinya, hak menguasai yang kini dinikmati Tergugat didapatkan dengan prosedural yang patut, wajar, hati-hati, cermat serta sesuai hukum.

Setelah seluruh proses identifikasi dan verifikasi faktual terhadap data fisik/data yuridis serta dilanjutkan dengan pembayaran Nilai Santunan dengan tuntas dan menyeluruh kepada semua pihak berkepentingan di Lahan Tambang Tergugat berdasarkan (termasuk namun tidak terbatas) **Risalah Santunan KT Bina Keluarga** selesai dilaksanakan, maka sebagaimana yang sudah Tergugat uraikan sebelumnya, bahwa bidang-bidang tanah yang sudah Tergugat bebaskan tersebut adalah menjadi milik Negara.

Sehubungan dengan Barang Milik Negara tersebut, Tergugat memiliki KEWAJIBAN HUKUM untuk melakukan penguasaan dan pengamanan fisik terhadap ASET NEGARA tersebut. Hal ini secara jelas **diperintahkan** oleh ketentuan Pasal 15 ayat (1) Permenkeu No. 225/2021 yang menyatakan:

Kontraktor atau pemegang IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Kuasa Pengguna Barang, dan Pengelola Barang wajib melakukan pengamanan BMN PKP2B yang menjadi tanggung jawabnya dengan biaya yang dibebankan kepada anggaran masing-masing.

Bentuk daripada pengamanan BMN PKP2B tersebut adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Permenkeu No. 225/2021 yakni berupa:

- (1) Pengamanan BMN PKP2B meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum.
- (2) Pengamanan administrasi antara lain:
 - a. pencatatan dan pelaporan BMN PKP2B; dan
 - b. Penatausahaan dokumen perolehan BMN PKP2B.
- (3) **Pengamanan fisik antara lain:**
 - a. pemberian labeling/tagging;
 - b. pemasangan patok;**
 - c. pemagaran (fencing);**

Halaman 99 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





- d. *penggudangan (warehousing);*
- e. *pelaksanaan patroli; dan/atau*
- f. *pemasangan kamera closed circuit television (CCTV), alat pendeteksi asap (smoke detector), alat pemadam api otomatis (sprinkler), hidran, dan alat pemadam api (fire extinguisher).*

Dengan demikian, dikarenakan (i) Tergugat memiliki legalitas mutlak dalam melaksanakan kegiatan pertambangannya (ii) Penguasaan yang dilakukan Tergugat didapatkan setelah melalui prosedur yang patut, wajar, hati-hati, cermat dan juga merupakan KEWAJIBAN HUKUM Tergugat berdasarkan Permenkeu No. 225/2021 serta (iii) Tergugat adalah pihak yang beritikad baik, maka unsur pelanggaran terhadap Hak Subyektif Orang Lain dan/atau pelanggaran terhadap Kewajiban Hukum Tergugat dan/atau pelanggaran terhadap Kepatutan, Kesusilaan, Kehati-hatian dan Norma Yang Berlaku di Masyarakat telah TIDAK TERPENUHI SAMA SEKALI.

II. KESALAHAN

Berdasarkan prinsip hukum perdata materil, kesalahan adalah dasar utama dari berhasil atau tidaknya seorang penggugat meminta pertanggungjawaban dari tergugat sehubungan dengan kerugian yang dialaminya sebagaimana ahli hukum perdata Belanda, **Meyers** menyatakan: ***een onrechtmatige daad verlangt schuld*** (perbuatan melawan hukum mengharuskan adanya kesalahan). Artinya, untuk dapat dikatakan telah terjadi suatu perbuatan melawan hukum harus juga terdapat kesalahan, begitu juga sebaliknya.

Selanjutnya, menurut **Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M** dikatakan bahwa suatu perbuatan melawan hukum mengandung kesalahan yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku apabila di dalam perbuatannya tersebut tidak terdapat alasan-alasan pembenar yang melegitimasi bahwasannya apa yang ia lakukan tidak salah dan tidak melawan hukum sehingga tidak ada pertanggungjawaban kepada siapapun.

Pendapat tersebut termaktub dalam buku "*Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*" Cet. Ke-5, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017, halaman 12, yakni:

Halaman 100 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Karena Pasal 1365 KUH Perdata mensyaratkan adanya unsur “kesalahan” (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum, maka perlu diketahui bagaimanakah cakupan dari unsur kesalahan tersebut. Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- (ii) Ada unsur kesengajaan, atau
- (iii) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*), dan
- (iv) **Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti *overmacht, membela diri, tidak waras, dan lain-lain.***

Mengacu pada doktrinal di atas dan dikaitkan dengan fakta pada perkara *a quo*, maka ketika kehadiran dan tindak-tanduk Tergugat di Lahan Tambang didasari oleh (*sine quad non*) adanya **PKP2B PT KPC jo. Risalah Santunan KT Bina Keluarga** beserta derivasi dokumen dan prosesnya, *mutatis mutandis* menjadi alasan pembenar berdasarkan Undang-Undang, Kehati-hatian dan Keputusan apabila Tergugat melaksanakan hak hukumnya untuk menguasai dan melakukan kegiatan pertambangan di Lahan Tambang Tergugat.

Oleh karena terbukti terdapat alasan pembenar dalam setiap tindak-tanduk Tergugat di areal Lahan Tambang dan dengan mengacu pada pendapat **M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H** dalam buku “*Perbuatan Melawan Hukum*”, Jakarta: Pradnya Paramita, 1982, halaman 58, yang menyatakan:

Masalah-masalah khusus yang meniadakan sifat melawan hukum yang disebut dasar-dasar pembenar, selalu mengandung sifat eksepsional dan karenanya hanyalah sebagai pengecualian membenarkan penyimpangan terhadap norma umum, yang melarang perbuatan yang bersangkutan.

Sesuatu dasar pembenar meniadakan sifat melawan hukum daripada suatu tindak tanduk tercela, sehingga karenanya pertanggung-jugut si pelaku sama sekali lenyap dan tidak ada persoalan pembagian kerugian.



Segala sesuatu yang tidak melawan hukum (rechtmatige) akan tetap tidak melawan hukum.

maka terbukti secara sah, mengikat dan meyakinkan (*volledig, bindende en beslisende*) bahwasannya PENGUASAAN dan KEGIATAN PERTAMBANGAN Tergugat di areal Lahan Tambang Tergugat (*in casu* mencakup seluruh areal lahan Kecamatan Karangan, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Bengalon, Kecamatan Sangatta Utara dan Kecamatan Rantau Pulung) adalah SESUATU YANG BENAR, sehingga unsur KESALAHAN telah TIDAK TERBUKTI SAMA SEKALI.

III. TERJADI KERUGIAN YANG DISEBABKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (CAUSALITEIT)

Pada prinsipnya, suatu Kerugian yang dialami seseorang adalah konsekuensi logis daripada perjalanan kehidupannya sehingga segala kerugian tersebut harus ditanggung olehnya sendiri. Setidak-tidaknya hal ini juga dinyatakan oleh **Prof. Mr. A.S. Hartkamp** dalam buku "*Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*", alihbahasa: Rachmad Setiawan, S.H., M.H., Cet. Ke-1, Bandung: Yrama Widya, 2023, halaman 13, yakni:

Kerugian yang harus ditanggung sendiri, tidak hanya terjadi apabila seseorang dengan sengaja atau ceroboh menyebabkan kerugian pada dirinya sendiri, tetapi juga pada umumnya juga apabila kerugian itu terjadi karena bencana.

Akan tetapi, dengan hadirnya Pasal 1365 KUH Perdata, kerugian tersebut dapat dibebankan kepada pihak lain yang tentunya harus disandarkan pada unsur-unsur yang ditetapkan oleh Pasal 1365 KUH Perdata *aan sich*. Hal ini juga dijelaskan oleh **Prof. Mr. A.S. Hartkamp** dalam buku "*Hukum Perikatan: Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang*", ... halaman 19 yang menyatakan:

Asas bahwa seseorang harus menanggung kerugiannya sendiri, tidak begitu banyak ditulis dalam undang-undang. Tetapi, seperti pertimbangan yang telah disampaikan sebelumnya, pembentuk undang-undang harus memikirkan hal ini ketika meletakkan sejumlah ketentuan mengenai pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan kepada pihak lain selain pihak yang mengalami kerugian sendiri.



Semua ketentuan undang-undang tersebut memiliki karakter pengecualian dari asas yang disebut tadi.

Majelis Hakim Yang Terhormat, mengacu pada doktrinal dan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pihaknya telah mengalami kerugian materil dan moril senilai **Rp 129.800.000** (*Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah*) dan Penggugat meminta agar Tergugat mengganti kerugian tersebut, maka untuk menilai apakah cukup beralasan atau tidaknya pembebanan kerugian tersebut kepada Tergugat, sebaiknya kita pahami dulu konsep kausalitas (sebab akibat) dari suatu perbuatan melawan hukum.

Teori Sebab-Akibat yang dikenal dalam konsep perbuatan melawan hukum adalah *adequate theorie*, yang mana dijelaskan oleh ahli hukum Belanda, **Rutten** dalam buku "*Perbuatan Melawan Hukum*" ... halaman 91 sebagai:

Menurut pendapat ini, maka orang harus meneliti terlebih dahulu menurut ajaran condition sine qua non apakah kerugian ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum.

Kalau penelitian dengan cara demikian hasilnya negatif maka sudah tentu tidak ada pertanggung-gugat. Kalau dengan penelitian tersebut diketahui bahwa memang terdapat hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian, maka kemudian dengan menggunakan adequate theorie akan harus diteliti apakah pelaku dapat dipertanggung-jawabkan.

Selanjutnya, **M.A. Moegni Djojodirdjo, S.H** pada halaman 92, juga menguatkan hal tersebut dengan menyatakan:

Menurut hemat saya kiranya lebih pada tempatnya untuk menganggap ajara adequate sebagai ajaran kausalitas. Sebagai demikian maka sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 K.U.H. Perdata harus diteliti tentang ada atau tidak adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukumnya dnegan kerugian yang ditimbulkan dan baru kemudian sampailah pada kesimpulan bahwa pelaku dapat dipertanggung-jawabkan. Yang dicari adalah kausalnya, sedang pertanggung-gugatnya adalah tergantung pada ada atau tidak adanya hubungan kausal antara

Halaman 103 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





perbuatan dan kerugian dan ajaran adequate merupakan cara penelitiannya.

Sehubungan dengan pendapat ahli di atas, maka dapatlah diajukan suatu pertanyaan berupa: apakah Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum yang karena salahnya telah menyebabkan kerugian kepada Penggugat dan karenanya Tergugat harus membayar senilai senilai **Rp 129.800.000 (Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah)** kepada Penggugat?

Mengacu pada fakta bahwasannya: Tergugat tidak melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum karena tindakan Tergugat di Lahan Tambangnya dibenarkan oleh hukum, maka segala kerugian yang dialami Penggugat **quod non**, adalah menjadi tanggungannya sendiri karena TIDAK ADA KAUSALITAS antara kerugian Penggugat dengan tindak-tanduk Tergugat di atas Lahan Tambangnya yang **mutatis mutandis** menjadi TIDAK ALASAN HUKUM BAGI PENGGUGAT MEMINTA PERTANGGUNGJAWABAN DARI TERGUGAT UNTUK MENGGANTI KERUGIAN YANG DIALAMINYA (kalaupun kerugian itu BENAR terjadi).

Oleh karena terbukti secara sah, mengikat dan meyakinkan (**volledig, bidende en beslisende**) bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN PERBUATAN TERGUGAT YANG BERSIFAT MELAWAN HUKUM DAN/ATAU MENGANDUNG KESALAHAN serta dikarenakan unsur-unsur yang Tergugat jelaskan di atas adalah bersifat KUMULATIF, maka dengan mengacu pada pendapat **Dr. Munir Fuady, S.H., M.H., LL.M.** dalam buku "*Perbuatan Melawan Hukum: Pendekatan Kontemporer*", ... halaman 79, yang menyatakan:

Agar seseorang dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum sehingga dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata, maka unsur-unsur dari Pasal 1365 tersebut haruslah terpenuhinya seluruhnya, jika salah satu unsur tidak terpenuhi/tidak dapat dibuktikan oleh pihak penggugat, maka oleh hukum dianggap tidak terjadi perbuatan melawan hukum,

cukup alasan kiranya bagi Tergugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar mengenyampingkan dalil-dalil Penggugat dan menolak Gugatan *a quo*.

**PERMOHONAN SITA JAMINAN
TIDAK BERDASAR HUKUM DAN PATUT DITOLAK**

Halaman 104 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





230. Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 10 halaman 4 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas: sebidang tanah seluas 80 (delapan puluh) Hektar di atas Lahan Tambang Tergugat yang terletak di Bajang Tidung/Sungai Batu Licin, RT 020, Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur Provinsi Kalimantan Timur.
231. Berkaitan dengan peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana dimohonkan oleh Penggugat, Tergugat terlebih dahulu hendak menyampaikan ketentuan Pasal 227 HIR sebagaimana dikutip sebagai berikut:

*Jika **ada sangka yang beralasan** bahwa seorang **yang berutang** sebelum dijatuhkan kepadanya, **belum dapat dijalankan berusaha akan menggelapkan atau mengangkut barangnya**, baik yang tidak tetap, baik yang tetap, dengan maksud akan menjauhkan barang itu dari penagih hutang, maka ketua, atas surat permintaan yang dimaksud untuk itu, oleh orang yang berkepentingan, dapat memberi perintah supaya barang itu disita akan menjaga hak orang yang meminta itu dan kepadanya hendaklah diberitahukan, bahwa ia akan menghadap persidangan pertama yang akan dating dari pengadilan negeri untuk memajukan tuntutan dan meneguhkannya.*

232. Merujuk pada ketentuan Pasal 227 HIR sebagaimana dikutip di atas, jelas **ketentuan pasal tersebut diperuntukkan bagi seseorang yang memiliki utang atau kewajiban hukum**. Faktanya, dalam perkara *a quo*, sebagaimana telah Tergugat sampaikan di atas: Tergugat telah MENGGANTI KERUGIAN UNTUK SELURUH LAHAN GARAPAN PENGGUGAT, maka menjadi fakta notoir bahwa: **PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DENGAN TERGUGAT SEHINGGA TIDAK MEMILIKI DASAR UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN A QUO TERHADAP TERGUGAT** yang *mutatis mutandis* menjadikan permohonan peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) *a quo* tidak berdasar, dan karenanya sudah sepatutnyalah ditolak.
233. *Seandainya* pun tuduhan Penggugat di dalam Gugatan *a quo* hendak dipaksakan kebenarannya, maka syarat utama dari permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) berupa: "**ada sangka yang beralasan bahwa seorang yang berutang sebelum dijatuhkan kepadanya, belum dapat dijalankan berusaha akan menggelapkan atau mengangkut**



barangnya” tidak juga dapat dibuktikan oleh Penggugat. Kiranya perlu kita pahami bersama bahwa ketentuan dalam Pasal 227 HIR tersebut **bukan hanya sekedar didalilkan, melainkan juga wajib dibuktikan.**

Lagipula, bukankah sebidang tanah yang hendak diletakkan sita adalah **BARANG MILIK NEGARA?**

234. Hal ini pun sesuai dengan anjuran dari mantan Hakim Agung **M. Yahya Harahap, S.H** yang menyatakan bahwa permohonan sita haruslah didukung dengan alasan yang objektif dan masuk akal. Pernyataan ini terdapat dalam bukunya yang berjudul “*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*”, ... halaman 291, yang lengkapnya berbunyi:


..., Akan tetapi, kalau pada sisi satu **permohonan tidak didukung alasan yang objektif dan masuk akal, dan pada sisi lain penyitaan itu sendiri tidak relevan dan urgen (mendesak)** dengan isi gugatan maka terdapat dasar alasan yang cukup **untuk menolak permintaan sita.**

235. Oleh karena itu, dengan tidak adanya uraian fakta-fakta yang mendasari permohonan sita jaminan dari Penggugat, maka jelas bahwa permohonan peletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak berdasar dan permohonan yang demikian sudah sepatutnya untuk ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat.

PERMOHONAN PENGENAAN UANG PAKSA (DWANGSOM) YANG DIAJUKAN OLEH PENGGUGAT HARUS DITOLAK

236. Tergugat juga menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 13 halaman 4 Gugatan *a quo*, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat nantinya lalai dalam melaksanakan putusan.
237. Sehubungan dengan permohonan pengenaan Uang Paksa (*Dwangsom*) di atas, perlu Tergugat sampaikan, bahwa Penggugat telah keliru dalam memahami konsep pengenaan uang paksa (*dwangsom*) dalam sistem hukum Indonesia, sehingga telah keliru pula dalam menyusun petitum yang menuntut pembayaran uang paksa (*dwangsom*) atas tuntutan pembayaran atas sejumlah uang.

Halaman 106 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





238. Ketentuan **Pasal 606a Rv.** secara jelas telah menyatakan sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Sepanjang suatu keputusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain dari pada pembayaran sejumlah uang, maka dapat ditentukan, bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak memenuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam keputusan hakim, dan uang tersebut dinamakan uang paksa.

239. Kemudian, **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Sip/1972**, yang terbit pada tahun **1974**, pada bagian kaidah hukum secara jelas juga telah menyatakan sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang.

240. Berdasarkan ketentuan **Pasal 606a Rv** dan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 791 K/Sip/1972** sebagaimana dikutip di atas, dapat diketahui dan dipahami secara jelas bahwa: **hukuman yang berupa uang paksa (dwangsom) tidak berlaku atau tidak dapat diterapkan untuk perkara yang terkait dengan pembayaran sejumlah uang.**

241. Dalam perkara *a quo*, pada pokoknya Penggugat menuntut Tergugat untuk melakukan pembayaran ganti rugi kepada Penggugat berupa uang dengan total sebesar **Rp 129.800.000 (Seratus Dua Puluh Sembilan Miliar Delapan Ratus Juta Rupiah)**, yang *notabene* merupakan **TUNTUTAN PEMBAYARAN ATAS SEJUMLAH UANG**. Dengan demikian, jelas dan tak terbantahkan lagi bahwa **UANG PAKSA (DWANGSOM) TIDAK BERLAKU ATAU TIDAK DAPAT DITERAPKAN DALAM PERKARA A QUO**.

242. Berdasarkan fakta-fakta dan uraian-uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk menolak tuntutan uang paksa dari Penggugat di dalam Gugatan *a quo*.

TUNTUTAN PROVISI PENGGUGAT HARUS DITOLAK

243. Pada angka 11 dan 12 halaman 4 Gugatan *a quo*, Penggugat pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim agar mengeluarkan suatu putusan sela yang menyatakan dan/atau menghukum Tergugat



menghentikan seluruh kegiatan pertambangan di atas Lahan Tambang Tergugat.

244. Apabila kita cermati, permohonan ini termasuk ke dalam kategori permohonan provisi, akan tetapi dapat disimpulkan bahwa permohonan provisi *a quo* telah memasuki pokok perkara karena masalah penghentian kegiatan Tergugat di atas Lahan Tambang adalah alasan Penggugat untuk mendalilkan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Permohonan Provisi semacam ini tentu tidak dibenarkan menurut hukum acara perdata, karena masalah penghentian kegiatan pertambangan di Lahan Tambang adalah hal yang harus diperiksa dan diberikan putusan akhir.

Lagipula, bukankah yang berwenang memberhentikan kegiatan pertambangan Tergugat berdasarkan izin tambang adalah **Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI** atau **Putusan PTUN**?

245. Berdasarkan Pasal 180 HIR *jo.* Pasal 191 Rbg, disebutkan bahwa putusan provisi adalah putusan yang bersifat sementara sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa dan diberikan putusan akhir. Selanjutnya, Pasal tersebut juga menggariskan bahwa pemeriksaan permohonan provisi hanya terbatas pada hal-hal yang dipandang perlu oleh Majelis Hakim guna memudahkan proses pemeriksaan perkara dan tidak berkaitan dengan materi pada pokok perkara.


246. Selanjutnya, menurut **M. Yahya Harahap, S.H** dalam bukunya "*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*", ... halaman 885, pada intinya menyatakan: agar tuntutan provisi tidak cacat formil, maka tuntutan provisi tersebut harus terpisah dan tidak menyangkut materi pokok perkara. Untuk lebih lengkapnya berikut kami kutipkan pendapat tersebut:

Agar gugatan provisi memenuhi syarat formil:

- a) harus memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansinya,
- b) mengemukakan dengan jelas tindakan sementara apa yang harus diputuskan,
- c) **gugatan dan permintaan tidak boleh menyangkut materi pokok perkara.**

247. Majelis Hakim Yang Terhormat, berdasarkan uraian Tergugat di atas, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa permohonan provisi Penggugat adalah cacat formil karena: **telah memasuki pokok perkara.** Oleh sebab itu,

Halaman 108 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





cukup alasan bagi Tergugat untuk meminta kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak permohonan provisi Penggugat.

PERMOHONAN PUTUSAN SERTA MERTA (UITVOERBAAR BIJ VOORRAAD) YANG DIAJUKAN PENGGUGAT WAJIB DITOLAK KARENA TIDAK MEMILIKI ALASAN YANG JELAS DAN TIDAK BERDASAR HUKUM

248. Pada angka 14 halaman 4 Gugatan *a quo*, Penggugat dengan percaya dirinya mendalilkan bahwa Gugatan *a quo* diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik dan sah menurut hukum sehingga pihaknya memohonkan kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan serta merta terhadap putusan perkara *a quo* meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali.

249. Kiranya Penggugat lupa bahwa untuk mengajukan dan agar dapat dikabulkan suatu permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) maka setidaknya-tidaknya wajib memenuhi ketentuan yang digariskan oleh angka 4 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil ("SEMA No. 3 Tahun 2000"), yaitu:

Selanjutnya, Mahkamah Agung memberikan petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (*handschrift*) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
- b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
- c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
- d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.

Halaman 109 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





- e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
- f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
- g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

250. Sebagaimana diketahui bahwa pokok dari Gugatan *a quo* adalah permintaan ganti rugi atas perbuatan melawan hukum yang sudah tentu **mendapat banyak bantahan dari Tergugat sebagaimana yang sudah sampaikan pada uraian sebelumnya.**

251. Sedangkan syarat yang paling utama daripada dikabulkannya suatu putusan serta merta adalah secara sederhana dapat dibuktikan: *Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.* Artinya, supaya tuntutan ini dapat dikabulkan, haruslah terdapat putusan *in kracht van gewijsde* yang menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum.

252. Mengacu pada fakta tersebut di atas dan dihubungkan ketentuan SEMA No. 3 Tahun 2000, maka tidak ada satupun kualifikasi persyaratan yang tercantum dalam aturan tersebut telah terpenuhi untuk dijadikan dasar pemberian putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat.

253. Dengan demikian, terbukti bahwa permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) *a quo* adalah tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang jelas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim menolak permohonan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang diajukan oleh Penggugat.

PERMOHONAN (PETITUM)

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dengan ini Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Gugatan Penggugat cacat Legal Standing (*Disqualificatie in Person/Error in Persona*);

Halaman 110 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Gugatan Penggugat cacat formil (*Formele Handicap*);
4. **Menyatakan Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo karena Gugatan Penggugat melanggar asas Kompetensi Relatif (*Actor Sequitor Forum Rei*);**
5. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Gugatan Penggugat prematur (*Dilatoria*);
6. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Gugatan Penggugat kurang pihak (*Litis Plurium Consortium*); dan/atau
7. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) karena Gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara perkara yang timbul akibat Gugatan a quo.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa **Turut Tergugat I** telah mengajukan jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa membenarkan adanya tanah/lahan Kelompok Tani Bina Keluarga di sebelah timur dari Kelompok Tani Taman Dayak Basap;
2. Dahulu kami dari Kelompok Tani Taman Dayak Basap Bersama-sama dengan Kelompok Tani Bina Keluarga, Kelompok Tani Munif Mading, Kelompok Tani Pojong Badu, Kelompok Tani Bajang Obek Dan Kelompok Tani Bumi Damai membuka atau merintis lahan di Bajang Tidung /Sungai Batu Licin untuk dijadikan ladang Nugal (padi gunung) karena area tersebut dekat dengan perkampungan Dayak Basap Dahulu, sebelum dipindahkan perkampungan Dayak basap kemetrowalie saat ini.
3. Bahwa adapun jika Tergugat atau PT.Kaltim Prima Coal (KPC) menyatakan bahwa lahan Kelompok Tani Taman Dayak Basap tumpang tindih dengan lahan kelompok tani yang lainnya, maka kami dari Turut Tergugat I dengan tegas menyatakan atau menjawab bahwa hal tersebut TIDAK BENAR, oleh k



arena Turut Tergugat I dahulu membuka lahan bersama-sama dengan Penggugat, jadi jelas batas lahan antara tergugat dengan lahan Turut Tergugat I.

4. Jika Tergugat (KPC) menyatakan bahwa lahan Penggugat telah di bayarkan seluruhnya seluas 150 Hektar dahulu kepada Turut Tergugat I, maka dengan ini Turut Tergugat I menyatakan bahwa hal tersebut TIDAK BENAR/LEBIH SALAH, oleh karena pada saat lahan Kelompok Tani Taman Dayak Basap pada bulan maret 2023 akan dibayar oleh Tergugat, kami dari Kelompok Tani Taman Dayak Basap menyarankan agar Tergugat juga menyelesaikan sisa lahan dari Penggugat, akan tetapi Tergugat menolak dengan alasan bahwa Kelompok Tani 1

Taman Dayak Basaplah yang berperkara dengan Tergugat saat ini, dan untuk kelompok tani lainnya jangan di ikut sertakan didalam penyelesaian atau didalam forum penyelesaian antara Kelompok Tani Taman Dayak Basap dengan Tergugat.


5. Pada intinya Turut Tergugat I menyampaikan kepada majelis yang memeriksa perkara ini bahwa terhadap alasan Tergugat yang menyatakan bahwa lahan antara Kelompok Tani Taman Dayak Basap, Kelompok Tani Bina Keluarga, Kelompok Tani Munif Mading, Kelompok Tani Pojong Badu, Kelompok Tani Bajang Obek Dan Kelompok Tani Bumi Damai adalah tumpang tindih antara satu dengan yang lainnya, dan oleh karena tumpang tindih maka Sebagian pembayaran di alihkan kepada kelompok tani yang lainnya hal tersebut Tidak Benar. Berikut ini kami sampaikan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3475.K/PDT/2022 tanggal 18 Oktober 2022.

➤ Menyatakan Sah Demi Hukum Atas Sebidang Tanah Dengan Luas 152,3 Ha (Seratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Hekto Are) Atas Nama Pungkas "Taman Dayak Basap" Yang Terletak Di Bajang Tidung/Sungai Batu Licin RT/RW 020/006 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:

- o Sebelah Utara : Sungai Batu Licin; o Sebelah Selatan : Kelompok Tani Pojong Badu; o Sebelah Timur : Kelompok Tani Bajang Ubek;
- o Sebelah Barat : PT. KPC, Kelompok Tani Munif Dan Kelompok Tani Bina Keluarga.

➤ Menghukum Tergugat I Untuk Segera Mengosongkan Dan Menyerahkan Kepada Para Penggugat objek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 152,3 Ha (*seratus lima puluh dua koma tiga Hekto Are*) atas nama pungkas "*Taman Dayak Basap*" yang terletak di Bajang Tidung/Sungai Batu Licin RT/RW 020/006 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten

Halaman 112 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Kutai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut: o Sebelah utara : Sungai Batu Licin; o Sebelah selatan : Kelompok Tani Pojong Badu; o Sebelah timur : Kelompok Tani Bajang Ubek;

o Sebelah barat : PT.KPC, Kelompok Tani Munif dan Kelompok Tani Bina Keluarga.

Bahwa gugatan Kelompok Tani Taman Dayak Basap tersebut diatas adalah membahas tentang sisa lahan yang belum di bebaskan oleh Tergugat namun Tergugat sudah menguasai dan memanfaatkan keseluruhan lahan milik Kelompok tani taman Dayak basap, oleh karenanya maka Tertanggal 09 Maret 2023 terjadi perdamaian antara Tergugat Dengan Kelompok Tani Taman Dayak Basap. Adapun isi perdamaiannya adalah bahwa Tergugat bersedia membayar Ganti Rugi Lahan Kelompok Tani Taman Dayak Basap Sebesar Rp. 75.000.000.000, - (tujuh puluh lima milyar rupiah).

6. Bahwa kami dari Turut Tergugat I akan patuh dan mengikut terhadap putusan akhir dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II telah mengajukan jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 11 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Bahwa membenarkan adanya tanah/lahan Kelompok Tani Bina Keluarga seluas 150 Ha di sebelah utara dari Kelompok Tani Munif Mading yang terletak di Bajang Tidung / Sungai Batu Licin RT/RW 020 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur untuk dijadikan ladang Nugal (Padi Gunung);
2. Bahwa benar pada Tahun 2009 Tanah Obyek Sengketa seluas 150 Ha (Seratus Lima Puluh Hektar) pernah dibebaskan sebagian oleh Tergugat dan sejak saat itu Penggugat Tidak diperbolehkan lagi masuk ke lokasi Tanah Obyek Sengketa oleh Tergugat, karena masuk area tambang aktif dan jika Penggugat berani masuk ke area itu akan dilaporkan oleh Pihak Land Management Tergugat Ke Pihak Kepolisian Dengan Laporan Penghalang Halangan Aktifitas Tambang Aktif;
3. Bahwa jika Tergugat atau PT.Kaltim Prima Coal (KPC) menyatakan bahwa lahan Kelompok Tani Bina Keluarga tumpang tindih dengan lahan kelompok tani yang lainnya, maka kami dari Kelompok Tani Munif Mading selaku Turut Tergugat II dengan tegas menyatakan atau menjawab bahwa hal tersebut TIDAK BENAR oleh karena Turut Tergugat II dahulu membuka lahan bersama-sama dengan Penggugat, jadi jelas batas-batas lahan antara Penggugat dengan lahan Turut Tergugat II;



4. Bahwa apabila Tergugat (PT. KPC) menyatakan bahwa lahan Penggugat seluas 150 Hektar tumpang tindih antara satu dengan Kelompok Tani dengan lain adalah TIDAK BENAR/LEBIH SALAH. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Sgt tertanggal 04 Januari 2021 *jo* Putusan Mahkamah Agung Nomor: 3475.K/PDT/2022 tanggal 18 Oktober 2022 yang mengadili sebagai berikut:

1. Menyatakan Sah Demi Hukum Atas Sebidang Tanah Dengan Luas 152,3 Ha (Seratus Lima Puluh Dua Koma Tiga Hekto Are) Atas Nama Pungkas "Taman Dayak Basap" Yang Terletak Di Bajang Tidung/Sungai Batu Licin RT/RW 020/006 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur Dengan Batas-Batas Sebagai Berikut:

o Sebelah Utara : Sungai Batu Licin;
o Sebelah Selatan : Kelompok Tani Pojong Badu;
o Sebelah Timur : Kelompok Tani Bajang Ubek;
o Sebelah Barat : PT. KPC, Kelompok Tani Munif Dan Kelompok Tani Bina Keluarga

2. Menghukum Tergugat I Untuk Segera Mengosongkan Dan Menyerahkan Kepada Para Penggugat objek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 152,3 Ha (*seratus lima puluh dua koma tiga Hekto Are*) atas nama pungkas "Taman Dayak Basap" yang terletak di Bajang Tidung/Sungai Batu Licin RT/RW 020/006 Desa Sepaso, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

o Sebelah utara : Sungai Batu Licin;
o Sebelah selatan : Kelompok Tani Pojong Badu;
o Sebelah timur : Kelompok Tani Bajang Ubek;
o Sebelah barat : PT.KPC, Kelompok Tani Munif dan Kelompok Tani Bina Keluarga.

5. Bahwa Adapun Putusan di atas yang mana Kelompok Tani Taman Dayak Basap selaku Pengugat adalah membahas tentang sisa lahan yang belum dibebaskan oleh Tergugat namun Tergugat sudah menguasai dan memanfaatkan keseluruhan lahan milik Kelompok tani taman Dayak basap, oleh karenanya maka Tertanggal 09 Maret 2023 terjadi perdamaian antara Tergugat Dengan Kelompok Tani Taman Dayak Basap. Adapun isi perdamaiannya adalah pada pokoknya Tergugat bersedia membayar Ganti Rugi Lahan Kelompok Tani Taman Dayak Basap Sebesar Rp. 75.000.000.000, - (tujuh puluh lima milyar rupiah). Dengan adanya Putusan di atas d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Perdamaian antara Kelompok Tani Taman Dayak Basap dengan Tergugat terkait pembayaran ganti kerugian menunjukkan bahwa tidak benar adanya tumpang tindih atas kepemilikan lahan antar Kelompok Tani Taman Dayak Basap dan Kelompok Tani lainnya dalam hal ini Kelompok Tani Munif Mading dan Penggugat (Kelompok Tani Bina Keluarga);

6. Bahwa kami dari Turut Tergugat II akan tunduk dan patuh terhadap putusan akhir dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V telah mengajukan jawaban pada persidangan secara elektronik tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI.

KEDUDUKAN KUASA HUKUM PENGGUGAT DALAM MENGAJUKAN GUGATANNYA TELAH BERTENTANGAN DENGAN KODE ETIK ADVOKAT INDONESIA, KARENA TELAH MENJADIKAN KLIENNYA YANG LAIN DAN MANTAN KLIENNYA SEBAGAI TURUT TERGUGAT DALAM PERKARA A QUO.

Bahwa dalam gugatannya Kuasa Hukum Penggugat saat ini telah menarik pihak yang bernama IRWANSYAH sebagai Turut Tergugat II, namun dalam perkara lainnya yakni dalam Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN.Sgt, Kuasa Hukum Penggugat bertindak sebagai kuasa hukum IRWANSYAH selaku Penggugat yang dalam Perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN.Sgt tersebut menjadikan Penggugat (DZAENUDIN ALI) sebagai Pihak Turut Tergugat II ;

Bahwa begitu pula Kuasa Hukum Penggugat saat ini adalah mantan Kuasa Hukum dari PUNGKAS yang bertindak sebagai Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2020/PN.Sgt yang pihak-pihaknya disebutkan berikut:

1. **PUNGKAS sebagai Penggugat Kuasa Hukum nya MAKMUR MACHMUD, SH. dan sekarang dalam Perkara Perdata Nomor : 46/Pdt.G/2023/PN.Sgt selaku Turut Tergugat I;**


PT. KPC sebagai Tergugat I ;

2. **DZAENUDIN ALI sebagai Tergugat II (Penggugat dalam perkara Nomor 46/Pdt.G/2023/PN.Sgt, Kuasa Hukumnya MAKMUR MACHMUD, SH.) ;**

IRWANSYAH sebagai Tergugat III (Turut Tergugat II dalam Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2023/PN.Sgt, Kuasa Hukumnya MAKMUR MACHMUD, SH.) ;

JUMANSYAH sebagai Tergugat IV (Turut Tergugat III dalam Perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2023/PN.Sgt) ;

Halaman 115 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagaimana terdapatnya fakta hukum tersebut telah membuktikan bahwa kedudukan Kuasa Hukum Penggugat dalam Perkara a quo menjadi tidak netral dan tidak objektif serta bertentangan dengan kode etik Advokat Indonesia sebagaimana tertuang dalam Bab III Hubungan dengan Klien Pasal 4 angka 10 yang berbunyi sebagai berikut **“Advokat yang mengurus kepentingan bersama dari dua pihak atau lebih harus mengundurkan diri sepenuhnya dari pengurusan kepentingan-kepentingan tersebut, apabila dikemudian hari timbul pertentangan kepentingan antara pihak-pihak yang bersangkutan.”** ;

Bahwa berdasarkan dengan ditemukannya fakta - fakta formil tersebut diatas dan demi berjalannya pemeriksaan perkara secara obyektif, **maka patut untuk diperiksa terlebih dahulu mengenai kedudukan kuasa hukum Penggugat oleh Majelis Hakim dalam perkara a quo ;**

B. PENGUGAT TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN DALAM MEWAKILI KELOMPOK TANI.

Bahwa sebagaimana didalam gugatan a quo disebutkan yang bertindak sebagai Penggugat adalah DZAENUDIN ALI, HILARIUS SORO, dan HAIRUL KALBI yang diterangkan sebagai pengurus Kelompok Tani Bina Keluarga, dimana Kelompok Tani Bina Keluarga didalilkan memiliki tanah garapan seluas 80 Ha (Delapan Puluh Hektare). akan tetapi didalam gugatan a quo Penggugat tersebut disebutkan **hanya sebagai pengurus Kelompok Tani Bina Keluarga dan tidak disebutkan dalam kapasitasnya mewakili Kelompok Tani Bina Keluarga**, yang artinya dengan terdapatnya fakta tersebut **kedudukan Penggugat di atas adalah untuk kepentingan Pribadi masing - masing atas tanah garapan masing - masing Penggugat dan bukan atas nama Kelompok Tani Bina Keluarga secara keseluruhan ;**

Dengan demikian gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat untuk menuntut terhadap tanah garapan Kelompok Tani Bina Keluarga secara keseluruhan seluas 80 ha (delapan puluh hektare) adalah mengandung cacat formil, sehingga sudah sepatutnya terhadap Gugatan Penggugat a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) ;

C. GUGATAN PENGUGAT TIDAK JELAS/KABUR (OBSCUUR LIBEL) KARENA TIDAK MENGURAIKAN RUNTUTAN DASAR FAKTA/ PERISTIWA (FEITELIJKE GROND) MENGENAI DASAR PERBUATAN

Halaman 116 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





MELAWAN HUKUM KEPADA TURUT TERGUGAT III DAN TURUT TERGUGAT V.

Bahwa didalam gugatan Penggugat telah mendudukan JUMANSYAH sebagai Turut Tergugat III dan CAMAT BENGALON sebagai Turut Tergugat V, seperti didalam posita maupun didalam petitum gugatannya Penggugat menyatakan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum (diuraikan dalam posita gugatan halaman 3 poin 7 dan petitum gugatan halaman 4 poin 2). Hal ini menimbulkan ketidak jelasan dalam uraian fakta peristiwa (*feitelijke grond*) dalam gugatan Penggugat mengenai hal – hal/ atau tindakan apa yang dilakukan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V yang melanggar hak hukum penggugat, namun secara tiba – tiba dan tanpa dasar hukum dan dasar fakta yang jelas Penggugat menyatakan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada Penggugat, **padahal** didalam gugatan a quo Penggugat tidak sama sekali menguraikan perbuatan apa yang dilakukan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V yang masuk dalam klasifikasi perbuatan melawan hukum;

Bahwa menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata, edisi kedua, halaman 60*, memberikan pandangannya mengenai perumusan *Fundamentum petendi* atau dalil gugatan muncul 2 teori yaitu:

Pertama, disebut substantierings theorie yang mengajarkan bahwa dalil gugatan tidak cukup hanya merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan, tetapi juga harus menjelaskan fakta-fakta yang mendahului peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut.

*Kedua, teori individualisasi (individualisering theorie) yang menjelaskan bahwa peristiwa atau kejadian hukum yang dikemukakan dalam gugatan harus dengan jelas memperlihatkan hubungan hukum (*rechtsverhouding*) yang menjadi dasar tuntutan. Namun tidak perlu dikemukakan dasar dan sejarah terjadinya hubungan hukum, karena hal itu dapat diajukan berikutnya dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan.*


masih menurut Yahya Harahap dalam buku yang sama pada halaman 61 mengenai unsur dalam *Fundamentum Petendi* dijelaskan sebagai berikut:

Dasar Hukum (Rechtelijke Grond)

Memuat penegasan atau penjelasan mengenai hubungan hukum antara:

Penggugat dengan materi dan atau objek yang disengketakan, dan

Halaman 117 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Antara penggugat dengan tergugat berkaitan dengan materi atau objek sengketa

Dasar fakta (Feitelijke Grond)

fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan atau di sekitar hubungan hukum yang terjadi antara penggugat

dengan materi atau objek perkara maupun dengan pihak tergugat,

atau penjelasan fakta-fakta yang langsung berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan penggugat.


Berdasarkan penjelasan diatas, posita yang dianggap terhindar dan cacat obscur libel, adalah surat gugatan yang jelas sekaligus memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum (Rechtelijke Grond) yang menjadi dasar hubungan hukum serta dasar fakta atau peristiwa (Feitelijke Grond) yang terjadi disekitar hubungan hukum dimaksud (Ibid. Halaman 61).

Oleh karena Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara jelas dan lengkap serta terperinci tentang unsur dan peristiwa perbuatan hukum yang dilakukan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V yang merupakan dasar formal gugatan (*Feitelijke Grond*), dan sebagaimana pendapat Yahya Harahap tersebut mengenai *Fundamentum petendi*, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan mengandung cacat *Obscur Libel* dan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verklaard***) ;

Bahwa selain itu Penggugat pula dalam gugatannya telah menuntut kerugian dan denda serta dwangsom kepada JUMANSYAH selaku Turut Tergugat III dan CAMAT BENGALON selaku Turut Tergugat V (diuraikan dalam posita gugatan halaman 3 poin 9, 13 dan 15 serta diuraikan dalam petitum gugatan halaman 5 poin 4, 7 dan 10), maka hal tersebut tidak selaras dengan maksud dan tujuan didudukannya JUMANSYAH dan CAMAT BENGALON sebagai Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V ;

Bahwa sebagaimana menurut Pakar Hukum **Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata** dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek" mengatakan *bahwa dalam praktik perkataan Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan. Mereka dalam petitum hanya sekedar dimohonkan agar tunduk dan taat terhadap putusan Hakim (hal. 2).*

Halaman 118 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Bahwa sebagaimana pendapat Pakar Hukum tersebut dengan tegas menyebutkan **Turut Tergugat dipergunakan bagi orang-orang yang tidak menguasai barang sengketa atau tidak berkewajiban untuk melakukan sesuatu, hanya demi lengkapnya suatu gugatan harus diikutsertakan.** Sehingga berdasarkan pengertian tersebut maka tidak dibenarkan pihak yang didudukkan sebagai Turut Tergugat nyatakan melakukan perbuatan melawan hukum serta dihukum membayar kerugian kepada Penggugat. Oleh karena Penggugat - Penggugat disatu sisi mendudukan JUMANSYAH dan CAMAT BENGALON sebagai Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V namun disisi lain meminta untuk dinyatakan melakukian perbuatan melawan hukum dan dihukum membayar kerugian kepada Penggugat, maka gugatan penggugat a quo sangat membingungkan dan menyebabkan kesulitan kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V dalam pembelaanya untuk menentukan posisi yang sebenarnya dalam gugatan a quo;

Bahwa oleh karena gugatan penggugat a quo tidak jelas dan bertentangan terkait dengan posisi/ kedudukan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V dalam hal hak dan kewajiban Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V setelah diputusnya perkara a quo, maka gugatan Penggugat - penggugat telah mengandung cacat formil Obscuur libel dan patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa hal yang telah dikemukakan oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V dalam eksepsi tersebut diatas mohon dianggap termuat dan tertuang kembali Dalam Dalil Pokok Perkara sekarang ini ;
2. Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V menyatakan menolak seluruh dalil – dalil dalam gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V ;
3. Bahwa dalil jawaban Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V atas Gugatan Para Penggugat diuraikan sebagai berikut :

A. SURAT DESA ATAS NAMA PENGGUGAT ADALAH PRODUK cacat HUKUM DAN TIDAK MEMILIKI NILAI PEMBUKTIAN APAPUN.

1. Majelis Hakim Yang Terhormat, sebelum membahas lebih jauh pokok permasalahan yang menjadi dasar gugatan Penggugat, dengan ini Turut Tergugat V selaku CAMAT BENGALON hendak terlebih dahulu menyatakan bahwasannya Surat Desa atas nama Kelompok Tani Bina Keluarga dengan Nomor Registrasi :

Halaman 119 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



593.2/088/SP/II/2021 tertanggal 29 Januari 2021 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sepaso Induk (“**Surat Desa Sepaso 088/2021**”) adalah **PRODUK ADMINISTRASI YANG CACAT HUKUM dan TIDAK SAH** ;

2. Sebagaimana diketahui, khusus untuk Kabupaten Kutai Timur, kewenangan seluruh Kecamatan di wilayah Kutai Timur untuk mengurus dan membantu Pemerintah Pusat/Daerah dalam bidang pertanahan terdapat di dalam Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur No. 6 Tahun 2013 Tentang Perubahan Lampiran Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur No. 21 Tahun 2012 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat Di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur (“**Perbup Kutim No. 6/2013**”) yang diuraikan dalam Ketentuan Nomor 23 Bidang Perimbangan Keuangan dan Aset Daerah, pada Sub Bidang Pengawasan menyangkut Kewenangan yang dilimpahkan kepada Camat meliputi:


1. *Pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan biaya kegiatan pemerintahan desa.*
2. **Pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah asset Pemerintah Daerah di wilayah kerjanya.**

3. Bahwa Kewenangan Camat di dalam Perbup Kutim No. 6/2013 tersebut pun kembali dipertegas oleh Bupati Kutai Timur dengan menerbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur No. 42 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara Di Kabupaten Kutai Timur (“**Perbup Kutim No. 4/2014**”), dimana dalam ketentuan Pasal 1 angka 15 disebutkan :

Surat Keterangan Penguasaan Tanah selanjutnya disingkat SKPT adalah surat yang menerangkan penggunaan dan pemakaian tanah Negara oleh seseorang atau badan hukum myang dibuat oleh camat berdasarkan mekanisme dan ketentuan perundang-undangan.

4. Bahwa sebagaimana ketentuan – ketentuan tersebut diatas telah menunjukkan bahwasannya Kecamatan berwenang untuk melakukan pengawasan atas tanah-tanah negara, pembantuan terhadap pelaksanaan pembebasan tanah, pembantuan dalam hal penetapan peruntukan, pelaksanaan monitoring, inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan tanah

Halaman 120 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





serta penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah atas tanah negara di Kabupaten Kutai Timur, maka segala produk dan/atau suatu keterangan mengenai Tanah yang dikeluarkan oleh Camat, merupakan suatu keterangan yang dapat dijadikan pembuktian atau setidaknya dapat dipercaya karena didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan ;

5. Seandainya pun hendak dipaksakan bahwasannya Surat Desa Sepaso 088/2021 adalah bukti mengenai suatu hak atas tanah yang tidak benar (*quod non*), maka hal itu pun tidak dapat dibenarkan karena surat-surat semacam Surat Desa Sepaso 088/2021, **HANYA BERSIFAT PELENGKAP ADMINISTRASI** dalam proses penerbitan SKPT oleh Turut Tergugat V. Hal ini pun dapat dilihat dari ketentuan Pasal 8 ayat (1) Perbup Kutim No. 42/2014 yakni:

Pasal 8

(1) *Permohonan SKPT ditujukan kepada Camat setempat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:*

- a. *Surat Permohonan Penerbitan SKPT;*
 - b. *Surat Pernyataan Penguasaan Atas Tanah dan atau dokumen lain yang dapat dijadikan dasar pembuktian penguasaan atas tanah yang telah diregistrasi dan disahkan Pemerintah Desa;*
 - c. *Surat Pernyataan Asal Usul Tanah yang telah diregistrasi dan disahkan Pemerintah Desa;*
 - d. *Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang telah dibubuhkan tanda tangan batas tanah dan diregistrasi serta disahkan Pemerintah Desa; dan*
 - e. *Foto Copy data diri pemohon (Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk).*
6. Bahwa selanjutnya, setelah seluruh PERSYARATAN ADMINISTRASI di atas lengkap, maka menurut Pasal 7 Perbup Kutim No. 42/2014 dinyatakan secara tegas bahwa Camat diberi kewenangan untuk menandatangani dan menyelenggarakan administrasi penerbitan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT). Lebih lengkapnya sebagai berikut :

Halaman 121 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Camat diberi kewenangan untuk menandatangani dan menyelenggarakan administrasi penerbitan SKPT.

Sehingga karenanya, mengacu pada uraian di atas, sudah sepatutnya Surat Desa Sepaso 088/2021 HARUS TERLEBIH DAHULU di-LEGITIMASI oleh KECAMATAN BENGALON (*in casu Turut Tergugat V*) agar menjadi suatu produk yang setidaknya tidaknya dapat dipertimbangkan kebenarannya ;

7. Oleh karenanya, selain telah terbukti bahwasannya TIDAK ADA SATUPUN KEPALA DESA se-KABUPATEN KUTAI TIMUR yang **BERWENANG** menerbitkan produk terkait pertanahan, akan tetapi juga sikap NEKAT Kepala Desa Sepaso Induk dalam mengeluarkan Surat Desa Sepaso 088/2021 *a quo* adalah bukti nyata bahwasanya yang bersangkutan (*in casu Turut Tergugat IV*) hanya ingin MENCEMARI dan MENGOTORI ketertiban hukum dan administrasi yang selama ini tercipta (setidak-tidaknya) didalam wilayah Kecamatan Bengalon;
8. Dengan demikian, cukup alasan kiranya bagi Turut Tergugat V untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menyatakan Surat Desa Sepaso 088/2021 adalah produk yang cacat hukum dan tidak bernilai pembuktian apapun;

B. PENERBITAN SURAT DESA 088/2021 TIDAK DIDASARI OLEH KEADAAN FAKTUAL YANG SEBENARNYA DAN MENGANDUNG ANASIR TINDAK PIDANA PEMBERIAN KETERANGAN PALSU.

1. Bahwa Turut Tergugat V selaku Camat Bengalon, yang merupakan pihak yang berwenang dalam mengeluarkan surat keterangan mengenai penguasaan tanah di wilayah Kecamatan Bengalon, termasuk di dalamnya Desa Sepaso, dengan ini menyatakan bahwa isi Surat Desa Sepaso 088/2021 adalah sangat janggal dan TIDAK BENAR;
2. Argumen Turut Tergugat V di atas didasari oleh fakta bahwa kalau memang benar Kelompok Tani Bina Keluarga sejak awal menguasai lahan seluas 150 ha dan yang telah dibebaskan Tergugat (PT KPC) hanya seluas 70 ha, maka yang seharusnya dijadikan bukti oleh Penggugat adalah Surat Desa/Surat Keterangan Garapan yang sudah ada sejak tahun 1993 dan bukan malah mendasarkan gugatan kepada surat yang baru dibuat "**KEMARIN SORE**" seperti yang didalilkan Penggugat;

Halaman 122 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





3. Sebagaimana yang terbukti dari Risalah Pembebasan Lahan Garapan Kelompok Tani BINA KELUARGA Nomor : 11/Tim Bengalon/VIII/2009 tertanggal 05 Agustus 2009 (“**Risalah Pembebasan Lahan KT Bina Keluarga 2009**”) dan juga hasil konsultasi/koordinasi Turut Tergugat V secara pribadi dengan pejabat terdahulu (*in casu* mantan **Pejabat Camat Bengalon**), didapati fakta dan informasi bahwasannya luas lahan seluas 70 Ha yang dibebaskan oleh PT.KPC kepada kelompok Tani Bina Keluarga adalah SEBENAR-BENARNYA LAHAN YANG HANYA DIKUASAI KELOMPOK TANI BINA KELUARGA (termasuk Dzaenudin Ali/ Penggugat) berdasarkan hasil **IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, PENGUKURAN** dan **PEMBUKTIAN** yang dilakukan oleh KECAMATAN BENGALON, KEPALA DESA SEPASO INDUK (kala itu) dan seluruh Kelompok Tani yang ada di lokasi pembebasan lahan termasuk namun tidak terbatas kepada Kelompok Tani Bina Keluarga pada tahun 2009 ;
4. Selain itu, bukti bahwa Para Penggugat hanya menguasai lahan seluas 70 Ha juga diperkuat dengan adanya kesepakatan penyelesaian masalah tumpang tindih penguasaan lahan antara Kelompok Tani Bina Keluarga dengan pihak Kelompok Tani Bajang Obek, Kelompok Tani Munip Munding, Kelompok Tani Bumi Damai sesuai dengan peta pengukuran yang terjadi pada waktu sekitar tahun 2009 lalu sebelum dilakukannya pembebasan lahan oleh Tergugat;
5. Artinya, sudah menjadi kesepakatan di antara Kelompok Tani bahwa masing-masing dari mereka hanya menguasai lahan SEBATAS dan HANYA seluas yang ada di dalam Risalah Pembebasan Lahan masing-masing Kelompok Tani, sehingga menjadi sangat tidak beralasan apabila kini Penggugat menggugat tanah perbatasan seluas 80 Ha kepada pihak Tergugat dengan dalih sisa tanah pembebasan pada tahun 2009 karena berdasarkan uraian yang sudah Turut Tergugat V sampaikan sebelumnya, tanah Kelompok Tani Bina Keluarga (termasuk Para Penggugat) telah terbebaskan secara keseluruhan TANPA SISA ;
6. Oleh karenanya, apabila kelak setelah Para Penggugat dan Kepala Desa Sepaso Induk membaca Jawaban dari Kecamatan Bengalon ini merasa perlu untuk “memperbaiki” PELANGGARAN

Halaman 123 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





HUKUMNYA, maka dengan ini pula **Kecamatan Bengalon** pada **KABUPATEN KUTAI TIMUR menyatakan TIDAK AKAN MENGAKUI** dan **MELEGITIMASI** SUATU SURAT/PRODUK HUKUM APAPUN YANG BERTENTANGAN DENGAN **Risalah Pembebasan Lahan KT Bina Keluarga 2009** sebagai PRODUK RESMI dari Kecamatan Bengalon yang isinya SESUAI DENGAN HUKUM dan KONDISI FAKTUAL yang SEBENARNYA. Sehingga karenanya, **penerbitan** dan **pengakuan** terhadap Surat Desa Sepaso 088/2021 adalah bentuk nyata dari PERBUATAN MELAWAN HUKUM yang justru menimbulkan pertanyaan :

Apakah pelaku PERBUATAN MELAWAN HUKUM berhak mendapatkan perlindungan hukum?

7. Bahwa berdasarkan seluruh uraian yang Turut Tergugat V sampaikan di atas, maka telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Surat Desa Sepaso 088/2021 adalah produk yang cacat hukum dan tidak didasari oleh keadaan faktual yang sebenarnya, maka cukup alasan bagi Turut Tergugat V untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak seluruh GUGATAN PARA PENGGUGAT;

C. PARA PENGGUGAT TELAH BERDUSTA KARENA PIHAKNYA SUDAH TIDAK MEMPUNYAI HAK APAPUN DI ATAS LAHAN YANG KINI DIKUASAI OLEH PT KALTIM PRIMA COAL.

1. Bahwa Turut Tergugat III sebagai pihak/ orang yang mengikuti secara langsung dan mengetahui proses pembebasan yang dilakukan oleh PT. KPC pada tahun 2009, Turut Tergugat III sungguh merasa heran dengan dalil gugatan Penggugat poin 5 gugatannya yang pada intinya menyatakan Para Penggugat masih memiliki sisa lahan seluas 80 Ha ;
2. Bahwa dalil Para Penggugat di atas adalah sungguh rekayasa dan tidak benar, karena Turut Tergugat III masih ingat bahwa Para Penggugat TIDAK MAMPU dan TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN lahan garapan Kelompok Tani Bina Keluarga adalah seluas 150 Ha, yang mana pada saat proses **IDENTIFIKASI, VERIFIKASI, PENGUKURAN** dan **PEMBUKTIAN** yang dilakukan oleh **KECAMATAN BENGALON, KEPALA DESA SEPASO INDUK** (kala itu) dan seluruh Kelompok Tani yang ada di lokasi pembebasan lahan termasuk namun tidak terbatas kepada Kelompok Tani Bina



Keluarga pada tahun 2009. Dengan kata lain, lahan garapan Kelompok Tani Bina Keluarga yang mampu dibuktikan dan ditunjukkan oleh Penggugat hanyalah seluas 70 Ha, dan luasan lahan garapan Kelompok Tani Bina Keluarga tersebut sudah dibebaskan oleh Tergugat/ PT. KPC kepada Penggugat sesuai **Risalah Pembebasan No : 11/Tim Bengalon/VIII/2009 tanggal 05 Agustus 2009**. Semua permasalahan tumpang tindih lahan garapan oleh masing – masing kelompok tani termasuk didalamnya Kelompok Tani Bina Keluarga yang ada sebelum dilaksanakan pembebasan lahan oleh Tergugat pada sekitar tahun 2009 telah terselesaikan dengan baik oleh masing – masing kelompok tani, dimana salah satu hasil kesepakatannya adalah, Turut Tergugat III (Kelompok Tani Bajang Obek) memperoleh bagian lahan seluas 89 Ha dan Kelompok Bina Keluarga memperoleh lahan seluas 70 Ha ;

3. Bahwa selain itu, Turut Tergugat III juga pada saat menyelesaikan/ musyawarah mengenai batas-batas lahan garapan diantara Kelompok Tani yang terkena pembebasan kala itu termasuk Kelompok Tani Bina Keluarga, saudara **Dzaenudin Ali/ Penggugat** tidak pernah mengajukan keberatan terhadap kesepakatan yang dicapai oleh masing – masing Kelompok Tani yang satu dengan lainnya dan pada waktu itu saudara **Dzaenudin Ali/ Penggugat** ingin proses pembebasan lahan cepat selesai dan para pihak dapat segera menerima pembayaran dari PT. KPC. **Sehingga menjadi sangat tidak masuk akal dan aneh jika saat ini Dzaenudin Ali/ Penggugat mengingkari kesepakatan tersebut;**
4. Bahwa kemudian mengenai keberadaan saudara **Hilarius Soro/ Penggugat** dan saudara **Hairul Kalbi/ Penggugat**, Turut Tergugat III tidak pernah melihat mereka pada saat proses pembebasan lahan di tahun 2009 oleh Tergugat/ PT. KPC. Selain itu, Turut Tergugat III juga menyatakan bahwa 2 (dua) orang itu tidak pernah Turut Tergugat III lihat berada di ladang/kebun yang sebelumnya dikuasai oleh Kelompok Tani Bina Keluarga. Sehingga karenanya, apakah kehadiran saudara **Hilarius Soro** dan **Hairul Kalbi** di dalam gugatan a quo hanya untuk memperkeruh permasalahan a quo ? dengan demikian **Turut Tergugat III mohon kepada**

Halaman 125 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt






Majelis Hakim Yang Terhormat agar “mengeluarkan” pihak-pihak yang tidak jelas asal usulnya dalam perkara a quo ;

5. Oleh karenanya, **sudah menjadi barang pasti** apabila lahan seluas 80 Ha yang dimaksudkan oleh Penggugat dalam gugatannya bukanlah lahan garapan milik/yang dikuasai oleh Penggugat, melainkan lahan garapan milik kelompok tani lain, yang salah satunya adalah bagian dari lahan garapan milik kelompok tani Turut Tergugat III seluas 89 Ha, yang telah dibebaskan oleh Tergugat/ PT. KPC pada tahun 2009 sesuai Risalah Pembebasan masing-masing Kelompok Tani (*in casu* **Risalah Pembebasan Lahan KT Bina Keluarga 2009**) ;
6. Dengan demikian, berdasarkan uraian yang sudah Turut Tergugat III uraikan di atas, maka Turut Tergugat III menghimbau kepada saudara Dzaenudin Ali sebaiknya berhenti dan insaf lah mengajukan tuntutan yang tidak berdasar ketika memang pihaknya TIDAK MEMILIKI HAK APAPUN di atas lahan yang kini dikuasai PT. KPC, karena seluruh dalil Para Penggugat sungguh TIDAK SESUAI dengan APA YANG TERJADI SEBENARNYA ;
7. Dengan demikian, Turut Tergugat III memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar menolak dalil-dalil Para Penggugat untuk seluruhnya, selain karena memang dalil-dalil tersebut TIDAK BERDASAR, akan tetapi juga jangan sampai para penggarap yang ada di KABUPATEN KUTAI TIMUR umumnya dan KECAMATAN BENGALON khususnya hanya dijadikan “TUNGGANGAN” pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ;

D. TURUT TERGUGAT III DAN TURUT TERGUGAT V TIDAK TERBUKTI TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM SEHINGGA GUGATAN A QUO HARUS DITOLAK.

1. Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin 1 s/d poin 6 halaman 2 s/d 3, sepanjang dalil tersebut di maksudkan oleh Penggugat sebagai dasar untuk menyatakan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V telah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum membayar kerugian, denda maupun dwangsom dan biaya perkara dalam gugatan *a quo*, dimana dalil - dalil gugatan penggugat tersebut tidak memiliki dasar fakta maupun dasar hukum yang kuat dalam menyatakan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat

Halaman 126 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





V telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

2. Hal mana terhadap perbuatan melawan hukum yang dituduhkan kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V sama sekali tidak pernah diuraikan di dalam gugatan a quo, dengan demikian terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 1 s/d poin 5 halaman 2 s/d 3 tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo ;
3. Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V menolak dalil gugatan Penggugat – penggugat pada poin 7 halaman 3, yang menyatakan :

bahwa dengan terus terjadinya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat atas tanah milik Penggugat, menunjukkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah merupakan perbuatan melawan hukum, hal tersebut adalah jelas – jelas merupakan tindakan mencederai nilai- nilai keadilan serta bertentangan dengan hukum dan keadilan yang dianut di negara ini.

Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V menolak dalil gugatan Penggugat tersebut yang menyatakan “**bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat V adalah merupakan perbuatan melawan hukum**”, dimana dalam perkara a quo, baik Turut Tergugat III maupun Turut Tergugat V sama sekali tidak melakukan tindakan/perbuatan apapun kepada Penggugat yang terklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum. Karenanya terhadap dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan pada poin 7 halaman 3 tersebut patut untuk ditolak oleh Majelis Hakim perkara a quo ;

Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 8 halaman 3 sepanjang dijadikan dasar dalam perkara a quo untuk menyatakan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V telah melakukan perbuatan hukum kepada Penggugat ;

Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 9 halaman 3 s/d halaman 4 mengenai tuntutan kerugian materiil maupun imateriil yang ditujukan kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V, hal ini kerana selain lahan garapan sebagaimana didalilkan oleh Penggugat telah dibebaskan seluruhnya oleh PT.KPC pada tahun 2009 berdasarkan **Risalah Pembebasan Lahan KT Bina Keluarga 2009**, juga karena tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh Turut Tergugat III maupun Turut Tergugat V terhadap pokok permasalahan dalam perkara a quo, Karenanya terhadap dalil Penggugat pada poin 9 halaman 3 s/d halaman 4 mengenai tuntutan kerugian materiil maupun imateriil tersebut patut untuk ditolak dan dikesampingkan ;



Bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V menolak dalil gugatan Penggugat pada poin 13 halaman 4 mengenai tuntutan uang paksa (dwangsom) yang pula ditujukan kepada Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V. Bahwa oleh karena tidak ada perbuatan apapun yang dilakukan oleh Turut Tergugat III maupun Turut Tergugat V yang terklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum terhadap pokok permasalahan dalam perkara a quo, maka sudah sepatutnya terhadap segala tuntutan hukum baik berupa tuntutan denda maupun pembayaran dan/ atau penyerahan lainnya dalam perkara a quo harus lah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

PETITUM

Berdasarkan hal – hal yang dikemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan mempertimbangkan dan memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V untuk seluruhnya ;

Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU SETIDAK – TIDAKNYA :

Memberikan putusan lain yang dianggap patut dan adil menurut pandangan Pengadilan dalam suatu peradilan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa di persidangan yang ditentukan, Turut Tergugat IV tidak menggunakan haknya untuk mengajukan jawaban terhadap gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa di persidangan terhadap jawaban Tergugat dan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III serta Turut Tergugat V tersebut, Penggugat mengajukan *replik* pada persidangan secara elektronik pada tanggal Rabu, 01 November 2023, kemudian Tergugat dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat V atas *replik* tersebut mengajukan *duplik* pada persidangan secara elektronik pada tanggal 15 November 2023, dimana untuk menyingkat uraian putusan, *replik* dan *duplik* tersebut terlampir dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopy Surat tanah atas nama kelompok tani Bina Keluarga dibuat oleh Pemerintah Desa Sepaso, diberi tanda bukti surat P-1.1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopy surat pernyataan pemilikan/penguasaan tanah, diberi tanda bukti surat P-1.2;
3. Fotokopy surat pernyataan tidak sengketa dan pemasangan patok tanda batas, diberi tanda bukti surat P-1.3;
4. Fotokopy sket tanah, diberi tanda bukti surat P-1.4;
5. Fotokopy berita acara musyawarah kelompok tani Bina Keluarga, diberi tanda bukti surat P-2.1;
6. Fotokopy daftar hadir musyawarah kelompok tani Bina Keluarga, diberi tanda bukti surat P-2.2;
7. Fotokopy KTP kelompok tani Bina Keluarga, diberi tanda bukti surat P-2.3;
8. Fotokopy Struktur pengurus kelompok tani Bina Keluarga, diberi tanda bukti surat P-2.4;
9. Fotokopi dari print out peta sisa lahan kelompok bina keluarga, diberi tanda bukti surat P-3;
10. Fotokopi sesuai asli salinan putusan kasasi nomor 3475K/Pdt/2022 tanggal 18 Oktober 2022, diberi tanda P-4;
11. Fotokopi sesuai asli Jawaban Tergugat I (PT. Kaltim Prima Coal) tertanggal 14 Septemebr 2020 dalam Perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2020/Pn Sgt, di beri tanda P-5;
12. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Perdamian dalam perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Sgt tertanggal 09 Maret 2023, di beri tanda P-6;
13. Fotokopi dari Fotokopi Surat Perjanjian Perdamian dalam perkara Perdata Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Sgt tertanggal 09 Maret 2023, di beri tanda P-7;
14. Fotokopi dari Fotokopi Pembagian uang ganti rugi oleh PT. KPS atas tanah perbatasan milik KT. Taman Dayak Basaq, diberi tanda P-8;
15. Fotokopi dari Print Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 tentang pedoman penertiban surat keterangan penguasaan dan pemilikan Bangunan / Tanaman di atas tanah negara, diberi tanda P-9;
16. Fotokopi sesuai asi Peta KT. Munif Mading, KT. Bina Keluarga.KT. Taman Dayak, KT. Bumi Damai dan KT. Ponjong badu, diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan saksi sebagai berikut:

Rustam, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengetahui Kelompok Tani Bina Keluraga;

Bahwa Saksi tinggal di Bengalon sejak tahun 1980an;

Halaman 129 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi bekerja sebagai pengusaha kayu;

Bahwa Saksi mengetahui lokasi kelompok bina kelurga. Pada saat dulu Saksi ikut membanting merintis lahan tersebut. Lahan kelompok Tani Bina Kelurga di rintis pada tahun 1993;

Bahwa luasan lahan kelompok tani aalah 150 Ha. Saksi mengetahui luasan tersebut pada saat merintis melakukan pengukuran menggunakan meteran biasa;

Bahwa kelompok tani yang membuka lahan;

Bahwa Saksi mengetahui lahan tersebut sudah dibebaskan oleh PT.KPC Lahan sudah dibebaskan dengan luasan 70 Ha. Saksi mengetahui pembebasan lahan tersebut dari kelompok tani;

Bahwa Kelompok Tani memiliki surat - surat dan Saksi pernah melihat surat - surat tersebut. Lahan Bina keluarga luasnya 150 ha sduah dibebaskan 70 Ha dan sisa yang belum dibebaskan adalah 80 Ha;

Bahwa pada tahun 1993 lahan tersebut di tanami padi gunung;

Bahwa sebelumnya masyarakat boleh masuk kedalam lokasi. Namun setelah dibebaskan masyarakat tidak boleh amsuk ke dalam lokais lahan;

Bahwa masyarakat tidak boleh masuk oleh KPC san sejak dari situ masyarakat tidak berani ladi masuk ke dalam lokasi lahan;

Bahwa Saksi mengetahui batas - batas lahan tersebut. Sebelah utara Munif Mading, sebelah Selatan kelompok tani bumi damai, sebelah timur kelompok tani dayaq basaq dan sebelah barat adalah PT.KPC;

Bahwa lokasi usaha kayu pada saat itu pindah - pindah jadi ada banyak lokasi usaha kayu tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui adanya Kelompok Tani Bina Kelurga pada tahun 1993. Pada saat itu sudah ada kelompok dan Saksi ikut langsung terjun ke situ;

Bahwa Saksi tidak ikut dalam pembentukan kelompok. Saksi mengetahui adanya kelompok tersebut karena Saksi membantu merintis membuka lahan tersebut;

Bahwa Saksi tidak tahu dibentuknya kapan kelompok tersebut. Pada tahun 1993 Saksi ikut merintis lahan saja dan pada saat merintis lahan luasan lahan 150 ha;

Bahwa Saksi tidak tahu bulan apa lahan tersebut dirintis;

Bahwa Saksi tidak tahu orang - orang yang merintis lahan tersebut;

Bahwa Saksi bukan anggota kelompok tani tersebut;

Bhawa tahun 1993 luasan lahan kelompok adalah 150 Ha. Lahan tersebut dirintis sistem tanam rintusnya bergantung;


Bahwa saat merintis Saksi melakukan pengukuran sendiri;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa - siapa saja anggota kelompok tersebut;

Bahwa Ketua kelompok tani adalah Zainuddin Ali;

Bahwa tahun 1993 lahan obyek sengketa ditanami padi;

Halaman 130 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi tidak mengetahui luasan lahan yang ditanami padi;

Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2009 ada pembebasan lahan;

Bahwa pada tahun 1993 - 1996 lahan ada ditanami setelah itu habis karena ada nya kebakaran dan tanaman habis. setelah itu Saksi tidak ada ke kampung. Kebakaran sekitar tahun 1997;

Bahwa Saksi mendengar pada tahun 2009 ada pembebasan lahan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana lokasi yang dibebaskan;

Bahwa yang membebaskan lahan tersebut PT. KPC saya tidak pembebasan lahan melibatkan camat atau tidak;

Bahwa Saksi melihat surat pada saat itu saja;

Bahwa Saksi mengetahui batas batas lahan tersebut. Sebelah utara munif madding, sebelah timur Dayaq Basaq, Barat PT KPC dan sebelah selatan berbatasan bumi damai;

Bahwa Saksi mengetahui batas batas tersebut dari Ketua Kelompok Tani;

Bahwa Saksi tidak pernah mengelilingi lahan seluas 150 Ha;

Bahwa Saksi tidak melakukan kegiatan usaha tani dan Saksi fokus usaha;

Bahwa Saksi tidak tahu kapan dijelaskan batas – batas tersebut. Saksi sudah lupa;

Bahwa saat pemeriksaan setempat benar batas batas dan lokasi berada di situ. Pada saat pemeriksaan setempat memang benar patok awal di lokasi tersebut;

Bahwa dari awal memang titik lokasi barada disitu dan sempat kelilingi;

Bahwa pada tahun 1997 Saksi tidak pernah mengelilingi lahan tersebut;

Bahwa Saksi kenal dengan jumansyah;

Bahwa Jumansyah memiliki lahan;

Bahwa Saksi tidak tahu. Luasan tanah ada 2 (dua) kelompok yang sama;

Bahwa Saksi tidak tahu Jumansyah masuk kelompok mana. Saksi hanya tahu orangnya saja;

Bahwa Saksi tidak tahu Jumansyah anggota kelompok atau tidak. Ada tanah dalam kelompok tani Bajang Ngobe;

Bahwa tanah tidak bersentuhan langsung namun lokasi masih di daerah tersebut;

Bahwa luasan tanah bina keluarga seluas 150 Ha, tanah dibebaskan 70 Ha dan sisa 80 Ha;

Bahwa Saksi tidak melihat surat - surat tanah yang dibebaskan 70 Ha tersebut;

Bahwa sisa tanah 80 Ha sekarang yang menjadi perkara;

Bahwa batas batas lahan semua sudah menjadi lahan PT. KPC;

Bahwa lahan Bina Keluarga semua berbatasan dengan PT.KPC;

Halaman 131 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa batas Bina Keluarga ada berbatasan dengan Munif Mading, Dayaq Basaq sekitarnya ada yang bukan lahan KPC melainkan ada kelompok yang lain. KPC sudah membebaskan lahan seluas 70 Ha;

Bahwa luas lahan bina keluarga 150 Ha. Lahan sudah dibebaskan 70 Ha dan sisa 80 Ha;

Bahwa sisa lahan 80 Ha tidak semua berbatasan dengan PT. KPC ada berbatasan dengan kelompok lain. Lahan masih ada yang berbatasan dengan kelompok lain yaitu sebelah utara Munif Mading belum dibebaskan;

Bahwa Saksi tidak hadir pada saat pembebasan lahan;

Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana Zainudin Ali menunjukkan batas lahan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi Rustam, Pihak Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

BACHTIAR. N. S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi tinggal di Bengalon sejak tahun 1990;

Bahwa pada tahun 1990 Saksi belum menjadi RT;

Bahwa di Bengalon ada perusahaan kayu;

Bahwa Saksi bekerja sebagai penyingsaw kayu;

Bahwa di Bengalon ada perusahaan kayu;

Bahwa pada tahun 1993 Saksi menyingsaw kayu di KM 4 termasuk obyek;

Bahwa Obyek tersebut bernama kelompok Munif Mading dan Bina Keluarga di wilayah Sepaso, Kecamatan Bengalon tepatnya di daerah batu licin;

Bahwa nama batu licin karena terdapat air terjun;

Bahwa Saksi menyingso di Sepaso Barat;

Bahwa sejak dulu namanya batu licin;

Bahwa Saksi ada tanda tangan surat. Pada saat itu ada datang dikantor desa. Masyarakat jika ada keperluan untuk mengukur lahan ketemu dulu dengan RT baru ke Desa;

Bahwa pemilik lahan yang memberi nama tersebut;

Bahwa saat Saksi ke Bengalon belum ada kelompok. Saksi mengetahui ada lahan Bina keluarga pada waktu ada pihak pengecekan lahan tahun 2019;

Bahwa pada tahun 2019 Saksi belum menjadi RT;

Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1993. Pada saat itu Saksi kerja di dalam hutan tersebut dan Saksi tidak boleh masuk kerja di lokasi tersebut karena ada Bina Keluarga dan Munif mading. Lokasi tersebut berdampingan;

Halaman 132 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjadi RT sejak tahun 2019. Saksi mengetahui Kelompok Bina Keluarga sejak menjadi RT karena ada yang meminta surat keterangan ke RT untuk ke Desa;

Bahwa saat itu Saksi tahu dilokasi pekerjaan menyingsaw kayu bertemu dengan Sdr. Sion, Iwan, udin yang melarang untuk bekerja di lokasi tersebut. Setelah itu Saksi keluar dan pindah kerja di lokasi muara wahau sejak ada larangan di obyek tersebut;

Bahwa lahan tersebut msih ada. Saksi yakin karena alasan tahun pembuatan yang pertama lahan 150 Ha dan sudah ada yang dibebaskan dan sisa 80 Ha. Dan pada saat pengukuran sisa lahan sesuai denagn ukuran;

Bahwa Saksi yakin karena pada saat itu kelompok tani rata rata mempunyai luas lahan 150 Ha;

Bahwa saat Bina Keluarga meminta pengukuran, RT ke desa dulu untuk meminta ijin dan kepala desa mempersilahkan untuk turun lihat ke lokasi yang mau di ukur;

Bahwa mengukur bersama beberapa orang diantaranya Mansur, Iwan, Udin;

Bahwa setelah pengukuran dibuatkan surat pad tahun 2021. pada saat Saksi menjadi RT;

Bahwa saat di lokasi kelompok tani yang menunjukkan lahan dan yang mengukur Sdr.eko;

Bahwa ada sisa lahan. Luasa 150 Ha dibebaskan 70 ha. Sisa lahan 80 Ha;

Bahwa Saksi tinggal di Bengalon sejak tahun 1990 waktu itu Saksi masih usia 20 tahun. Pada saat di benaglon Saksi menyingsaw kayu;

Bahwa Saksi kenal Zainudin Ali sekitar tahun 1993. Pada saat itu Saksi datang ke lokasi Zainudin Ali;

Bahwa mengetahui Bina Keluarga pada tahun 1993 dan Saksi dikasih tahu oleh orang;

Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa siapa anggota dari kelompok;

Bahwa saat itu bercocok tanam padi dan semangka;

Bahwa Luas lahan Bina keluarga 150 Ha. Saksi mengetahui luas tersebut dari Zainudin Ali;

Bahwa Saksi tidak ada mengelilingi lahan seluas 150 Ha tersebut. Ketika ada pengukuran baru di kelilingi;

Bahwa Saksi tidak kenal. Saksi tidak pernah mendengar nama tersebut;

Bahwa saat itu belum pernah ditunjukkan batas batas lahan tersebut;

Bahwa lahan tersebut ditanami dan ada tanaman;

Bahwa saat itu disampaikan batas batas lahan Utara : Minif Mading, selatan Bumi Damai, Barat KPC dan sebela timur Dayak Basaq dan Pojong Badu;

Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu proses pembebasan lahan. Pada saat itu pernah mendengar orang orang yang mau dibebaskan jadi kelura dari lokasi;

Bahwa saat itu ada kayu ulun dan meranti;

Halaman 133 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sampai tahun 2009 Saksi tidak mengetahui nama - nama anggota;

Bahwa tidak tahu proses batas - batas lahan - lahan tersebut;

Bahwa pada tahun 2009 lahan saat itu masih ada hutan;

Bahwa tahun 1993 di lokasi ada pertanian namun Saksi tidak tahu Zainudin menanam di lokasi tersebut atau tidak;

Bahwa pada tahun 2009 dilokasi ada bekas tanaman;

Bahwa saat diminta pengukuran Zainudin datang kerumah setelah itu ke lokasi;

Bahwa saat pengukuran ada dari tim desa dan salah satunya adalah Saksi;

Bahwa saat pengukuran tidak ada ijin kepada KPC hanya ijin kepada Desa;

Bahwa Saksi ada tanda tangan dan KPC tidak ada tanda tangan yang ada tanda tangan ada pihak Desa;

Bahwa saat itu ada pengantar. Sebelumnya Zainudin datang lerumah untuk minta tanda tangan namun Saksi bilang untuk dikoordinasikan dengan desa. Dari Desa mengatakan jika ada lahannya kasih suratnya. Tanggapan tersebut disampaikan kepada Zainudin Ali;

Bahwa saat itu tidak langsung ke desa. Pendapat Desa kalau memang ada lahannya urus saja;

Bahwa sebelum pengantar terbit tidak ada dokumen dari KPC;

Bahwa jika tidak ada dokumen tidak boleh klaim;

Bahwa Saksi tidak tahu. Jika ada pembuatan surat di desa dan ada lahannya di proses;

Bahwa Saksi ikut pengukuran lahan 80 Ha;

Bahwa saat itu ukur menggunakan GPS;

Bahwa titik sudah benar. Pada saat pengukuran lahan ditunjukkan titik – titiknya;

Bahwa saat pengukuran tidak ada KPC;

Bahwa saat itu siapaun yang minta pengukuran Saksi harus hadir. Jika Saksi tidak datang pengukuran tidak bisa lanjut;

Bahwa Saksi menandatangani surat dan surat tersebut benar dan Saksi tanda tangan;

Bahwa benar kelompok tani ada lahan 80 Ha;

Bahwa surat tersebut berisi hasil pengukuran lahan. Hasil ukur di tuangkan ke dalam surat tersebut;

Bahwa saat itu ada saksi batas hadir. Jika tidak hadir maka tidak bisa dilanjutkan;

Bahwa KPC tidak hadir;

Bahwa Saksi lanjut untuk pengukuran;

Bahwa lahan tersebut milik Bina Keluarga;

Halaman 134 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dasar lokasi tersebut benar adalah pernyataan dari yang punya lahan sendiri pada saat berada dilokasi. Selanjutnya saya tand atangan surat tidak sengketa;

Bahwa suratnya bisa keluar karena lokasi tersebut awalnya adalah hutan semua;

Bahwa Saksi tanda tangan di bukti surat P-13;

Bahwa Saksi tidak tahu siapa - siapa yang tanda tangan di surat tersebut;

Bahwa pada saat pengukuran yang hadir Saksi, Agus Rianto (Mantan karyawan KPC) sekarang freelance. Yang mengkur Udin, irwansyah dan anggotanya. Dari Munif Mading irwansyah, untuk Bumi Damai dan Dayaq Basap Saksi tidak tahu yang hadir siapa;

Bahwa tidak ada mengawasi penandatanganan surat tersebut;

Bahwa Saksi sudah banyak membuat surat pengantar;

Bahwa sebelum surat keluar tanah sudah ditanami;

Bahwa saat pengukuran masih ada sisa lahan;

Bahwa pada tahun 1993 Saksi tidak pernah mengelilingi lahan tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui luas lahan tersebut berdasarkan cerita;

Bahwa tahun 2009 Saksi tidak mengetahui ada pembebasan lahan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui jumlah pembebasan lahan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui proses pembebasan lahan tersebut;

Bahwa saat itu tidak ada dokumen pendahuluaan untuk pengukuran. Pada saat itu hanya Zainudin Ali meminta pengantar;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Ridawan Kartono, Masnawiah, Yohanes;

Bahwa Saksi tidak menegtahhui apakah Jumansyah mempunyai lahan di lokasi tersebut atau tidak;

Bahwa Saksi selidiki terlebih dahulu sebelum membuat surat. Menyelidiki batas batas sebelah lahan. jlka salah satu tidak ada pengukuran tetap lanjut dan surat keluar;

Bahwa saat itu KPC tidak hadir terbit surat karena desa sudah tanda tangan, pengukuran dari desa, Desa sudah tanda tangan dahulu sehingga Saksi bertanda tangan surat tersebut;

Bahwa Saksi kenal Ardianto sebagai kepala desa;

Bahwa wilayah masuk Desa Sepaso indah, Sepaso Timur dan dipimpin oleh Ardianto namun Saksi lupa tahun berapa Ardianto memimpin desa tersebut;

Bahwa sebelum menjadi RT Saksi sebagai orang biasa;

Bahwa Saksi belum pernah melihat surat tersebut. Pengukur lahan Sdr. Eko sesuai permintaan kuasa KPC;

Bahwa Saksi belum pernah melihat bukti surat P-5 halaman 13;

Halaman 135 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Bachtiar. N. S, Pihak Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Ardi Amiruddin L, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi mengetahui. Lahan Kelompok Bina keluarga di Desa Sepaso RT 20 pada saat itu, sekarang berubah RT. Kemudian Dusunnya dusun 3;

Bahwa pengukuran lahan bina keluarga dalam satu hamparan;

Bahwa batas batas yang Saksi tahu Utara Munif mading, Barat KPC Timur Gung Batu, selatan Bumi Damai;

Bahwa PT.KPC ada pembebasan lahan;

Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Antdrianto mantan kepala Desa;

Bahwa Alm Andrianto tidak pernah komunikasi masalah lahan. Tidak pernah bercerita. Saksi pernah bertanya namun tidak diceritakan masalah lahan tersebut;

Bahwa lahan yang dibebaskan adalah lahan sisa tumpang tindih dengan lahan yang lain. Misalkan tanah 30 ha yang dibebaskan dan sisanya tumpang tindih lahan tersebut dianggap tidak ada. Sebagai contoh lahan 50 Ha. KPC bebaskan lahan 30 ha, sisa 20 ha. Lahan 20 Ha dibayar. Lahan yang 30 Ha tumpang tindih dengan lahan yang lain yang sudah di bebaskan;

Bahwa Kepala desa mengeluarkan surat berdasarkan penelitian Tim;

Bahwa Kepala desa mengeluarkan surat berdasarkan surat keputusan gubernur, kelompok yang membuka lahan melaporkan ke RT kemudian ke pemerintah desa, kemudian kepala desa akan menurunkan tim kelapangan untuk mengukur lahan tersebut;

Bahwa Saksi tidak pernah turun ke lapangan, tetapi tim Saksi turun yang terdiri dari Kasi Pemerintahan, RT, pengurus dan anggotanya;

Bahwa luasan Kelompok Bina keluarga adalah 150 Ha. Lahan sudah di bebaskan 70 Ha. Pembebasan lahan sebelum Saksi menjadi Kepala Desa;

Bahwa Saksi menjadi kepala desa tahun 2017 dan Saksi lakukan penelitian, ternyata lahan yang dibebaskan oleh PT. KPC melalui LM nya tidak pernah ada arsipnya. Kemudian Saksi tanyakan ke pemerintah kecamatan bagaimana prosesnya pelepasan tanah yang dilakukan PT.KPC, ternyata yang membuat hak pelepasan tanah adalah PT.KPC bukan pemerintah desa ataupun kecamatan. Selanjutnya Saksi pernah bersurat kepada DPR agar PT.KPC mengembalikan surat yang pernah dibuat oleh PT.KPC terhadap pembebasan lahan tersebut;

Bahwa Saksi pernah menanyakan hal tersebut kemudian diperoleh informasi bahwa pembebasan lahan harus berdasarkan surat penguasaan lahan. Setelah diteliti, arsip pembebasan lahan itu tidak pernah ada dan tidak pernah disampaikan kepada desa;

Bahwa terdapat kejadian sebagai berikut. Contohnya : ada pembebasan lahan dan ketika dilakukan penelitian bukan 50 Hektar tetapi 30 Hektar. Kemudian di berita acara tetap dibuat 50 Hektar. dan Salah satu contohnya adalah lahan Bina Keluarga tersebut. Jadi luasan lahan tersebut menjadi tumpang tindih dengan lahan yang lain;

Halaman 136 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT.KPC tidak pernah menunjukkan hal tersebut sebelum pembebasan lahan. PT.KPC baru memperlihatkan peta dan titik koordinatnya ketika ada aduan dari masyarakat yang mengatakan lahan tumpang tindih, tetapi kita tidak paham membaca titik koordinat tersebut;

Bahwa Saksi Kami pernah mengukur tetapi tidak mengukur secara keseluruhan. Dari hasil tersebut diketahui lahan tidak tumpang tindih;

Bahwa Saksi mengetahui lahan tidak tumpang tindih berdasarkan koordinat;

Bahwa setelah tim kepala desa turun membuat berita acara pengukuran yang ditandatangani oleh kepala desa akhirnya dibuatlah surat keterangan penguasaan;

Bahwa kewenangan kepala desa ada 4, yaitu: penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian sekarang ditambah menjadi 5 yaitu penanggulangan bencana;

Bahwa letak kewenangan kepala desa untuk menerbitkan surat kepemilikan awal kepada masyarakat merupakan salah satu tugas di penyelenggaraan pemerintahan;

Bahwa prosesnya dimulai dari RT dibawa ke kasi pemerintahan desa setelah diproses barulah masyarakat bisa membawa ke BPN untuk diterbitkan sertifikat;

Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada hal seperti itu. Harusnya dari kelompok tani ke pemerintah desa bukan ke camat;

Bahwa sisa luasan 150 Ha. Luasan tersebut disampaikan kepada pemerintah pada yang mempunyai lahan dan bagian lahan tersebut ada batasan dengan Munif Mading;

Bahwa Saksi sudah lupa kapan Dayaq Basap terbentuk;

Bahwa Saksi ada menandatangani untuk pelepasan hak atas tanah saja;

Bahwa proses penandatanganan sama dengan Munif madding;

Bahwa penguasaan lahan tersebut berisi tambang;

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Abdullah Udin;

Bahwa Saksi tidak tahu kelompok alam indah;

Bahwa Saksi tidak tahu kelompok Sepaso Jaya;

Bahwa Saksi lihat ada pengாரapan lahan;

Bahwa pengாரapan ada suratnya;

Bahwa Saksi menjadi kepala desa sejak tahun 2017 sampai dengan 2023;

Bahwa Saksi mengetahui kelompok Bina Keluarga sebelum menjabat menjadi kepala desa. Saksi mengetahuinya dari cerita orang lain;

Bahwa lahan Bina Keluarga berada di desa Sepaso RT 20. Saksi mengetahui hal tersebut dari keterangan saat tim kami turun ke lapangan;

Bahwa Saksi mengetahui proses pembebasan tahun 2009 antara PT KPC dengan Bina Keluarga saat sudah menjadi kepala desa. Saksi tidak ikut langsung saat proses pembebasan lahannya;

Halaman 137 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi mengenal saudara Ardianto dimana Saksi pernah menanyakan kepada Saudara Ardianto dan jawabannya bahwa pernah ada pembebasan lahan tetapi tidak semua lahan yang dibebaskan;

Bahwa Saksi melihat risalah pembebasan lahan setelah adanya putusan pengadilan;

Bahwa Saksi tidak akan membuat surat keterangan penguasaan tanah jika kondisinya seperti itu karena itu rumah Saksi;

Bahwa penelitian berdasarkan laporan dari kelompok tani;

Bahwa yang dikirim ke lapangan saat itu adalah Kasi Pemerintahan (Usbah Efendi) dan kepala RT (Bachtiar);

Bahwa Saksi tidak turun ke lapangan saat itu karena Saksi kepala desa;

Bahwa bukan Saudara Usbah dan Bachtiar yang melakukan pengukuran karena ada tim khusus pengukuran;

Bahwa sepengetahuan Saksi disekitar lahan bina keluarga sudah ada aktifitas pertambangan;

Bahwa Saksi tadi mencontohkan hal tersebut, Saksi bahkan pernah bertandatangan disitu dan sempat protes karena ketidaksesuaian;

Bahwa yang Saksi maksud adalah Surat Pembebasan hak atas pembebasan lahan. Kemudian Saksi mengatakan tidak ada contoh tersebut dalam bukti surat yang dihadirkan di persidangan;

Bahwa seharusnya bagian pemerintahan yang membuat surat tersebut bukan PT.KPC;

Bahwa hal tersebut tidak termuat dalam peraturan undang-undang, itu asumsi Saksi;

Bahwa model-model surat yang pernah Saksi tandatangani tersebut keluar tahun 2017 ketika Saksi menjabat menjadi kepala desa;

Bahwa situasi faktual laporan seperti benar ada lokasi tani disni, ditentukan koordinatnya dan sudah ada aktifitas tani di tempat itu;

Bahwa setelah tambang PT.KPC sudah ada di sebelah kiri maupun kanan, garapan sudah tidak ada lagi. Karena sudah tidak ada yang berani masuk lahan yang dikuasai oleh PT.KPC;

Bahwa saat itu Saksi menungaskan pak Rendo dan pak Ujang, karena saat itu pak Ujang memiliki sertifikat;


Bahwa kami sudah melakukan konfirmasi ke kelompok tani, tetapi tidak melakukan konfirmasi ke PT.KPC karena PT.KPC bukan manusia tetapi benda mati;

Bahwa kami sudah konfirmasi ke PT.KPC tetapi selalu dijawab tumpang tindih dan itu sudah dudah dibebaskan;

Bahwa saat pengukuran tidak disaksikan oleh PT.KPC;

Bahwa surat tanah itu kita terbitkan karena informasi dari manajemen PT.KPC sendiri melalui kuasa hukumnya bahwa di dalam surat itu terlampir semua, jadi tidak perlu konfirmasi;

Halaman 138 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa memang disitu ada lahan kelompok tani, tetapi terdapat aktifitas PT.KPC. Sehingga saat kelompok tani mau melakukan aktifitas menjadi tidak bisa;

Bahwa memang disitu ada lahan kelompok tani, tetapi terdapat aktifitas PT.KPC. Sehingga saat kelompok tani mau melakukan aktifitas menjadi tidak bisa;

Bahwa saat itu tidak ada surat-surat yang menyatakan tanah itu tanah negara;

Bahwa foto kayu tersebut dikirimkan ke Saksi, tetapi kelompok tani memang tau hal tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui kelompok tani Bajang Obe;

Bahwa Saksi tidak mengetahui batasnya dan luasnya sekitar 300 hektar;

Bahwa pengukuran berdasarkan GPS tetapi saat itu tim Saksi yang turun, Saksi tidak turun langsung ke lapangan;

Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-5 tersebut tetapi tidak membaca secara keseluruhan;

Bahwa benar bukti surat tersebut yang tumpang tindih;

Bahwa Saksi pernah memerintahkan hal untuk mengukur jumlah keseluruhan taman dayak basap;

Bahwa hasil ukur tersebut tidak ada lahan yang tumpang tindih;

Bahwa tanah tersebut merupakan tanah garapan;

Bahwa untuk individu minimal 2 hektar;

Bahwa biasanya kelompok tani itu berbadan hukum;

Bahwa jaman dahulu itu tidak ada diberikan sertifikat berbeda dengan jaman sekarang yang diberi sertifikat. Saksi hanya mendengar cerita bahwa kelompok tani pastilah berbadan hukum;

Bahwa ketika Saksi menjadi kepala desa tidak ada diklat secara langsung maupun tidak langsung karena adanya virus korona;

Bahwa hal tersebut pernah disosialisasikan tetapi Saksi lupa isinya;

Bahwa saat itu Saksi lupa dengan luasan lahan tersebut;

Bahwa benar Saksi mendandatangani bukti surat P-1.3 tersebut;

Bahwa Saksi menandatangani surat tersebut karena sudah ada kelompok tani yang menandatangani;

Bahwa pernah dengar dan tahu Bumi Damai, dayak basaq, Munif Mading untuk sepaso jaya Saksi tidak tahu;

Bahwa Saksi tidak tahu. Saksi tidak menanyakan ke desa ada berapa kelompok;

Bahwa Saksi bersedia tanda tangan pembebasan lahan karena awalnya tanda tangan berdasarkan laopran lahan tumpang tindih untuk dibebaskan. Saksi mau tanda tangan awal tidak terima selanjutnya yang lain terima santunan jadi bersedia untuk tanda tangan;

Halaman 139 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang punya tanah keberatan dengan tumpang tindih lahan. Misal lahan 400 Ha, 200 tumpang tindih. Pelepasan lahan 400 ha dan terima pembebasan 200 Ha;

Bahwa Saksi pernah mendengar adanya pembebasan lahan;

Bahwa batas batas dalam P-1 adalah benar;

Bahwa yang mengecek lahan adalah TIM. Tim kelapangan bersama Usabah efendi dan Bahtiar dan batas batas tersebut dalam P1 benar;

Bahwa kelompok tani membenarkan batas-batas tersebut;

Bahwa berdasarkan P-10 lahan Bina keluarga yang sudah di bebaskan peta yang berwarna hijau dan sebelah utaranya berbatasan dengan Munif Mading;

Bahwa ketika membentuk kelompok tani ada berita acara dan melaporkan ke desa;

Bahwa Saksi lupa syarat membentuk kelompok tani;

Bahwa yang pertama harus dibentuk dahulu kelompok tani baru memiliki lahan;

Bahwa dijamin sebelum adanya pertambahan tidak ada yang namanya lahan tumpang tindih. Saat itu lahan yang akan digarap diteliti terlebih dahulu, misalnya lahan masuk HGU, hutan lindung, ataukah kawasan budidaya kehutanan. Kemudian lahan yang diajukan untuk digarap saat itu masuk dalam kategori aman (bukan berada dalam kawasan);

Bahwa kadang masuk sembunyi-sembunyi untuk pasang patok;

Bahwa Surat P-1.3. itu dinyatakan oleh Kelompok tani Saksi hanya mengetahui. Setelah Kelompok tani menyampaikan kepada tim Saksi, Saksi bertanya apakah benar ada patok;

Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apakah benar mereka bisa masuk atau tidak memasang patok;

Terhadap keterangan Saksi Ardi Amiruddin L, Pihak Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Agus Riyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.

Bahwa Saksi melakukan pengukuran lahan tersebut berdasarkan bermula dari permohonan yang masuk ke kepala desa, kemudian dari kepala desa diteruskan ke RT, selanjutnya dari RT yang meminta kami untuk melakukan pengukuran lahan Bina keluarga;

Bahwa tim ukur dari desa Sepaso;

Bahwa tim pengukuran ada SKnya;

Bahwa luasan lahan kelompok bina keluarga adalah 150 Ha. Pada saat ukur sesuai permintaan dikelurkan sisa luasan lahan 80 Ha. Karena lahan seluas 70 ha sudah dibebaskan oleh PT. KPC;

Bahwa sistem Pembebasan lahan pihak Perusahaan tidak ada mendatangi ke Desa namun langsung ke orang - orang yang bersangkutan;

Halaman 140 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa PT. KPC melakukan pembebasan lahan seluas 70 Ha. Pada saat itu lahan 150 Ha dan yang dibebaskan adalah 70 Ha. Kemudian lahan yang diukur tersebut adalah untuk luasan 70 Ha;

Bahwa Surat segel kelompok yang diambil untuk pembebasan;

Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. KPC pada tahun 1991 – 2006;

Bahwa Saksi karyawan tetap namun ada kontraktor terus Saksi pindah;

Bahwa Saksi memiliki SK sebagai karyawan PT. KPC dari tahun 1991- 2006;

Bahwa Saksi ikut dalam pembebasan lahan seluas 70 Ha pada tahun 1991-2006;

Bahwa saat pembebasan ada Tim Wasdal, Tim dari Bupati dan dari Kecamatan gabung dengan desa;

Bahwa Saksi selalu ikut pengukuran dengan Tim Wasdal. Saksi harus menyaksikan karena Saksi ada daftar elektronik / data base;

Bahwa pada tahun 1991 sudah ada data base;

Bahwa Saksi pernah mendengar nama Hendra Sukma. Saksi kenal namun tidak dekat;

Bahwa Saksi kenal. Sdr. Kahim Alm dari instansi KPC. Saksi hanya sekedar kenal saja;

Bahwa tahun 2009 Saksi tidak ikut pembebasan lahan. Pada tahun 2009 ada pembebasan lahan ada tim dari camat, koordinator dan lainnya Saksi tidak ikut pembebasan lahan tersebut;

Bahwa Saksi mengetahui Kelompok Bina Keluarga namun Saksi tidak tahu anggotanya;

Bahwa Ketua kelompok Tani Bina Keluarga adalah Sdr. Zainudin Ali. Kelompok tersebut terbentuk pada tahun 2001;

Bahwa Surat - surat tanah kelompok Saksi tidak ada melihat. Saksi melihat surat yang terbaru karena pada saat itu ada verifikasi pada tahun 2021. Saksi tidak melihat surat - surat yang lama;

Bahwa saat mengukur ada surat terbaru dari Desa. Surat tersebut berupa SK dari Kepala Desa;

Bahwa PT. KPC tidak pernah ke desa. KPC pernah jalan sendiri bersama tim untuk pengukuran;

Bahwa Saksi mengetahui bagaimana PT. KPC melakukan pengukuran untuk pembebasan lahan sebagai contoh misal dalam surat luas 100 Ha namun pada saat ditunjukkan ternyata luas 10-20 Ha dan hasil ukur seluas 30 ha. Maka yang dibebaskan adalah 30ha tidak maksa untuk luas 100 Ha;

Bahwa saat pengukuran Saksi hanya sebatas mengukur saja. Saksi tidak menanyakan surat – suratnya;

Bahwa saat pengukuran Saksi masuk ke dalam lokasi. Pada tahun 2021 ada 2 di KM 6 dah harus melewati sungai;

Bahwa saat pengukuran pernah lewat sungai pernah juga melawati daratan;

Halaman 141 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat itu lahan diukur sekitar 3 - 4 kali ukur;

Bahwa pengukuran sekali tidak mungkin selesai karena lahan yang luas, jalan susah pada saat melakukan pengukuran tidak bisa lewat melalui jalan depan / jalan poros;

Bahwa Saksi melakukan pengukuran menggunakan GPS Garmin dengan spec GPS 76S;

Bahwa saat itu lewat sungai dan darat. Pada tahun 2021 pos belum ada. Ada lewat darat melalui Pos di KM 4 belok kanan;

Bahwa saat itu tiak ada ijin. Untuk terakhir pernah izin untuk pengukuran;

Bahwa surat resmi tidak ada untuk ijin;

Bahwa setahu Saksi belum ada bersurat ke Tim KPC untuk pengukuran;

Bahwa saat pengukuran di temani oleh Ketua Kelompok dan RT setempat.;

Bahwa saat pengukuran tidak ada orang dari KPC. Orang Desa tidak ada bilang kepada orang KPC;

Bahwa pada saat diukur batas batas ukur sebelah kanan hutan, uatara sungai dan sebelah kiri ada tambang;

Bahwa sebelah utara Sungai, selatan hutan, sebelah barat tambang dan sebelah timur adalah hutan;

Bahwa pertama kali ukur belum tahu titik - titiknya. Pada saat itu ngukur pertitiknya. Saksi hanya mengukur 4 titik. 4 (empat) titik terbagi beberapa kali ngukur, saat pengukuran di ambil 7-8 titik. Untuk titik - ketitik Saksi tidak ingat jaraknya;

Bahwa saat itu timur amsih dalam bentuk hutan dan sebelah barat sudah dalam bentuk tambang;

Bahwa Saksi kenal dnegan jumasnyah;

Bahwa Saksi tidak tahu jumansyah punya lahan di daerah tersebut atau tidak;

Bahwa dari peta bukti surat P-10 sebelah utara Munif mading, Sebelah timur Dayaq basaq, Selatan Bumi damai dan barat KPC;

Bahwa dalam peta sebelah timur Bina keluarga tidak berbataasan langsung denagn Dayaq Basap;

Bahwa luas tanah 150 Ha satu loaksi dengan Bumi Damai;

Bahwa sebelah barat sudah dibebaskan oleh KPC;

Bahwa saat itu bumi damai tidak dilakukan pengukuran;

Bahwa lahan seluas 150 ha berada di esa Sepaso KM 5;

Bahwa lokasi bisa masuk melalui pos 14.000 masuk ke dalam;

Bahwa Saksi tidak tahu anggota – anggotanya kelompok tani Bina Keluarga karena Saksi bukan anggota kelompok;

Halaman 142 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Agus Riyanto, Pihak Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopy Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1981 Tentang Ketentuan-Ketentuan Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Tambang Antara Perusahaan Negara Tambang Batubara Dan Kontraktor Swasta ("Keppres 49/1981") yang kemudian diejawantahkan ke dalam Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang dibuat oleh dan antara PT Kaltim Prima Coal dengan Perusahaan Negara Tambang Batubara tertanggal 8 April 1982 ("PKP2B PT KPC"), diberi tanda bukti surat **T-1**;
2. Fotokopy Salinan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur No. 35/BPN-18/UM-35/XI-1992 Tentang Pemberian Ijin Lokasi Untuk Keperluan Pembangunan Prasarana Dan Sarana Tambang Batubara, Di Desa Bengalon Kecamatan Sangata Kabupaten Kutai Seluas + 4.500 Ha Kepada PT. Tambang Batu Bara Bukit Asam (Persero), tertanggal 30 November 1992, diberi tanda bukti surat **T-2**;
3. Fotokopy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 188.45/HK-181/VIII/2000 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Masalah Pertanahan Di Kabupaten Kutai Timur, tanggal 29 Agustus 2000, diberi tanda bukti surat **T-3**;
4. Fotokopy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 52/02.188.45/HK/III/2005 Tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Dan Pengendalian Permasalahan Pertanahan Kabupaten Kutai Timur, tanggal 2 Maret 2005, diberi tanda bukti surat **T-4**;
5. Fotokopy Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 52/02.188.45/HK/III/2005 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 219 Tahun 2002 Tentang Susunan Tim Pengawasan Dan Pengendalian Pembebasan Tanah Untuk Keperluan Swasta Dalam Wilayah Kabupaten Kutai Timur, tanggal 2 Maret 2005, diberi tanda bukti surat **T-5**;
6. Fotokopy Surat Pernyataan Pemilikan/Penguasaan Tanah tertanggal 8 Februari 2000, atas nama ABDULLAH UDIN, diberi tanda bukti surat **T-6**;
7. Fotokopy Berita Acara Pemeriksaan Tanah Perbatasan Tanah Perbatasan tertanggal 3 November 2008, diberi tanda bukti surat **T-7**;
8. Fotokopy Penyelesaian Pembayaran: Ganti Kerugian Atas Tanah Tumbuh Serta Bangunan Yang Ada Pada Lokasi Rencana Perluasan

Halaman 143 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tambang Pit B&C PT KPC Di Desa Sepaso Induk Kecamatan Bengalon Yang Akan Dibebaskan Oleh PT Kaltim Prima Coal Seluas 70 Ha Kepada Kelompok Tani “Bina Keluarga” Nomor: 11/Tim Bengalon/VIII/2009 tertanggal 5 Agustus 2009, diberi tanda bukti surat **T-8**;

9. Fotokopy Penyelesaian Pembayaran: Ganti Kerugian Atas Tanah Tumbuh Serta Bangunan Yang Ada Pada Lokasi Rencana Perluasan Tambang Pit B&C PT KPC Di Desa Sepaso Induk Kecamatan Bengalon Yang Akan Dibebaskan Oleh PT Kaltim Prima Coal Seluas 34,2 Ha Kepada Kelompok Tani “Munip Muding” Nomor: 02/Tim Bengalon/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009, diberi tanda bukti surat **T-9**;
10. Fotokopy Penyelesaian Pembayaran: Ganti Kerugian Atas Tanah Tumbuh Serta Bangunan Yang Ada Pada Lokasi Rencana Perluasan Tambang Pit B&C PT KPC Di Desa Sepaso Induk Kecamatan Bengalon Yang Akan Dibebaskan Oleh PT Kaltim Prima Coal Seluas 34,2 Ha Kepada Kelompok Tani “Munip Muding” Nomor: 02/Tim Bengalon/V/2009 tertanggal 18 Mei 2009, diberi tanda bukti surat **T-10**;
11. Fotokopy Penyelesaian Pembayaran: Ganti Kerugian Atas Tanah Tumbuh Serta Bangunan Yang Ada Pada Lokasi Rencana Perluasan Tambang Pit B&C PT KPC Di Desa Sepaso Induk Kecamatan Bengalon Yang Akan Dibebaskan Oleh PT Kaltim Prima Coal Seluas 75 Ha Kepada Kelompok Tani “Bumi Damai” Nomor: 10/Tim Bengalon/VIII/2009 tertanggal 5 Agustus 2009, diberi tanda bukti surat **T-11**;
12. Fotokopy Daftar Pembayaran Ganti Kerugian Santunan Atas Tanah Dan Tanam Tumbuh Serta Bangunan Pada Lokasi “Sungai Lembak” Untuk KT Bajang Obek Di Desa Sepaso Induk Kecamatan Bengalon Yang Akan Dibebaskan Oleh PT Kaltim Prima Coal, Risalah Nomor: 03/Tim Bengalon/V/2009, diberi tanda bukti surat **T-12**;
13. Fotokopy Daftar Pembayaran Ganti Kerugian Santunan Atas Tanah Dan Tanam Tumbuh Serta Bangunan Pada Lokasi “Sungai Lembak” Untuk Perorangan Di Desa Sepaso Induk Kecamatan Bengalon Yang Akan Dibebaskan Oleh PT Kaltim Prima Coal, Risalah Nomor: 03/Tim Bengalon/V/2009, diberi tanda bukti surat **T-13**;
14. Fotokopy Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan Dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negara (“Kepgub Kaltim 31/1995”), diberi tanda bukti surat **T-14**;

Halaman 144 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun Dan Pendaftaran Tanah ("PP No. 18/2021"), diberi tanda bukti surat **T-15**;
16. Fotokopi sesuai asli penyelesaian pembayaran ganti rugi atas tanah tumbuh serta bangunan yang ada pada lokasi rencana perluasan tambang pit B & C PT. KPC di Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon yang akan di bebaskan oleh PT. Kaltim Prima Coal kepada anggota Kelompok Tani Murupan Indah tanggal 6 Agustus 2009, diberi tanda T-15;
17. Fotokopi sesuai asli penyelesaian pembayaran ganti rugi atas tanah tumbuh serta bangunan yang ada pada lokasi rencana perluasan tambang pit B & C PT. KPC di Desa Sepaso Induk, Kecamatan Bengalon yang akan di bebaskan oleh PT. Kaltim Prima Coal kepada anggota Kelompok Tani Sepaso Jaya, berdasarkan identifikasi dan verifikasi nomor 25/Tim bengalon/I/2010 tertanggal 27 Januari 2010, diberi tanda T-16;
18. Hasil Print Out Peta Proyeksi Titik Koordinat kelompok Tani Bin akeluarga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, diberi tanda T-17;
19. Fotokopi sesuai asli Surat Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Nomor B.500.4.2.3/0151/DTPHP-PSP tertanggal 22 Januari 2024, perihal Jawaban Keterangan Tertulis Eksistensi Dan Kegiatan Kelompok Tani Buna Kleuraga di Kabupaten Kutai Timur, di beri tanda T-18;
20. Fotokopi Sesuai Asli Surat Dinas Tanaman Pangan Holtikultura Dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur No. B.500.6.1/0228/DTPHP.HORTIK tertanggal 25 Januari 2024, perihal: Laporan Hasil Pemeriksaan Setempat, di beri tanda T-19;
21. Fotokopi sesuai Asli Terjemahan Resmi: Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang dibuat oleh dan antara PT Kaltim Prima Coal dengan Perusahaan Negara Tambang Batubara tertanggal 8 April 1982 ("PKP2B PT KPC"), di beri tanda T-20;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi dan ahli sebagai berikut:

TAUPIK RAHMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi ikut dalam pembebasan lahan kelompok Tani Bina Keluarga. Saksi sebagai pedamping ke lapangan untuk pengukuran lahan apakah masih dalam koridor atau tidak. PT. KPC membutuhkan lahan seluas - luasnya dan masih dalam koridor;

Halaman 145 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi ikut mendampingi pembebasan lahan. Kelompok Tani Bina Keluarga melakukan pengukuran di lapangan bersama tim pembebasan lahan;

Bahwa tim pembebasan lahan Kelompok Bina Keluarga diantaranya adalah Pak Hadi Suhadi sebagai koordinator, Tim Ukur ada Sdr. Eko Herianto, ada dari kecamatan dan beberapa dari desa yang ikut pembebasan lahan;

Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat T-8. Surat tersebut merupakan dokumen risalah pembebasan lahan;

Bahwa Saksi mengetahui surat tersebut dibuat oleh tim pembebasan;

Bahwa PT. Kaltim Prima Coal tidak ikut dalam membuat surat tersebut;

Bahwa Dokumen tersebut digunakan sebagai acuan tim pembebasan untuk melaporkan kepada PT.KPC. Dokumen tersebut merupakan laporan lahan yang sudah *clean* dan *clear* untuk pembebasan;

Bahwa PT. KPC melakukan pembayaran pembebasan lahan berdasarkan dokumen tersebut;

Bahwa Saksi ikut mendampingi proses pembebasan lahan tersebut. Pada saat identifikasi lahan yang pertama seluruh dan beberapa kelompok dalam area ditemukan saling klaim lahan yang sama. Setelah itu di adakan mediasi oleh tim identifikasi di Polsek Bengalon setelah itu kembali lagi ke lapangan lagi melakukan pengukuran kembali;

Bahwa Saksi tidak ikut mediasi. Saksi hanya ikut di lapangan saja. Pada saat pengukuran di lapangan kelompok menunjukan kembali lahan – lahannya;

Bahwa luas lahan yang ditunjukkan 70 (tujuh puluh) Ha;

Bahwa fakta pengukuran lahan seluas 70 Ha. Setahu saja 70 Ha tidak 150 Ha. Setelah pengukuran dapat ukuran 70 Ha. Tim memberikan jengjang waktu selama kurang lebih 4 (empat) bulan jika ada yang mengajukan keberatan terhadap hasil ukuran tersebut;

Bahwa pada tahun 2009 tidak ada kegiatan pertanian. Pada saat identifikasi tidak ada tadi. Lahan tersebut wujudnya hutan;

Bahwa pada saat itu dilokasi tidak ada padi gunung;

Bahwa Saksi sudah lupa. Saat ini batas - batasnya sudah berubah;

Bahwa batas lahan bina keluarga sebelah utara kas desa, sebelah selatan bumi desa, sebelah timur munif mading dan sebelah barat kelompok tani ponjong badu;

Bahwa Ketua kelompok Bayang Obek adalah Pak Jumansyah;

Bahwa di daerah tersebut ada lahan Bayang Obek;

Bahwa luas lahan sekitar 69 Ha dan sudah dibebaskan;

Bahwa Saksi mengetahui. Pembayaran pembebasan lahan dilakukan secara kas;

Bahwa sistemnya sama dengan kelompok Bina Keluarga. Pembayaran pembebasan lahan dibayarkan secara kas / tunai;

Bahwa tim pembebasan lahan tersebut di bentuk di kecamatan. PT. KPC memohon untuk membentuk tim pembebasan lahan tersebut;

Halaman 146 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tidak mengetahui secara detil mengenai bukti T-4 poin 5 berdasarkan SK sudah ada di Tim Pembebasan lahan mengapa di bentuk lagi Tim di kecamatan. Saksi tidak memahami hal tersebut. Saksi tidak punya kapasitas untuk hal tersebut;

Bahwa sepengetahuan Saksi bisa pengadaan lahan swasta bisa perusahaan minta tim pembentukan pembebasan lahan namun untuk lahan negara bisa berpacu pada SK Bupati. Saksi tidak mengetahui permasalahan tersebut karena lahan tersebut adalah lahan negara;

Bahwa Saksi mengetahui letak lahan Kelompok Tani Bina Keluarga;

Bahwa Saksi tidak tahu mengapa peta berdasarkan bukti P-5 dan T-17 petanya berbeda. Saksi tidak ikut dalam membuat Peta tersebut. Saksi hanya mendampingi dalam pembebasan saja;

Bahwa Saksi yakin bahwa luas lahan Kelompok Tani Bina Keluarga adalah 70 Ha dan semua lahan tersebut sudah dibebaskan oleh PT. KPC;

Bahwa cara mengukur pada saat di lapangan masing - masing menunjukkan lahan yang di klaim. Kemudian atas dasar penunjukan tersebut dilakukan identifikasi oleh Tim menggunakan GPS;

Bahwa Saksi kenal dengan Wawan;

Bahwa Saksi tidak mengetahui bukti surat P-6;

Bahwa peta yang benar adalah peta T-17;

Bahwa Saksi pernah melihat peta T-17;

Bahwa Peta tersebut adalah peta yang benar. Peta tersebut merupakan Fakta yang benar keadaan lahan tahun 2021;

Bahwa Saksi tidak ikut dalam pembayaran lahan tersebut;

Bahwa Saksi lupa pembebasan tersebut untuk lahan seluas 70 Ha. Pada saat negosiasi Saksi tidak tahu. Saksi hanya paham pada saat pembayaran lahan saja;

Bahwa Iya PT. KPC yang mengajukan permohonan ke kecamatan untuk membentuk tim;

Bahwa pada saat di lapangan yang menunjukkan lahan adalah pemilik langsung kelompok bina keluarga. Dari pihak ketua kelompok Sdr. Zinudin Ali yang menunjukkan lahan;

Bahwa saat itu lahan yang ditunjukkan adalah seluas 70 ha bukan 150 Ha;

Bahwa pembayaran lahan tersebut untuk luasan lahan 70 Ha;

Bahwa saat itu ditunjukkan batas - batas lahan dan senua diukur hasilnya 70 Ha. PT. KPC membutuhkan lahan seluas - luasnya untuk penambangan KPC;

Bahwa Batas lahan tersebut sebelah utara adalah kas desa, sebelah timur munif mading, sebelah selatan -- dan barat --;

Bahwa pada saat itu ada petugas identifikasi yang melakukan pengukuran yaitu Sdr. Eko;

Bahwa Saksi lupa hasil pengukuran ada dituangkan dalam berita acara atau tidak;

Halaman 147 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saat dibebaskan oleh PT. KPC, ada pihak admin KPC yang melakukan serah terima. Setelah di bayar lahan tersebut di ambil oleh PT. KPC. Pembayaran lahan tersebut khusus PT. Bina Keluarga dan setelah itu di berikan surat;

Bahwa pada saat pembayaran lahan ada tanda terima. Saksi melihat tanda terima tersebut dan ditanda tangani oleh penerima;

Bahwa saat itu ada nama Zainudin Ali dalam tanda terima;

Bahwa penulisan Zainudin ada yang menggunakan huruf "J" dan huruf "z" adalah orang yang sama;

Bahwa saat itu Saksi melihat penyerahan dan tanda tangan namun Saksi lupa tempat penyerahannya dimana;

Bahwa tim - tim langsung dari Kepala Desa;

Bahwa Saksi tidak tahu hal tersebut. Saksi tidak tahu surat diserahkan ke Kepala Desa atau tidak;

Terhadap keterangan Saksi Taupik Rahman, Pihak Pengugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

HADI SUHADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Saksi lahir dan besar di bengalon. Saksi bekerja sabagai staff di Desa Sepaso sealnjutnya si kecamatan dan tugas sebagai kaur pemerintahan dan sabagai kasi pada tahun 1992. Kemudoan mpada tahun 2000 saya pindah di kantor camat bengalon sampai sekarang;

Bahwa tupoksi di camat sabagai pengelolaan pengadministrasian pertanahan, Tim Pembebasan dan Wasdal;

Bahwa Saksi terlibat dalam pembebasan lahan pada tahun 2009;

Bahwa tim Wasdal dibentuk oleh BPN dan pihak camat. Pada ahun 2005 jadi Ketua Tim Wasdal kemudian di benuk Petugas identifikasi verifikasi lahan dari pihak camat dan pihak dari desa;

Bahwa tidak ada relvansi karena secara tidak langsung tim wasdal adalah langsung dari camat yang tahun wilayah adalah dari tim wasdal;

Bahwa laporan disampaikan tim wasdal ke Bupati;


Bahwa pada faktanya pembebasan lahan pada tahun 2009 terlibat. Pihak KPC menyampaikan pembebasan lahan diwilayah tersebut. Pada saat pembebasan ada tim identifikasi lahan. Pada saat identifikasi di lahan menemukan adanya kelompok - kelompok tani;

Bahwa benar PT. PKC mengajukan permohonan untuk pembentukan tim pembebasan ke kecamatan;

Bahwa pada saat pembebasan KPC menyampaikan pengukuran lahan di wilayah tersebut. KPC ada lahan di wilayah tersebut. Pada saat pembebasan lahan disebutkan batas batas lahan yang ada di wilayah tersebut. Di wilayah tersebut ada beberapal lahan kelompok tani;

Bahwa Saksi masih ingat dnegan bukti surat T-8;

Halaman 148 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang membuat surat tersebut adalah petugas Saksi. Saksi bertanda tangan di surat tersebut. Pada saat itu KPC tidak ikut membuat surat tersebut. Pada saat itu ada pihak yang menunjukkannya yang sama yaitu kelompok tani bina keluarga dengan kelompok tani munif mading setelah itu di mediasi. Setelah di mediasi di lakukan identifikasi dan pengukuran kembali. Dan hasil ukuran bina keluarga 70 Ha;

Bahwa dasar pengukuran menghasilkan ukuran 70 Ha dasarnya adalah pengecekan lahan yang kedua kalinya. Pada saat itu kelompok tani melakukan perintisan dan pengukuran menggunakan tali. Jika pada saat di lokasi ada gunung maupun jurang pengukuran menggunakan tali akan mengikuti betuk tanahnya. Hasil pengukuran beda hasilnya dengan menggunakan alat / GPS;

Bahwa saat pengukuran hasil realnya tidak sampai 150 ha;

Bahwa pembebasan lahan real 70 ha. KPC melakukan pembebasan secara keseluruhan tidak ada sebagian maupun menyicil. Pembebasan lahan itu seluas 70 Ha dan pada saat pembebasan lahan seluas 70 ha sudah ada tanda batas - batas menggunakan cat;

Bahwa pada saat setelah pengukuran kelompok tani dipanggil semua dan polsek juga dilibatkan untuk proses pembebasan lahan;

Bahwa PT. KPC dalam pembebasan lahan tidak ada melakukan pembayaran secara sebagian;

Bahwa saat itu tidak ada diumumkan pembebasan untuk yang kedua;

Bahwa Saksi lupa siapa saja pihak KPC yang terlibat;

Bahwa setelah ukur dan sebelum hasil ukur terbit masih ada tenggang waktu sekitar 3 - 4 bulan untuk masa mengajukan keberatan. Dalam tenggang waktu yang di berikan tidak ada gugatan atau keberatan. Oleh karean itu surat hasil ukur bisa keluar. Jika ada yang keberatan atau gugatan hasil tidak bisa keluar;

Bahwa pada masa tenggang waktu yang diberikan tidak ada yang mengajukan keberatan;

Bahwa Saksi sudah lupa tim turun ke lapangan berapa bulan;

Bahwa pada saat pengukuran lahan ia Keluarga Saksi ada turun di lapangan. Tim ke lapangan setelah mediasi;

Bahwa batas batas lahan kelompok bina keluarga sebelah utara kas desa, selatan bumi damai sebelah timur dayaq basaq dan sebelah barat munif mading;

Bahwa Saksi mengetahui. Lahan tersebut adalah exs PT. Prodesa dan merupakan hutan tanaman industry;

Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat kelompok tani bertani di lokasi tersebut isinya hutan;

Bahwa saat identifikasi tidak ada kegiatan tani, tidak ada penanaman padi gunung dan buah buahan juga tidak ada;

Bahwa setelah risalah selesai PT. KPC melakukan pembayaran dan Saksi menyaksikan proses pembayaran tersebut;

Bahwa pembayaran dilakukan secara kas tidak dilakukan secara transfer;

Halaman 149 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat itu ada 4 (empat) orang dan yang menyaksikan kadang Saksi kadang petugas yang lain untuk menyaksikan pembayaran hasil identifikasi;

Bahwa saat itu Saksi hadir pemeriksaan setempat yang pertama. Pada saat Pemeriksaan setempat lokasi sama untuk pembebasan lahan pada tahun 2009. Pada saat pemeriksaan setempat lokais agak bergeser;

Bahwa pada saat pemeriksaan Saksi tidak ada ketemu atau melihat orang yang ikut tim pembebasan pada tahun 2009;

Bahwa Saksi kenal Sdr. Agus Arianto orangnya putih sebelumnya kerja di PT. Darma Henwa pada tahun 2004 sebagai operator;

Bahwa Agus Riyanto bukan di KPC pada tahun 1991 di Darma Henwa survey untuk kegiatan lahan. Pada tahun 2004 sebagai operator setelah itu gabung ke desa dan baru ini menjadi juru ukur pada tahun 2021;

Bahwa arsip arsip disimavn di kecamatan dan aslinya ada di PT. KPC karena PT.KPC sebagai pembeli lahan. Untuk arsipnya Saksi sudah tidak tahu;

Bahwa pada peta sesuai batas - batasnya namun pada saat pemeriksaan setempat melenceng. Pemeriksaan setempat bis ake arah sumpit licin pada tahun 2009 patokan ukurannya dri Darma Henwa kantornya ada di daerah bumi damai;

Bahwa Ketua kelompok dayaq Basaq adalah Pak Jumansyah;

Bahwa di daerah tersebut ada lahan Dayaq Basap;

Bahwa luas lahan sekitar 89 Ha dan sudah dibebaskan;

Bahwa Saksi terlibat dalam pembebasan lahan;

Bahwa Saksi sebagai koordinator petugas identifikasi dan verifikasi. Dahulu Tim pembebasan oleh tim wasdal;

Bahwa Tim pernah terjun ke lapangan;

Bahwa camat ibarat tangan kanan dari Bupati dan yang turun ke lapangan adalah petugas identifikasi. Urusan aturan Bupati tidak bisa di lampui;

Bahwa asal aturan tersebut tidak untuk perkara yang lain;

Bahwa tim Wasdla dari Bupati dan yng di desa adalah turunan dari Wasdal;

Bahwa luasan lahan bisa berbeda karen apada sebelumnya pengukuran dilakukan menggunakan tali tiak menggunakan alat / GPS;

Bahwa lokasi ukur adalah pada loaksi yang sama;


Bahwa semuanya sudah diukur dan setuju dengan hasil luasan tersebut;

Bahwa batas batas sebelah utara kas desa, selatan bumi damai, timur munif mading dan barat adalah sepaso jaya;

Bahwa bukti P-5 adalah sama dengan T-17;

Bahwa Saksi tahu pada saat itu untuk pembebasan tahun 2009;

Halaman 150 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi Hadi Suhadi, Pihak Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

OUGY DAYYANTARA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Ahli bekerja sebagai PNS dengan jabatan Analis Hukum Ahli Muda perambangan pada dirjend Mineral dan Batu Bara kemerntrian ESDM dan sekarang menjadi Kasubag Pertimbangan Hukum;

Bahwa Tupoksi pekerjaan diantaranya adalah mereview dan pemberian ijin pelaku pertambangan. Namun walaupun Ahli tidak terlibat dalam pemberian ijin Ahli masih berkaitan dalam hak pertimbangan hukumnya. Pertimbangan hukum perizinan masih menjadi tugas pokok dan fungsi kami dalam kementerian ESDM;

Bahwa dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batu bara harus memiliki beberapa izin antara lain:

Izin Undang-undang nomor 11 tahun 1967 tentang ketentuan pokok-pokok pertambangan, dimana bentuk kegiatan usahanya adalah kontrak. Dalam hal ini untuk batu bara berupa perjanjian karya perusahaan batu bara (PKP2B) dan untuk komoditas minereal berupa kontrak karya. Selain itu ada juga kuasa pertambangan;

Izin Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang kegiatan usaha penambangan minral dan batu bara, dimana kegiatan usahanya berbentuk izin;

Sehingga perbedaan kontrak dan izin adalah: **kontrak** dimana pemerintah sebagai pemegang mandat terkait dengan pelaksanaan Pasal 33 UUD 1945 yang menjelaskan kekayaan alam dikuasai oleh negara, dijelaskan bawah pemerintah mengadakan kontrak dengan pihak lain diluar pemerintah untuk mengelola. Dalam hal ini PKP2B. Kontrak itu juga tidak hanya berupa kontrak biasa secara perdata. Kemudian sebelum kontrak dibentuk selalu didahului oleh Keputusan Presiden. Selanjutnya untuk **izin usaha pertambangan** adalah berbentuk keputusan TUN dari kepala TUN. Yang mana keputusan TUN hanya memuat mengenai hak dan kewajiban, dan posisi pemerintah adalah pemberi izin. Izin tersebut bisa sewaktu-waktu dicabut manakala melanggar peraturan perundang-undangan yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2009;

Bahwa PKP2B adalah kontrak yang berdimensi publik. Hal tersebut karena pemerintah sebagai pemegang mandat pelaksanaan ketentuan Pasal 33 UUD 1945, dimana dalam PKP2B diatur mengenai hak-hak terkait dengan pajak, PNPB, barang yang dibeli. Selain itu haknya juga mencakup yang berada di luar kontrak seperti, generasi pertama kepemilikan barang (semua barang yang dibeli baik bergerak maupun tidak bergerak menjadi milik negara), generasi kedua. Selanjutnya pihak diluar kontrak wajib menghormati terkait kepemilikan barang milik negara. PKP2B memiliki beberapa geerasi. Generasi I kepemilikanbarang mejadi barang Milik Negara, sedangkan generai II dan ke III tidak menjadai milik Negara;

Bahwa sebelum diadakan pengikatan PKP2B, pemerintah mengeluarkan Perpres nomor 49 tahun 1991 untuk generasi I yang dalamnya mengatur hak dan kewajiban dari pemegang kontrak dan pemerintah. Kemudian pn batura merupakan salah satu yang ditugaskan oleh pemerintah untuk melakukan pengikatan degan kontraktor PKP2B tersebut. Jadi pn batura bara bertindak di belakang pemerintah. pn batubara kemudian berganti nama menjadi PTBA (PT. Bukti Asam). Selanjutnya untuk barang yang sudah dibeli tadi, otomatis menjadi milik negara yang pada waktu itu dikuasai oleh pn batubara yang ditugasi oleh pemerintah saat itu;

Halaman 151 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai PKP2B sesuai pasal 14 semua harta / tanah termasuk barang milik negara yang tidak bergerak terhitung sejak pembayaran pembelian;

Bahwa kontrak dimensi publik tidak hanya mengikat bagi para pihak dalam perjanjian, namun juga mengikat pihak diluar perjanjian. Hal tersebut dapat terjadi karena dalam kontrak negara punya andil dalam pengelolaan bumi, air, alam dan kekayaan negara manakala sesuatu dinyatakan sudah milik negara, maka negara mempunyai hak dan kewajiban terkait hal tersebut. Apabila barang milik negara tersebut tidak dipatahui oleh pihak luar, maka pihak luar dapat diduga merugikan negara dan dapat memberikan saksi kepada pihak ketiga maupun pihak dalam kontrak;

Bahwa barang milik negara adalah barang yang dibeli oleh APBN atau perolehan sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Jika tanah/lahan/barang sudah dikatakan barang milik negara, maka pelaksana PKP2B wajib menjaga barang milik negara tersebut. Kemudian kewajiban tersebut tidak hanya berlaku sampai kontrak habis tetapi juga sampai kontrak habis tersebut berubah bentuk menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus Lanjutan Produksi. Selanjutnya setelah berubah bentuk, kontraktor wajib menyewa tanah yang sudah dibebaskan tersebut kepada negara. Sehingga mulai dari beli sampai berakhir tetap menjadi barang milik negara;

Bahwa tidak ada kewajiban untuk langsung disertifikatkan karena yang berkewajiban melakukan sertifikasi adalah pengelola barang dalam hal ini adalah kementerian keuangan;

Bahwa fungsi sertifikasi agar aset dapat terjaga, sehingga apabila kontrak selesai negara dapat memanfaatkan lahan lebih mudah dan lebih terdata dan akurat lokasinya;

Bahwa pada prinsipnya PKP2B dilaksanakan secara bitubi (bisnis to bisnis) tetapi jika dianggap perlu dapat juga melibatkan saksi / aparat pemerintah. Harus melibatkan saksi sebagai bentuk transparansi, akuntabilitas. PKB2B tidak harus melibatkan pemerintah namun alangkah baiknya melibatkan pemerintah;

Bahwa Ahli tidak dapat menjawab pertanyaan mengenai jika ada gugatan tekatit BMN, kemudian Kementerian Keuangan tidak dapat hadir, apakah gugatan menjadi kurang pihak karena bukan kapasitas ahli;

Bahwa yang menjadi dasar hak pengrusan hak atas tanah adalah akta notaris, tetapi kalau diluar akta adalah antara kedua belah pihak secara bisnis to bisnis dan dapat melibatkan aparat pemerintah sebagai saksi. Dengan bantuan Saksi/ aparat pemerintah nantinya dapat ditentukan mana lahan yang sah untuk menjadi barang milik negara;

Bahwa apabila terbukti benar hanya 70 yang disaksikan oleh aparat pemerintah maka hak yang bisa digarap hanya 70 hektar, tetapi sangat konyol jika perusahaan belum melakukan pengrusan hak atas tanah tetapi sudah melakukan penggarapan;

Bahwa Ahli apabila terbukti benar hanya 70 yang disaksikan oleh aparat pemerintah maka hak yang bisa digarap hanya 70 hektar, tetapi sangat konyol jika perusahaan belum melakukan pengrusan hak atas tanah tetapi sudah melakukan penggarapan;

Bahwa Ahli kurang paham mengenai apakah berkas pembebasan harus diberikan kepada aparat pemerintah setempat saat melakukan pembebasan yang jelas menurut undang - undang minerba jika terdapat permasalahan pemerintah bertindak sebagai mediator untuk mediasi para pihak. Dalam mediasi bisa melibatkan juga BPN atau pemerintah setempat;

Halaman 152 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ahli tidak mengetahui sampai ke tataran bupati, karena pengetahuan saya hanya di tingkat umum/ nasional;

Bahwa kementerian pertambangan memiliki kewenangan untuk melakukan mediasi jika terdapat konflik antara masyarakat dengan perusahaan terkait pertambangan;

Bahwa jika sudah dilaksanakan mediasi tetapi tidak menemukan kesepakatan maka kami menyerahkan kembali kepada para pihak, karena konsepnya disni bisnis to bisnis;

Bahwa menurut Keputusan Presiden nomor 49 tahun 1991 bahwa beralihnya barang milik negara sejak dilakukan transaksi pembelian/penjualan. Atau sejak barang datang dari luar negeri ke pelabuhan. Kemudian terkait tanah, Jika generasi I seluruh aset yang dibeli menjadi milik negara dan selama kontrak berjalan dan berakhir menjadi milik negara sedangkan untuk generasi II dan III, tanah menjadi milik perusahaan sesuai dengan PKP2B (ada Kepresnya tersendiri). Generasi I barang milik negara sesuai dengan PMK dan tanggung jawab berada pada kementerian keuangan;

Bahwa yang dimaksudkan dari Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.01/2021 bahwa BMN yang berasal dari Perjanjian Kerjasama/Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara yang selanjutnya disebut BMN PKP2B adalah seluruh barang dan peralatan yang diperoleh dan/atau dibeli Kontraktor dalam rangka kegiatan usaha pertambangan batubara dan/atau barang dan peralatan yang tidak terjual, tidak dipindahkan atau tidak dialihkan oleh Kontraktor setelah pengakhiran perjanjian yang telah melewati jangka waktu yang telah ditetapkan menjadi milik Pemerintah, termasuk barang Kontraktor yang pada pengakhiran perjanjian akan dipergunakan untuk adalah terkait PKP2B generasi II dan III;

Bahwa ada karakteristik yang membedakan terkait dengan kepemilikan barang yang dibeli. barang Milik Nagra yang memebdakan adalag baragnya yang tercantum dalam PKP2B;

Bahwa PKP2B generasi I belaku sejak tahun 1992 selama 30 tahun sampai tahun 2022. Generasi ke II sejak tahun 1996, kemudian Generasi ke III sejak tahun 1998. Jika PKP2B habis maka diwajibkan oleh kontraktor untuk bermohon Izin Usaha Pertambangan Khusus Lanjutan Produksi. Tidak harus membuat lagi PKP2B;

Bahwa pada intinya yang membedakan adalah bentuk kontrak dengan izin. Jika izin bentuknya adalah keputusan pejabat TUN (Posisi pemerintah lebih superior dari kontrak). Sedangkan kontrak ada kewajiban dan hak antara para pihak. Kontraktor selanjutnya wajib menyewa tanah dan dibuktika dengan mambayar tarif dari produksi;


Bahwa sewa tanah dibuktikan dengan membayar tarif dari hasil produksi kepada pemerintah. Misalkan sewa dikenakan biaya tarif 0,231 dari hasil produksi harus dibayarkan kepada pemerintah. Naik turunnya pendapatan negara berdasar dari hasil produksi tersebut. Jika Produksi naik Pendapatan negara akan naik dan sebaliknya. Pemerintah menentukan tarif untuk sewa tersebut. Intinya pemrintah tidak boleh rugi;

Bahwa benar generasi II dan III barang akan jadi milik perusahaan dan generasi I barang pasti akan menjadia milik negara;

Terhadap keterangan Ahli Ougy Dayyantara, Pihak Penggugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

AHMAD WITRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 153 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa riwayat pekerjaan Ahli, Ahli bertugas di dinas pertanian tahun 2007 sebagai staff. Kemudian tahun 2010-2017 di bidang multikultural. Selanjutnya pada tahun 2017 diangkat menjadi kepala seksi pengelolaan lahan dan air pertanian. Tahun 2021 menjadi fungsional sebagai pengawas lahan dan air pertanian;

Bahwa petani berasal dari bahasa sensakerta yang dimana tani artinya adalah tanah yang diolah, selanjutnya petani adalah orang yang mengelola lahan/sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau orang lain. Sedangkan kelompok tani adalah kumpulan dari petani yang memiliki kesamaan dalam kepentingan dengan tujuan memajukan usaha mereka;

Bahwa dalam bertani ada yang namanya proses mulai dari pengelolaan lahan sampai pasca panen;

Bahwa bertani adalah kegiatan mengelola lahan, baik berupa peternakan, perkebunan, pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka/orang lain;

Bahwa parameternya harus terdapat orang, lahan, dan budidayanya/aktifitas yang mendukung pertanian. Jika salah satunya tidak ada maka tidak dapat dikatakan petani;

Bahwa petani terdiri dari 3 macam, yaitu: Petani yang merupakan pemilik sekaligus penggarap, petani buku tani, petani yang menyewa lahan. Sehingga dari 3 jenis tersebut dapat disimpulkan petani itu tidak harus bekerja;

Bahwa parameter pertama ada aktifitasnya, parameter kedua adalah ada petaninya dalam bentuk organisasi kelompok tani, dan parameter ketiganya ada lahannya;

Bahwa kelompok tani seharusnya wajib di daftarkan di dinas pertanian karena ada tanggung jawab terhadap menteri pertanian. Sehingga seluruh pertanian dan aktifitas pertanian yang berada di kabupaten dapat sampai ke pusat dengan cara dilaporkan berkala. Tujuan pelaporan adalah sebagai referensi perencanaan tahan pangan dan juga sebagai data statistik. Kemudian tujuan petani bergabung dalam kelompok pertanian antara lain: untuk mendapatkan pembinaan dan syarat mendapatkan bantuan dari pemerintah;

Bahwa Saksi ikut pemeriksaan setempat untuk lahan Munif mading dan Bina keluarga;

Bahwa Saksi ikut dalam pemeriksaan setempat dan benar bukti T-20 Saksi bertanda tangan;


Bahwa saat pemeriksaan setempat tersebut, semua vegetasi merupakan hasil reklamasi, tidak terdapat tanaman pertanian/perkebunan. Kemudian tidak ada bekas-bekas olahan kegiatan pertanian. Dan lahan tersebut merupakan lahan bukaan yang terlihat dari bentuk profil tanahnya yang dangkal selanjutnya vegetasi lahannya merupakan hasil reklamasi yang didominasi tanaman sengon dan ketapang;

Bahwa saat itu Ahli tidak melihat tanaman padi gunung / bekas-bekas padi gunung di lokasi lahan tersebut;

Bahwa berdasarkan contour tanah, lahan tersebut tidak layak untuk ditanami, karena tanahnya merupakan hasil reklamasi sehingga toxoilnya sangat tipis dan tidak memungkinkan untuk dilakukan budidaya. Lahan tersebut memiliki contour garis ketinggian ke rendah, semakin tinggi semakin tidak layak untuk budidaya. Lahan tersebut tidak cocok untuk padi gunung;

Bahwa di lokasi tersebut Ahli tidak ada melihat peninggalan pertanian;

Halaman 154 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kontur tanah sama dengan Munif mading lahan tersebut merupakan hasil reklamasi bentuk lahan sama;

Bahwa pada saat peninjauan ke lokasi tidak ada benih padi. Pada prinsipnya padi gunung tidak menimbulkan jejak benih padi;

Bahwa untuk tanaman padi vegetasinya pasti hilang. Selanjutnya lahan di Munif Mading tersebut vegetasinya besar-besaran yangmana pohon-pohonya diperkirakan 6-7 tahun umurnya, jika dari dulu ada aktifitas maka pohon itu pasti tidak akan tumbuh besar-besar;

Bahwa tanaman padi gunung ketika dipanen usia 6 bulan, biasanya terdapat bagian yang jatuh ke tanah dan bagian tersebut tidak akan tumbuh dengan bagus kemudian akan mati sendiri karena kalah dengan vegetasi lainnya. Sehingga tidak akan mungkin ditemukan jejak tersebut walaupun dulunya ada budidaya di lahan tersebut. Pada prinsipnya tidak pernah orang menanam padi gunung meninggalkan jejak tanaman padi;

Bahwa Ahli ikut PS hari pertama. Ahli adalah alumni ilmu tanah dan Ahli belajar tentang geomorfologi tanah dan mempelajari lahan lahan. Di wilayah kalimantan tanah bergelombang jadi tanah tersebut counturnya sama. Ahli juga sebagai surveyor mengukur lahan jadi juga tahu jika counter tersebut sama;

Bahwa buah plam warnnya hijau / kekuning-kuningan;

Bahwa hal tersebut benar adanya. Ketahanan pangan berupa produksi dalam negeri dan impor, Jika terjadi krisis dan negara pengimpor beras tidak menstop aktifitasnya, maka negara yang butuh beras akan kacau. Akibatnya adalah krisis ekonomi dan krisis keamanan;


Bahwa kelompok tani arahan pemerintah adalah kelompok tani yang mampu menghidupi dirinya dengan usaha pertaniannya sehingga harus jelas struktur organisasinya, skill dalam budidaya, sarana dan pemasarannya jelas. Arahanya untuk ketahanan pangan nasional. Keompok tani jik atidak ada budidaya bukan bagian dari kelompok tani;

Terhadap keterangan Ahli Ahmad Witro, Pihak Pengugat maupun Tergugat dan Para Turut Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Daftar Pembayaran Ganti Kerugian Santunan atas tanah dan tanam tumbuh serta bangunan pada lokasi sengai lembak untuk Kelompok Tani Bajang Obek di Desa Sepaso Induk Kecamatan Bengalon yang akan di bebaskan oleh PT. Kaltim Prima Coal, Risalah 03/Tim/Bengalon/V/2009, diberi tanda bukti surat TTIII & V-1;
2. Fotokopi Gugatan Perkar perdata Nomor 47/Pdt.G/2023/PN Sgt yang diajukan melalui kuasahukum Makmur Machmud, S.H., diberi tanda bukti surat TTIII & V-2;

Halaman 155 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Gugatan Perkar perdata Nomor 20/Pdt.G/2020/PN Sgt yang diajukan melalui kuasahukum Makmur Machmud, S.H., diberi tanda bukti surat TTIII & V-3;
4. Fotokopi Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2013 Tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati Kepada Camat di Lingkungan Kabupaten Kutai Timur, diberi tanda bukti surat TTIII & V-4;
5. Fotokopi Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014 Tentang penyelenggaraan administrasi Penguasaan Tanah Negara di Kabupaten Kutai Timur, diberi tanda bukti surat TTIII & V-5;
6. Fotokopi dari print Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI No. 98 K/TUN/1998 tertanggal 8 Februari 2000, diberi tanda TTIII&V-6;
7. Fotokopi dari print Putusan Mahkamah Agung RI No. 349 K/Pdt/2009 tertanggal 23 Juli 2009, diberi tanda TTIII & V-7;
8. Fotokopi dari print Surat Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1756/15.1/IV/2016 tertanggal 14 April 2016, diberi tanda TTIII-V-8;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Januari 2024, tanggal 15 Januari 2024 dan tanggal 16 Januari 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;


Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi dalam praktik peradilan merupakan tangkisan ataupun bantahan yang ditujukan menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan yang tidak ditujukan dan tidak menyinggung pokok perkara. Adapun sebagaimana praktik peradilan, eksepsi diantaranya terdiri dari eksepsi mengenai kewenangan mengadili, mengenai surat kuasa tidak sah, mengenai gugatan kabur (*obscuur libel*), mengenai *eror in persona* (Penggugat tidak berhak menggugat, keliru pihak yang ditarik sebagai Tergugat ataupun kurang pihak yang harus digugat), mengenai *nebis in idem* dan eksepsi materil seperti eksepsi premature (*dilatoria*), daluarsa dan lainnya;

Halaman 156 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat dan Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat V selain mengajukan jawaban tentang pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya mengenai sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Relatif:

Pengadilan Negeri Sangatta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *A Quo*

Eksepsi Error In Persona/Diskualifikasi In

Penggugat Tidak Memiliki Legalitas Subyek Penggugat Atau Legal Standing Terhadap Hak Atas Tanah Obyek Perkara;

Eksepsi Gugatan Cacat Formil:

Gugatan Penggugat Wajib Dinyatakan Tidak Dapat Diterima Karena Surat Kuasa Khusus Penggugat Cacat Formil Dan Identitas Para Pihak Tidak Jelas

Eksepsi Gugatan Prematur:

Penggugat Tidak Dapat Mengajukan Gugatan *A Quo* Sebelum Menempuh Upaya Hukum Pendahuluan Yang Ditentukan Oleh Undang-Undang

Eksepsi Obscuur Libel:

Gugatan Penggugat Kabur Dan Tidak Jelas Karena Petitum Tidak Didukung Oleh Posita

Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*) Karena Tidak Menguraikan Runtutan Dasar Fakta/ Peristiwa (*Feitelijke Grond*) Mengenai Dasar Perbuatan Melawan Hukum Kepada Turut Tergugat Iii Dan Turut Tergugat V.

Kedudukan Kuasa Hukum Penggugat Dalam Mengajukan Gugatannya Telah Bertentangan Dengan Kode Etik Advokat Indonesia, Karena Telah Menjadikan Kliennya Yang Lain Dan Mantan Kliennya Sebagai Turut Tergugat Dalam Perkara A Quo

Menimbang, bahwa atas eksepsi dari Tergugat dan Turut Tergugat III serta Turut Tergugat V tersebut, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Eksepsi Kompetensi Relatif:

Pengadilan Negeri Sangatta Tidak Berwenang Memeriksa, Mengadili Dan Memutus Perkara *A Quo*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi relatif mengenai Pengadilan Negeri Sangatta tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *A quo* telah dipertimbangkan Majelis Hakim dalam pertimbangan pada putusan sela yang pada pokoknya eksepsi tersebut tidak

Halaman 157 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





beralasan. Selanjutnya pertimbangan dalam putusan sela tersebut diambil alih dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan akhir ini;

Eksepsi Error In Persona/Diskualifikasi In

Penggugat Tidak Memiliki Legalitas Subyek Penggugat Atau Legal Standing Terhadap Hak Atas Tanah Obyek Perkara;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi error in persona/diskualifikasi in person ini telah diajukan oleh Tergugat serta Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V, dengan alasan yang pada intinya

Dimana Tergugat dalam alasannya menyampaikan yakni Kelompok Tani bukanlah subyek hukum yang dapat bertindak sebagai subyek hak atas tanah;

Sedangkan Turut Tergugat III dan Turut Tergugat V dalam alasannya menyampaikan di dalam gugatan a quo disebutkan yang bertindak sebagai Penggugat adalah Dzaenudin Ali, Hilarius Soro, dan Hairul Kalbi yang diterangkan sebagai pengurus Kelompok Tani Bina Keluarga, dimana Kelompok Tani Bina Keluarga didalilkan memiliki tanah garapan seluas 80 Ha (Delapan Puluh Hektare). akan tetapi didalam gugatan a quo Penggugat tersebut disebutkan **hanya sebagai pengurus Kelompok Tani Bina Keluarga** dan **tidak disebutkan dalam kapasitasnya mewakili Kelompok Tani Bina Keluarga**, yang artinya dengan terdapatnya fakta tersebut kedudukan Penggugat di atas adalah untuk kepentingan Pribadi masing - masing atas tanah garapan masing - masing Penggugat dan bukan atas nama Kelompok Tani Bina Keluarga secara keseluruhan. Sehingga gugatan a quo yang diajukan oleh Penggugat untuk menuntut terhadap tanah garapan Kelompok Tani Bina Keluarga secara keseluruhan seluas 80 ha (delapan puluh hektare) adalah mengandung cacat formil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan Kelompok Tani Bina Keluarga merupakan **beberapa orang** petani yang menghimpun diri dalam suatu kelompok karena memiliki keserasian dalam tujuan, motif, dan minat. Kelompok tani dibentuk berdasarkan surat keputusan dan dibentuk dengan tujuan sebagai wadah komunikasi antara petani. Dengan demikian Kelompok Tani Bina Keluarga memiliki hak atas kepemilikan objek perkara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *eksepsi* Error In Persona/Diskualifikasi In mengenai Penggugat tidak memiliki legalitas subyek Penggugat atau legal standing terhadap hak atas tanah obyek perkara yang diajukan dalam eksepsi Tergugat, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada dasarnya yang dimaksud dengan *legal standing* adalah berkaitan dengan hak gugat yang memungkinkan individu atau kelompok masyarakat tertentu untuk mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan dimana dalam Black's Law Dictionary menjelaskan pengertian *Legal*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standing sebagai “A Party’s right to make legal claim or seek judicial enforcement of a duty or right” yang berarti Hak suatu Pihak untuk mengajukan tuntutan hukum atau meminta penegakan hukum atas suatu kewajiban atau hak”. Sehingga *legal standing* ini merupakan penentu apakah pihak yang berperkara di pengadilan adalah **subyek hukum** yang telah memenuhi syarat undang-undang untuk mengajukan perkaranya di pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan perkara a quo maka diketahui Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah sebagai Ketua, Sekretaris dan Bendahara Kelompok Tani Bina Keluarga yang mana dalam poin nomor 1 posita gugatannya Penggugat menyatakan pada Tahun 2009 Tanah Obyek Sengketa Tersebut Diatas Pernah Di Bebaskan Oleh Tergugat Kepada Penggugat Hanya Seluas 70 Ha (Tujuh Puluh Hektar) Dari 150 Ha (Seratus Lima Puluh Hektar) Jumlah total Luas Tanah Obyek Sengketa, Sehingga Penggugat Masih Memiliki Sisa Lahan Seluas 80 Ha (Delapan Puluh Hektar) Sesuai Surat Tanah Yang Diterbitkan Oleh Kepala Desa Sepaso Atas Nama Kelompok Tani Bina Keluarga Dengan Nomor Registrasi: 593.2 / 088 / SP / I / 2021 Tertanggal 29 Januari 2021, Yang Sampai Saat Ini Sisa Lahan/Tanah Tersebut Diatas Tidak Pernah Dibeaskan Oleh Tergugat Kepada Penggugat, Namun Tergugat Sudah Menguasai Dan Memanfaatkan Keseluruhan Tanah Milik Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum gugatan Penggugat menuntut untuk menyatakan sah demi hukum atas sebidang tanah dengan luas 80 Ha (delapan puluh hektar) atas nama kelompok Tani Bina Keluarga yang terletak di Bajang Tidung / Sungai Batu Licin RT 020 Desa Sepaso Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur, adalah tanah Kelompok Tani Bina Keluarga (vide petitum angka 3 gugatan Penggugat dalam perkara a quo);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari identitas, posita dan petitum gugatan Penggugat tersebut maka diketahui Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah mewakili kelompok tani Bina Keluarga dimana gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah berkaitan dengan hak atas tanah Kelompok Tani Bina Keluarga terhadap obyek sengketa yang meskipun dari posita maupun petitum gugatan Penggugat tersebut terdapat ketidakjelasan hak atas tanah obyek sengketa yang dimaksud apakah gugatan Penggugat untuk menyatakan sah hak milik Kelompok Tani Bina Keluarga atas tanah obyek sengketa ataupun menyatakan sah tanah obyek sengketa adalah tanah garapan Kelompok Tani Bina Keluarga;

Halaman 159 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu yang menjadi pertanyaan apakah Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatannya untuk menyatakan sah hak milik Kelompok Tani Bina Keluarga atas tanah obyek sengketa ataupun menyatakan sah tanah obyek sengketa adalah tanah garapan Kelompok Tani Bina Keluarga?;


Menimbang, bahwa sejak berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengenai status tanah di Indonesia telah terbagi menjadi dua penggolongan yakni tanah hak dan tanah negara. Pengertian tanah hak adalah tanah-tanah yang telah dilekati dengan sesuatu hak atas tanah yang diberikan kepada orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum untuk menguasai, memiliki, menggunakan dan memanfaatkan, serta memelihara tanah, ruang di atas tanah dan/atau ruang dibawah tanah dimana hak atas tanah ini terdiri dari hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa, hak membuka tanah, hak memungut hasil hutan serta hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut diatas yang akan ditetapkan dengan Undang-undang serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA yang mana pemegang hak atas tanah tersebut dapat dibuktikan dengan adanya sertifikat hak atas tanah (vide pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu terkait dengan kepemilikan hak atas tanah telah diatur secara jelas dimana hanya warga negara Indonesia saja yang dapat mempunyai hak milik dan melarang badan-badan hukum mempunyai hak milik atas tanah namun demikian terdapat "escape-clause" yakni mengingat akan keperluan masyarakat yang sangat erat hubungannya dengan faham keagamaan, social dan hubungan perekonomian maka badan-badan hukum tertentu memungkinkan untuk mempunyai hak milik;

Menimbang, bahwa terkait badan-badan hukum tertentu yang dapat mempunyai hak milik ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah yaitu:

- a. Bank-bank yang didirikan oleh Negara (selanjutnya disebut Bank Negara);
- b. Perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian yang didirikan berdasar atas Undang-undang No. 79 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958 No. 139);

Halaman 160 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Badan-badan keagamaan, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Agama;
- d. Badan-badan sosial, yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/Agraria, setelah mendengar Menteri Kesejahteraan Sosial;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara yakni tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan tanah wakaf, bukan tanah ulayat dan/atau bukan merupakan asset barang milik negara/barang milik daerah (vide Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah);


Menimbang, bahwa namun demikian di Kalimantan Timur banyak ditemukan penguasaan tanah Negara yang dilakukan oleh perorangan/Badan Hukum tanpa mengindahkan ketentuan yang berlaku dibidang pertanahan dengan cara menguasai dan menggunakan suatu bidang tanah tertentu tanpa dilandasi hak yang sah atau ijin dari pejabat yang berwenang dimana dalam masyarakat setempat tanah-tanah ini biasa disebut dengan tanah garapan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut tentunya dapat menimbulkan kerawanan sosial sebagai akibat banyaknya sengketa-sengketa tanah yang terjadi sehingga untuk mencegah dan mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut telah diterbitkannya beberapa peraturan yang mengatur mengenai penguasaan tanah negara yakni Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 31 Tahun 1995 Tentang Pedoman Penertiban Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman Diatas Tanah Negera serta Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Penguasaan Tanah Atas Tanah Negara di Kabupaten Kutai Timur (PERBUP Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014);

Menimbang, bahwa dalam PERBUP Kutai Timur Nomor 42 Tahun 2014 disebutkan tanah garapan adalah tanah negara yang digunakan dan dimanfaatkan oleh seseorang atau badan hukum tanpa atau dengan SKPT dimana SKPT adalah Surat Keterangan Penguasaan Tanah yang diberikan sebagai informasi atas penguasaan tanah negara yang telah didaftarkan dalam register buku tanah kecamatan dalam wilayah kabupaten Kutai Timur;

Menimbang, bahwa objek penerbitan SKPT adalah semua tanah negara bebas yang belum diletakan hak diatasnya dan telah dikuasai, digarap, dikelola dan dipelihara secara terus menerus oleh orang atau badan hukum dimana pemegang SKPT mempunyai hak untuk menguasai, menggarap, mengelola dan mengusahakan tanah dan berkewajiban untuk menjaga,

Halaman 161 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melindungi dan memelihara tanah dari kerusakan, melindungi dan memelihara batas dan patok batas tanah, menggunakan dan memanfaatkan tanah secara terus menerus; dan menguasai secara fisik bidang tanah;

Menimbang, bahwa lalu apakah Kelompok Tani dapat memiliki hak atas tanah atau dapat mempunyai hak untuk menguasai, menggarap, mengelola dan mengusahakan tanah garapan?;

Menimbang, bahwa istilah Kelompok Tani ini apabila merujuk dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah “kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan social, ekonomi, sumber daya, kesamaan komoditas dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan anggota usaha”;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut maka diketahui kateristik dari kelompok tani ini bukanlah merupakan orang perorangan melainkan merupakan perkumpulan orang yang berprofesi sebagi petani/peternak/pekebun, yang mana Kelompok Tani ini memiliki fungsi sebagai wadah pembelajaran, kerja sama dan tukar menukar informasi untuk menyelesaikan msalah dalam melakukan usaha tani sesuai dengan kedudukannya sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 74 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;

Menimbang, bahwa lalu karena Kelompok Tani bukanlah orang perorangan melainkan perkumpulan orang yang berprofesi sebagi petani/peternak/pekebun maka apakah Kelompok Tani ini dapat dipersamakan dengan badan hukum berupa perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian sebagaimana dalam UUPA yang dapat memiliki hak atas tanah selain orang perorangan adalah badan hukum dimana badan hukum yang berkaitan dengan pertanian yang dapat memiliki hak atas tanah adalah badan hukum berbentuk perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian sebagaimana ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perkumpulan-perkumpulan koperasi sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 79 Tahun 1958 Tentang perkumpulan adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum yang tidak merupakan konsentrasi modal

Halaman 162 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





dimana pendirian perkumpulan-perkumpulan koperasi tersebut dengan mendaftarkan akta pendirian kepada pejabat-pejabat yang khusus mengenai beberapa persoalan kekoperasian yang mendapat kuasa dari Menteri untuk kemudian diberikan pengesahan oleh pejabat tersebut;

Menimbang, bahwa dari hal itu maka diketahui Kelompok Tani tidaklah dapat dipersamakan dengan perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian karena perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian adalah badan hukum yang pendiriannya melalui pengesahan dari Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga implikasi logis dari hal tersebut Kelompok Tani bukanlah subyek hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah karena Kelompok Tani bukanlah orang perorangangan maupun badan hukum yang berbentuk perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan pula dengan kaidah dalam Putusan Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 4/Pdt.G/2021/PN Sgt jo. Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda dalam putusan No. 185/PDT/2021/PT SMR jo. Putusan Mahkamah Agung RI dalam putusan No. 3573 K/Pdt/2022 tanggal 31 Oktober 2022, yang pada intinya mempertimbangkan:

"..... kelompok tani bukanlah merupakan subjek hukum yang dapat bertindak sebagai subjek hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga eksistensi Kelompok Tani Kami Kutai tidak dapat dipersamakan dengan subjek hukum yang dapat memiliki tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah, sehingga kelompok tani tidak dapat dipersamakan dengan koperasi pertanian yang adalah subjek hukum hak atas tanah.....";

Menimbang, bahwa oleh karena kelompok tani bukanlah badan hukum maka kelompok tidak dapat pula menjadi subyek hukum yang dapat bertindak sebagai subyek atas tanah garapan;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam perkara a quo setelah Majelis Hakim memeriksa bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan tidak ada yang membuktikan Kelompok Tani Subur Tani adalah badan hukum baik yang berbentuk perkumpulan-perkumpulan Koperasi Pertanian maupun badan hukum yang berbentuk lainnya sehingga eksistensi Kelompok Tani Subur Tani tidak dapat dipersamakan dengan subjek hukum yang dapat memiliki tanah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang Penunjukkan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Tanah maupun subyek hukum yang dapat mempunyai hak untuk menguasai, menggarap, mengelola dan mengusahakan tanah garapan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kelompok Tani Subur Tani bukanlah Subyek Hukum yang dapat memiliki hak atas tanah maupun dapat mempunyai hak untuk menguasai, menggarap, mengelola dan mengusahakan tanah garapan maka Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka adalah cukup beralasan jika eksepsi gugatan Penggugat **Error In Persona/Diskualifikasi In Person karena Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing** yang diajukan oleh Tergugat dan Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat V untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I sampai dengan Tergugat V dan Turut Tergugat I terkait gugatan Penggugat **Error In Persona/Diskualifikasi In Person karena Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing** dikabulkan maka eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat V untuk selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang bahwa dengan dikabulkannya eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat V tentang gugatan Penggugat Error In Persona/Diskualifikasi In Person karena Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing, maka terdapat cacat formil dalam gugatan Penggugat yang menyebabkan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan demikian mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970, yang kaidah hukumnya adalah: "*Apabila dalam suatu gugatan ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak dipenuhi oleh Penggugat, dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak perlu dipertimbangkan lagi*";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), maka mengacu pada Pasal 192 RBg kepada Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya menurut jumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, kecuali terhadap biaya mediasi dalam perkara ini dibebankan kepada Para Tergugat dan Turut

Halaman 164 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I secara tanggung renteng karena tidak beriktikad baik dalam menempuh mediasi sebagaimana laporan mediator yang menerapkan Pasal 23 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Memperhatikan Pasal 127 Rv, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat III, serta Turut Tergugat V tentang gugatan Penggugat *Error In Persona/Diskualifikasi In Person* karena Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing;

DALAM POKOK PERKARA:


1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.976.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Jumat, tanggal 5 April 2023, oleh kami, **Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H., M. Hum.**, dan **Wiarta Trilaksana, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt tanggal 4 Agustus 2023, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh **Abraham V.V.H Ginting, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H., M. Hum.** dan **Alexander H Banjarnahor, S.H.**, dengan dibantu oleh **Budyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.**, Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Halaman 165 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nia Putriyana, S.H., M. Hum.

Abraham V.V.H. Ginting, S.H., M.H.

Alexander H Banjarnahor, S.H.

Panitera Pengganti

Budyanto Wisnu Wardana, S.E., S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	150.000,00
3. Panggilan	Rp	4.896.000,00
4. Pemeriksaan setempat	Rp	1.800.000,00
5. Sumpah Saksi	-	
6. PNBP	Rp	80.000,00
7. Lain-lain	-	
8. Materai	Rp	10.000,00
9. Redaksi	Rp	10.000,00 +
Jumlah		Rp6.976.000,00

(enam juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Halaman 166 dari 173 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2023/PN Sgt

--	--	--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)